


TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. CABANG SINTANG
DALAM MEMBUKA KANTOR BRI UNIT DAN TERAS BRI
DI WILAYAH KANTOR CABANG SINTANG**



**TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Sains Dalam Ilmu Administrasi
Bidang Minat Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

YOHANES PS

NIM: 016129498

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA
2013**


UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul Implementasi Kebijakan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sintang Dalam Membuka Kantor BRI Unit dan Teras BRI Di Wilayah Kantor Cabang Sintang adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.
Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Jakarta, Desember 2013

Yang Menyatakan,



(YOHANES PS)
NIM. 016129498

ABSTARCT

Implementation Policy Of Bank BRI to Open Branch Unit and terrace of BRI.in
District of Sintang and Melawi – West Kalimantan province

Yohanes PS
yohanesps02@gmail.com
Universitas Terbuka

Keyword: Bank of BRI, District of Sintang and Melawi

This study motivated by the implementation of law No 13/27/PBI/2011 on the openings of Branch Office Unit and terrace of Bank BRI. It is intended to improve access of people in remote areas the banking services. This study aims to factors that determine with the establishment of Branch offices unit and terrace of BRI in the area under study and identify abstacles in its implementation. Qualitative research approach was implemented in the area of Sintang Regency- the Province of West Kalimantan, it is the operational area under the coordination of Bank BRI Branch Office in Sintang. The data collection was held for 6 months, between the months September 2012 to maret 2013. through observation, interviews and documentary study. Research Subyek is client and employees of BRI Unit and Terrace;Core of BRI in Region Office Of Branch of Sintang. Research Subyek is client and employees of BRI Unit and Terrace;Core of BRI in. Region Office Of Branch of Sintang. The area of research is Sintang Regency in West Kalimantan Province. The Collection of data and information focusedon the issue of implementationof Law No. 13/27/PBI/2011 surrounding policies related the opening of Branch Offices Unit and terrace in the region of Sintang, and the factors that affect the implementation of the policy.

The results revealed that the implementation of the policy on the establishment of the Branch Office Unit and Terrace of Bank BRI in Sintang region is based on guidelines of the implementation policy used by Bank BRI which is based on law No 7 of 1992. Medium communications factor, human resource and supporter resource (facilities and basic facilities in area), disposition/ executor attitude, bureaucracy structure, resource kapabilitas and organization become related/relevant dominant issue of extension of bank operational. Observation result indicate that information about the BRI Branch Office aims still not right on target yet due to information delivery systems that still use traditional methods, the unavailability of professional human resources in remote areas and poor infrastructure available in the region (district of Sintang and Melawi),

Please conclude that in the effort to fulfill requirement of society service activities of peripheral although banking of law about service of banking for cloistered region have made available, but communications support, resource, disposition / executor attitude still relative not yet is adequate, bureaucracy structure which not yet is fully run and human resource kapabilitas and organization which still require to be improved.

UNIVERSITAS TERBUKA

ABSTRAK

**Implementasi Kebijakan Bank BRI Cabang Sintang Untuk Membuka Kantor BRI
Unit dan Teras BRI di Kabupaten Sintang dan Kabupaten Melawi**

Yohanes PS
yohanesps02@gmail.com
 Universitas Terbuka

Kata Kunci: Bank BRI, Kabupaten Sintang dan Melawi

Penelitian ini dilatarbelakangi pemberlakuan UU No.13/27/PBI/2011 tentang pembukaan kantor BRI Unit dan Teras BRI dalam upaya meningkatkan akses masyarakat di daerah terpencil di bidang pelayanan jasa perbankan. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan kebijakan publik yang menentukan dalam rangka pembukaan kantor BRI Unit dan Teras BRI di daerah, dan mengidentifikasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya. Penelitian dengan pendekatan kualitatif ini dilaksanakan di wilayah Kabupaten Sintang dan Kabupaten Melawi Kalimantan Barat, yaitu wilayah operasional Bank BRI di bawah koordinasi BRI Cabang Sintang. Pengumpulan data dan informasi dilaksanakan selama 6 (enam) bulan, yaitu antara bulan september 2012 s/d maret 2013 melalui teknik observasi, wawancara dan studi dokumen. Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri dan pengumpulan data melalui sumber yang beragam termasuk dokumen, arsip, interviu, dan observasi. Subyek penelitian adalah karyawan dan nasabah BRI Unit dan Teras BRI di Wilayah Kantor Cabang Sintang. Wilayah penelitian adalah Kabupaten Sintang dan Kabupaten Melawi Kalimantan Barat. Pengumpulan data dan informasi difokuskan pada isu tentang implementasi UU No 13/27/PBI/2011, yaitu kebijakan tentang pembukaan Kantor BRI Unit dan Teras BRI di wilayah Kabupaten Sintang dan Kabupaten Melawi serta faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut.

Hasil analisis data mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan pembukaan Kantor BRI Unit dan Teras BRI di wilayah Kabupaten Sintang dan Kabupaten Melawi di landasi UU Nomor 7 Tahun 1992. Faktor sarana komunikasi, sumber daya manusia dan sumber daya pendukung (*sarana dan prasarana di daerah*), disposisi/sikap pelaksana, struktur birokrasi, kapabilitas sumber daya dan organisasi menjadi isu dominan terkait perluasan operasional bank. Secara spesifik hasil observasi menunjukkan bahwa informasi tentang pembukaan Kantor BRI Unit dan Teras BRI masih belum tepat sasaran akibat sistim penyampaian informasi yang masih menggunakan cara-cara tradisional, belum tersedianya sumber daya manusia yang profesional di wilayah baru, serta masih sederhananya sarana dan prasarana yang tersedia di wilayah penelitian (Kabupaten Sintang dan kabupaten Melawi).

Disimpulkan bahwa dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan jasa perbankan walaupun perangkat undang-undang tentang pelayanan perbankan untuk wilayah terpencil telah tersedia, tetapi dukungan komunikasi, sumber daya, disposisi/sikap pelaksana masih relatif belum memadai, struktur birokrasi yang belum sepenuhnya dijalankan dan kapabilitas sumber daya manusia dan organisasi yang masih perlu ditingkatkan.

LEMBAR PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : Implementasi Kebijakan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Cabang Sintang dalam Membuka Kantor BRI Unit dan Teras BRI di
Wilayah Kantor Cabang Sintang

Penyusunan TAPM : Yohanes PS
NIM : 016129498
Program Studi : Magister Administrasi Publik (MAP)
Hari/Tanggal : Minggu, 01 Desember 2013

Menyetujui :

Pembimbing I,

Pembimbing II,



DR. H. Wijaya Kusuma, MA
NIP. 19620214 198603 1 001




DR. Ir. Wahyuni Kadarko, M.Ed
NIP.


Mengetahui ,

Ketua Bidang Ilmu Sosial Ilmu Politik
Program Magister Administrasi Publik

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Terbuka



Florentina Ratih Wulandari, S.Ip, M.Si
NIP. 197106091998022001



Suciati, M.Sc, Ph.D
NIP. 19520213 198503 2 001

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

PENGESAHAN

Nama : Yohanes PS
NIM : 016129498
Program Studi : Administrasi Publik
Judul Tesis : Implementasi Kebijakan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)
Tbk. Cabang Sintang Dalam Membuka Kantor BRI Unit dan
Teras BRI di Wilayah Kantor Cabang Sintang

Telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Penguji Tesis Program Pascasarjana ,
Program Studi Administrasi Publik, Universitas Terbuka pada :

Hari / Tanggal : Minggu, 01 Desember 2013

Waktu : Jam 12.30 – 14.30

Dan telah dinyatakan : LULUS

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua Komisi Penguji : Ir. Edward Zubir, M.Si

Penguji Ahli : DR. Zulmasyur, M.si

Pembimbing I : DR. H. WIJAYA KUSUMA, MA

Pembimbing II : DR. Ir. WAHYUNI KADARKO, M.Ed

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan Rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan penulisan TAPM (Tesis) ini. Penulisan TAPM ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Sains Program Pascasarjana Universitas Terbuka. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari mulai perkuliahan sampai pada penulisan penyusunan TAPM ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan TAPM ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada pembimbing I DR H Wijaya Kusuma, MA dan pembimbing II DR.Ir.Wahyuni Kadarko, M.Ed yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran, untuk mengarahkan saya dalam penyusunan TAPM ini.

Ucapan terima kasih yang sama saya sampaikan kepada :

1. Direktur Program Pascasarjana Universitas Terbuka, Suciati, M.Sc, Ph.D. Kepala UPBJJ- UT Pontianak Ir. Edward Zubir, MM, selaku penyelenggara Program Pascasarjana.
2. Pembimbing I DR H Wijaya Kusuma, MA dan pembimbing II DR.Ir.Wahyuni Kadarko, M.Ed yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran, untuk mengarahkan saya dalam penyusunan TAPM ini.
3. Kabid Program Studi Administrasi Publik Florentina Ratih Wulandari, S.Ip, M.Si, selaku penanggung jawab program Magister Administrasi Publik.
4. Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan moril dan materil.

5. Teman-teman seperjuangan yang telah banyak membantu saya dalam penyelesaian penulisan TAPM ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga TAPM ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Sintang, Desember 2013

Penulis,

YOHANES PS

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRACT.....	ii
ABSTRAK.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN TAPM	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR BAGAN.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Kajian Teori.....	7
B. Kerangka Berpikir	31
C. Profil PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sintang	32

BAB III. METODE PENELITIAN.....	44
A. Desain Penelitian	44
B. Subyek Penelitian.....	40
C. Teknik Pengumpulan Data.....	45
D. Instrumen Penelitian Teknik Pengumpulan Data.....	46
E. Metode Analisis Data.....	47
BAB IV. TEMUAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Hasil Penelitian	49
B. Pembahasan.....	53
BAB V. SIMPULAN DAN SARAN.....	93
A. Simpulan	93
B. Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA.....	95

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR BAGAN

	Halaman
Bagan 2.1. Visi, Misi dan Budaya Kerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.....	27
Bagan 2.2. Dampak Langsung dan Tidak Langsung Dalam Implementasi.....	30
Bagan 2.3. Alur Kerangka Berpikir Penelitian.....	32
Bagan 4.1. Struktur Organisasi BRI Unit dan Teras BRI Kantor Cabang Sintang.....	89

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. Teori Implementasi Kebijakan Menurut Edward III.....	15
Gambar 2.2. Taksonomi Teori Implementasi Kebijakan.....	16
Gambar 2.3. Peta Wilayah Kalimantan Barat dan Kabupaten Sintang	23
Gambar 4.1. Kantor PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sintang.....	75
Gambar 4.2. Kantor PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Bata Buih, Kecamatan Belimbing Kabupaten Melawi.....	76
Gambar 4.3. Gambar Mobil Teras keliling PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Tebelian.....	76

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1. Rencana Kerja Anggaran Tahun 2012 dan Pencapaiannya.....	6
Tabel 1.2. Tahun Pendirian/ Pembukaan Kantor BRI Unit dan Teras BRI di Wilayah PE. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Sintang.....	7
Tabel 2.1. Sebaran Jaringan Kerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk di Seluruh Indonesia dan Luar Negeri.....	28
Tabel 2.2. Daftar Nama-Nama Pemimpin BRI Cabang Sintang.....	37
Tabel 2.3. Daftar Rencana Pembukaan BRI Unit dan Teras BRI di Wilayah Kantor Cabang Sintang Tahun 2013.....	41
Tabel 2.4. Daftar Rencana Pembukaan BRI Unit dan Teras BRI di Wilayah Kantor Cabang Sintang Tahun 2014.....	41
Tabel 2.5. Jenis-Jenis Usaha PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sintang.....	43
Tabel 3.1. Sebaran Pimpinan Cabang, Kepala Unit dan Teras BRI di Wilayah Kantor PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sintang.....	42
Tabel 4.1. Jumlah Pekerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sintang.....	61
Tabel 4.2. Jumlah Pekerja BRI Unit di Wilayah Kantor Cabang Sintang.....	63
Tabel 4.3. Jumlah Pekerja Teras BRI di Wilayah Kantor Cabang Sintang...	64
Tabel 4.4. Jumlah ATM/ Anjungan Tunai Mandiri di Seluruh BRI Unit Kantor Cabang Sintang.....	69
Tabel 4.5. Status Kepemilikan Bangunan Kantor BRI Unit dan Teras BRI di Wilayah Kantor Cabang Sintang.....	70
Tabel 4.6. Status Pekerja BRI Unit dan Teras BRI di Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia(Persero) Tbk. Cabang Sintang.....	85

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Undang-Undang No. 7 Tahun 2009.....	98
Lampiran 2. Peraturan Bank Indonesia No. 13/27/PBI/2011.....	122
Lampiran 3. Pedoman Wawancara Implementasi Kebijakan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sintang Dalam Membuka Kantor BRI Unit dan Teras BRI Di Wilayah Kantor Cabang Sintang.....	149
Lampiran 4. Pedoman Observasi Implementasi Kebijakan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sintang Dalam Membuka Kantor BRI Unit dan Teras BRI Di Wilayah Kantor Cabang Sintang.....	171
Lampiran 5. Penetapan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2012 dan 2013 BRI Unit Kantor Cabang Sintang.....	173

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan bangsa Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia 4 adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mencapai tujuan tersebut diselenggarakan program pembangunan nasional yang berkelanjutan, terencana dan terarah. Melihat peran perbankan dalam perjalanan pembangunan ekonomi nasional selama ini dan untuk masa selanjutnya, dan dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992, Pasal 1 ayat (1) dikatakan bahwa bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, bahkan pada Pasal 2 dikatakan bahwa perbankan dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

Perbankan yang merupakan salah satu kekuatan ekonomi dan mempunyai peran sangat penting dalam pembangunan nasional harus dikelola oleh manajemen yang tetap menjunjung tinggi moral Pancasila, tetap memperoleh pengawasan dan pembinaan dari pemerintah serta bank tidak semata-mata bertujuan untuk meraih keuntungan tetapi manfaat dari kegiatan bank harus dapat dirasakan oleh sekelompok besar masyarakat Indonesia agar kemampuannya meningkat sehingga dapat berpartisipasi dalam pembangunan nasional dalam upaya peningkatan taraf hidup masyarakat Indonesia yang adil dengan kemakmuran merata.

Undang-Undang Perbankan Nomor 7 tahun 1992 Pasal 4 menyebutkan bahwa Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas ekonomi Indonesia.

Pembangunan nasional yang sedang dan yang akan dilaksanakan secara berkesinambungan membutuhkan dana yang sangat besar. Sumber pendanaan pembangunan tentunya tidak akan selalu dan seterusnya mengandalkan kemampuan pihak asing, tetapi justru kemampuan ekonomi masyarakat Indonesia sendiri akan terus didorong dan dikembangkan agar terus meningkat. Pemberdayaan dan pengembangan sektor usaha kecil dan ekspor non migas tidak terlepas dari peranan pihak perbankan, sehingga diharapkan kemitraan antara bank dan nasabah, selain membantu usaha-usaha masyarakat, namun sebaliknya kemampuan bank dalam pengumpulan dana masyarakat yang sangat tinggi dapat membawa dampak terhadap peningkatan kemampuan masyarakat Indonesia dalam melaksanakan proses dan pemerataan pembangunan nasional.

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sintang, mendukung kesinambungan dan peningkatan pelaksanaan pembangunan nasional dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan jasa perbankan yang tangguh dan sehat, melakukan penyesuaian agar mampu menampung tuntutan pengembangan jasa perbankan. Bank adalah sebuah lembaga perantara keuangan yang memiliki wewenang dan fungsi untuk menghimpun dana masyarakat umum untuk disalurkan. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk

kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dari definisi bank di atas dapat ditarik kesimpulan, yaitu bank merupakan suatu lembaga dimana kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, seperti tabungan, deposito, maupun giro, dan menyalurkan dana simpanan tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan, baik dalam bentuk kredit maupun bentuk-bentuk lainnya. "Bank sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*)" maksudnya adalah bank menjadi perantara keuangan antara pihak yang kelebihan dana (*surplus*) dengan pihak yang membutuhkan dana (*defisit*). Bank memiliki fungsi sebagai agen pembangunan (*agent of development*) sebagai badan usaha, bank tidaklah semata-mata mengejar keuntungan (*profit oriented*), tetapi bank turut bertanggung jawab dalam pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, dalam hal ini bank juga memiliki tanggung jawab sosial.

Dengan keadaan tersebut diatas dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat, peran perbankan semakin dibutuhkan oleh masyarakat dalam menggerakkan roda perekonomiannya. Demikian juga dengan pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Cabang Sintang, berusaha memberikan pelayanan yang maksimal dan berkualitas dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan jasa perbankan di Kabupaten Sintang dan Kabupaten Melawi.

Sering dengan kemajuan zaman dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta untuk menghadapi masa depan yang penuh tantangan, diperlukan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, yang memiliki ilmu

pengetahuan dan ketrampilan, serta moral yang kuat. Tuntutan akan kualitas pelayanan, kinerja yang tinggi otomatis harus diikuti dengan kemampuan sumber daya manusia yang baik. Setiap organisasi yang ada harus dapat memberdayakan sumber daya manusia yang dimilikinya untuk memenuhi tuntutan publik termasuk pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sintang. Begitu juga halnya dalam implementasi kebijakan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Sintang dalam membuka Kantor BRI Unit dan Teras BRI diperlukan sumber daya manusia yang profesional di bidangnya.

Dalam lingkungan bisnis yang semakin kompetitif, maka perusahaan dituntut untuk memberdayakan dan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki, termasuk sumber daya manusia. Mengelola sumber daya manusia di organisasi perusahaan dengan berbagai ragam, sifat, sikap dan kemampuan manusia agar mereka dapat bekerja menuju satu tujuan yang direncanakan perusahaan. Sumber daya manusia sebagai pelaku organisasi mempunyai perbedaan dalam sikap (*attitude*) dan pengalaman (*experimen*). Perbedaan tersebut menyebabkan tiap individu yang melakukan kegiatan dalam organisasi mempunyai kemampuan kerja atau kinerja (*performance*) yang masing-masing berbeda juga.

Sumber daya manusia yang berbakat, berkualitas, bermotivasi tinggi dan mau bekerja sama dalam team akan menjadi kunci keberhasilan organisasi. Karena itu pimpinan harus dapat menetapkan sasaran kerja yang akan menghasilkan karyawan yang berkualitas tinggi, bermotivasi tinggi dan produktif.

Sumber daya manusia sebagai penggerak organisasi banyak dipengaruhi oleh perilaku para pesertanya (partisipannya) atau aktornya. Keikutsertaan sumber

daya manusia dalam organisasi diatur dengan adanya pemberian wewenang dan tanggung jawab. Karyawan bersama atasan masing-masing dapat menetapkan sasaran kerja dan standar kinerja yang harus dicapai serta menilai hasil-hasil yang sebenarnya dicapai pada akhir kurun waktu tertentu.

Peningkatan kinerja karyawan secara perorangan akan mendorong kinerja sumber daya manusia secara keseluruhan, yang direfleksikan dalam tercapainya target rencana anggaran yang telah ditentukan.

Berdasarkan informasi dan pengamatan sementara terungkap bahwa dalam implementasi kebijakan PT. Bank Rakyat Indonesia(Persero) Tbk. Cabang dalam membuka Kantor BRI Unit dan Teras BRI belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, sehingga berpengaruh terhadap pencapaian kerja anggaran tahun 2012. Hasil gabungan keragaan khususnya unit mikro di PT. Bank Rakyat Indonesia(Persero) Tbk. Cabang Sintang tahun 2012 secara keseluruhan menunjukkan angka yang tidak mengembirakan, dimana dari 8 (delapan) komponen yang telah ditargetkan oleh Kantor Wilayah melalui Kantor Cabang, hanya 1 (satu) komponen saja yang terlampaui yaitu laba, sedangkan 7 (tujuh) komponen lainnya tidak tercapai.

UNIVERSITAS TERBUKA

Tabel 1.1. Rencana Kerja Anggaran Tahun 2012 dan pencapaiannya

(Dalam Jutaan Rupiah)

NO	URAIAN	RKA TAHUN 2012 (Rp)	PENCAPAIAN TAHUN 2012 (Rp)	PROSENTASE PENCAPAIAN (%)
1	LABA	19.463	22.824	117 %
2	PEMBENTUKAN DH	1.507	(1.633)	92 %
3	PINJAMAN	209.111	(175.940)	84 %
4	NPL RP	1.391	(1.970)	71 %
5	NPL %	0,67 %	(1,02 %)	15 %
6	SIMPANAN	270.423	(256.811)	95 %
7	FEE BASE INCOME	3.581	(2.715)	76 %
8	PEMASUKAN DH	1.250	(1.222)	98 %

Sumber : PT. Bank Rakyat Indonesia(Persero) Tbk. Cabang Sintang, 2013

Adapun Kriteria dari PT. Bank Rakyat Indonesia(Persero) Tbk. untuk komponen laba, pinjaman, simpanan, fee based income dan pemasukan daftar hitam, apabila terjadi peningkatan angkanya maka prosentase pencapaian akan meningkat atau membaik, demikian pula sebaliknya. Sedangkan komponen pembentukan daftar hitam, NPL rupiah, NPL %, apabila terjadi peningkatan maka prosentase pencapaian akan menurun atau memburuk demikian pula sebaliknya.

Di bawah ini adalah tabel pendirian/pembukaan Kantor BRI Unit dan Teras BRI di wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sintang.

Tabel 1.2. Tahun Pendirian/ Pembukaan Kantor BRI Unit dan Teras BRI di Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sintang.

NO.	KANTOR BRI UNIT/ TERAS BRI	TAHUN PENDIRIAN/ PEMBUKAAN	LOKASI
1.	Kantor BRI Unit Sintang Kota	1982	Kabupaten
2.	Kantor BRI Unit Nanga Pinoh	1986	Kabupaten
3.	Kantor BRI Unit Sepauk	1996	Kecamatan
4.	Kantor BRI Unit Pasar Inpres	2004	Kabupaten
5.	Kantor BRI Unit Kelam Permai	2006	Kecamatan
6.	Kantor BRI Unit Sungai Tebelian	2008	Kecamatan
7.	Kantor BRI Unit Batu Buil	2009	Kecamatan
8.	Kantor BRI Unit Simpang Lima	2010	Kabupaten
9.	Kantor BRI Unit Manis Raya	2011	Desa
10.	Teras BRI Pasar Pagi Nanga Pinoh	2011	Kabupaten
11.	Teras BRI Terminal Sei Durian Sintang	2012	Kabupaten
12.	Teras BRI Keliling Sei. Tebelian	2012	Desa

Sumber: PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sintang, 2013.

Komunikasi menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sintang. Kebijakan yang dikomunikasikan harus tepat, akurat, dan konsisten. Ketersediaan sumber daya dalam melaksanakan implementasi kebijakan juga merupakan salah satu faktor yang harus diperhatikan. Dalam hal ini sumber daya adalah staf yang cukup, informasi, wewenang, dan juga fasilitas atau sarana dan prasarana yang mendukung jalannya implementasi kebijakan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sintang. Disposisi/sikap implementor juga berpengaruh terhadap efektifitas implementasi kebijakan. Di dalam struktur birokrasi juga dibutuhkan adanya koordinasi antar pelaksana sehingga tujuan dari implementasi kebijakan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dalam membuka Kantor BRI Unit dan Teras BRI di wilayah Kantor cabang Sintang dapat dicapai secara maksimal. Berdasarkan informasi dan pengamatan ditemukan bahwa faktor komunikasi, sumber daya, disposisi/sikap pekerja, struktur birokrasi

dan kapabilitas sumber daya manusia dan organisasi belum sepenuhnya mendukung tercapainya implementasi kebijakan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sintang dalam membuka Kantor BRI Unit dan Teras BRI di wilayah Kantor Cabang Sintang.

Dari gambaran di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa masih terdapat permasalahan dan hambatan-hambatan yang timbul dalam implementasi kebijakan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Sintang dalam membuka Kantor BRI Unit dan Teras BRI dalam usaha meningkatkan layanan perbankan untuk mencapai target rencana kerja anggaran, baik yang telah ditetapkan maupun yang akan ditetapkan diperlukan ada kajian lebih lanjut. Melihat permasalahan yang timbul maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang implementasi kebijakan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sintang, guna melihat sejauh mana program tersebut berjalan dengan prosedur dan tujuan yang diharapkan, dengan fokusnya yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi/ sikap, struktur birokrasi dan kapabilitas sumber daya manusia dan organisasi.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok permasalahan yang perlu dikaji adalah mengapa implementasi Peraturan Bank Indonesia No. 13/27/PBI/2011, di wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sintang, khususnya dalam membuka Kantor BRI Unit dan Teras BRI untuk mencapai Target Rencana Anggaran belum berjalan sesuai dengan harapan ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui secara rinci tentang Implementasi Peraturan Bank Indonesia No. 13/27/PBI/2011 di wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sintang, khususnya tentang pembukaan Kantor BRI Unit dan Teras BRI untuk mencapai target Rencana Kerja Anggaran

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Pimpinan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sintang tentang pengaruh faktor-faktor komunikasi, sumber daya, disposisi/sikap, struktur birokrasi dan kapabilitas sumber daya manusia dan organisasi dalam membuka Kantor BRI Unit dan Teras BRI, khususnya di wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sintang. Selain itu, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan bahan masukan dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan perbankan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Sintang dan Kabupaten Melawi.

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Hakikat Implementasi Kebijakan Publik

Salah satu elemen dalam kebijakan publik adalah implementasi kebijakan yang merupakan aspek yang sangat penting dari keseluruhan proses kebijakan. Wahab (2002:59) mengemukakan bahwa implementasi kebijaksanaan merupakan sesuatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting dari pembuatan kebijaksanaan. Kebijaksanaan sekedar berupa impian atau rencana yang tersimpan dalam arsip apabila tidak diimplementasikan. Meskipun implementasi kebijaksanaan itu penting, akan tetapi baru beberapa dasawarsa terakhir ini saja para ilmuwan sosial menaruh perhatian terhadap masalah proses kebijaksanaan.

Menurut Nugroho (2004:158), implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya (tidak lebih dan tidak kurang). Selanjutnya Nugroho (2004:158) mengemukakan bahwa perencanaan atau sebuah kebijakan yang baik akan berperan menentukan hasil yang baik. Konsep (yang didukung data dan informasi masa depan) kontribusinya mencapai proporsi sekitar 60 persen terhadap keberhasilan kebijakan tersebut dan proporsi sekitar 40 persen terhadap implementasi yang harus konsisten dengan konsep.

Menurut Hartono (2002: 14), implementasi kebijakan diartikan sebagai penyediaan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak terhadap sesuatu. Hal ini sesuai dengan pendapat Friedrich (dalam Wahab 2002:21) bahwa implementasi kebijakan merupakan "suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah

dalam lingkungan tertentu, sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan".

Kebanyakan pembuat kebijakan sering beranggapan bahwa setelah kebijakan disahkan oleh pihak yang berwenang, dengan sendirinya kebijakan itu akan dapat dilaksanakan dan hasilnya akan mendekati seperti yang diharapkan. Menurut Islamy (2001; 26-27) sifat kebijakan itu kompleks dan saling tergantung, sehingga hanya sedikit kebijakan negara yang bersifat *Self-executing*, yaitu setelah dirumuskan kebijakan itu dengan sendirinya dapat diimplementasikan. Yang paling banyak adalah yang bersifat *non self-executing* artinya kebijakan negara perlu disosialisasikan sehingga dapat diwujudkan dan dilaksanakan oleh berbagai pihak sehingga mempunyai dampak yang diharapkan.

Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu aktivitas dari administrasi publik sebagai suatu institusi, dimaknakan sebagai salah satu proses kegiatan yang dilakukan oleh unit-unit administratif atau unit-unit birokratik pada berbagai tingkat pemerintahan baik bersifat vertikal maupun horizontal dalam proses kebijakan publik, Franklin (dalam Tachjan, 2006: 63).

Secara umum, tugas implementasi adalah mengembangkan suatu struktur hubungan antara kebijakan publik yang telah ditetapkan dengan tindakan pemerintah untuk merealisasikan tujuan-tujuan tersebut berupa hasil kebijakan (*policy outcome*). Untuk ini perlu diciptakan suatu sistem yang diharapkan melalui sistem ini tujuan kebijakan dapat direalisasikan, yaitu dengan cara menterjemahkan tujuan kebijakan yang luas tersebut ke dalam program-program kegiatan yang mengarah pada tercapainya tujuan kebijaksanaan. Dengan

demikian untuk mencapai tujuan kebijakan perlu diciptakan berbagai macam program yang kemudian dikembangkan menjadi proyek-proyek yang harus dilaksanakan.

Dalam implementasi sebuah kebijakan sering ditemukan implementasi kebijakan tersebut tidak berjalan efektif, menurut Edward III (dalam Winarno, 2002:125) ada empat macam faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan. Faktor-faktor atau variabel-variabel tersebut adalah komunikasi, sumber daya, disposisi/sikap dan struktur birokrasi dan kapabilitas sumber daya dan organisasi.

- a. Faktor komunikasi adalah suatu proses penyampaian ide, konsep, gagasan atau informasi dari si pengirim kepada si penerima informasi. Informasi yang diterima oleh si penerima diharapkan sama dengan informasi yang disampaikan. Faktor komunikasi (*communications*), dimana komunikasi merupakan salah satu variabel yang menentukan efektivitas implementasi kebijakan atau program. Komunikasi merupakan sarana untuk menyebarkan (transmisi) informasi, baik dari atas ke bawah maupun dari bawah ke atas. Untuk menghindari terjadinya *distorsi* informasi yang disampaikan atasan kepada bawahan, perlu adanya ketepatan waktu penyampaian informasi, isi informasi yang disampaikan harus jelas, dan memerlukan ketelitian dan konsistensi dalam penyampaian pesan. Keberhasilan implementasi kebijakan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Sintang dalam membuka Kantor BRI Unit dan Teras BRI di wilayah Kantor Cabang Sintang, sekurang-kurangnya akan dipengaruhi oleh pendistribusian pesan-pesan kepada seluruh masyarakat (*sosialisasi*) yang

juga disertai dengan informasi yang jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat, serta informasi yang disampaikan senantiasa harus konsisten atau sama dari waktu-ke waktu atau diantara para *implementor*. Proses informasi dapat digunakan oleh pemimpin untuk menyampaikan aturan-aturan/keputusan-keputusan yang dibuat serta upaya untuk mempengaruhi dan menggerakkan bawahan.

- b. Faktor sumber daya (*resources*), merupakan faktor yang berpengaruh secara langsung terhadap efektifitas pelaksanaan kebijakan. Suatu kebijakan, betapapun telah dirumuskan secara baik, didukung oleh perangkat hukum atau peraturan yang kuat, namun jika tidak didukung oleh ketersediaan sumber daya yang memadai, baik berupa dana, peralatan, teknologi, sarana dan prasarana lainnya termasuk sumber daya manusia akan sulit untuk dilaksanakan. Sesuai pendapat Winarno (2002:132) perintah-perintah implementasi mungkin diteruskan secara cermat, jelas dan konsisten, tetapi jika para pelaksana kekurangan sumber-sumber yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, maka implementasi cenderung tidak efektif.
- c. Faktor disposisi atau sikap pelaksana, merupakan faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan. Dalam proses implementasi kebijakan perlu dukungan pelaksana. Jika pelaksana-pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijaksanaan tertentu, kemungkinan besar pelaksana akan melaksanakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal. Tetapi bila tingkah laku atau perspektif para pelaksana berbeda dengan para pembuat keputusan, proses pelaksanaan suatu kebijakan akan semakin


sulit. Menurut Edward yang dimaksud dengan sikap pelaksana adalah kemauan atau niat para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan.

- d. Faktor struktur birokrasi, yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan Menurut Edward (dalam Winarno, 2002:151), *Standar Operating Procedure* (SOP) dan fragmentasi merupakan dua karakteristik utama dari birokrasi. SOP merupakan tanggapan internal terhadap waktu yang terbatas dan sumber-sumber dari pelaksanaan serta keinginan untuk keseragaman dalam bekerja, sedangkan fragmentasi merupakan tekanan-tekanan dari luar.
- e. Kapabilitas sumber daya manusia dan organisasi, terdapat pada semua organisasi baik organisasi lembaga publik maupun organisasi perusahaan bisnis. Memiliki ciri-ciri organisasi yang sama yaitu suatu bentuk kerja sama manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Terdiri atas unsur-unsur individu, kelompok dan struktur organisasi, yang berbeda-beda pada tujuan organisasi yang ingin dicapai. Dari unsur manusianya baik pimpinan, staf pekerja, semuanya diperlukan persyaratan adanya kemampuan kerja (*abilities, capabilities, skills*) untuk kinerja (*performance*) bidang-bidang tugas yang dipercayakan. Keterbelakangan suatu organisasi pada umumnya dilatarbelakangi oleh minimnya kemampuan sumber daya manusia yang terlibat didalamnya, baik aspek manajerial maupun pada aspek operasional. Tuntutan upaya peningkatan kemampuan sumber daya manusia sangat mutlak untuk menciptakan organisasi yang lebih baik dan mengelolanya dengan tingkat efisiensi dan efektifitas yang tinggi sebagai wahana untuk mencapai berbagai tujuan yang ingin dicapai. Menurut Stephen P. Robbins –Timothy

A.Judge (2008: 57-61), kemampuan keseluruhan seorang individu pada dasarnya terdiri atas dua kelompok yaitu faktor intelektual dan faktor fisik. Kemampuan intelektual (*intellectual ability*) adalah kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktifitas mental berpikir, menalar dan memecahkan masalah. Kemampuan fisik (*physical abilities*) adalah kemampuan melakukan tugas-tugas yang menuntut stamina, ketrampilan, kekuatan, dan karakteristik serupa. Hubungan individu dan tempat kerja dapat mempengaruhi kinerja organisasi atau bahkan menimbulkan konflik yang merugikan keseluruhan organisasi. Kemampuan intelektual atau fisik tertentu yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan dengan memadai bergantung pada persyaratan kemampuan dari pekerjaan tersebut

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan.

Gambar 2.1. Teori Implementasi Kebijakan Menurut Edward III



Sumber : Subarsono (2005:91)

Mencermati beberapa teori implementasi kebijakan, ada beberapa faktor dominan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut dapat dilihat dalam matriks taksonomi berikut ini :

Gambar 2.2. Taksonomi Teori Implementasi Kebijakan

George C. Edward III	Merilee S Grindle	Van Meter & Van Horn
Komunikasi	Isi Kebijakan : - Kepentingan Kelompok Sasaran - Tipe Manfaat - Derajat Perubahan yang Diinginkan - Letak Program Keputusan - Pelaksana Program Sumber Daya	Komunikasi antar Organisasi dan Penguatan Aktifitas
Sumber Daya	Lingkungan Implementasi : - Kekuasaan, Kepentingan dan Strategi Aktor Yang Terlibat - Karakteristik Lembaga dan Penguasa - Kepatuhan dan Daya Tanggap	Sumber Daya
Disposisi		- Disposisi Implementor - Karakteristik Badan Pelaksana
Struktur Organisasi		Standard an Sasaran Kebijakan
		Kondisi Lingkungan Sosial, Politik dan Ekonomi

Sumber : Olahan peneliti

Dari pemaparan pada gambar 2.2, dapat dilihat bahwa Teori George C. Edward III lebih menekankan pada aspek kelembagaan, artinya kesuksesan program tergantung dari lembaga tersebut, baik lembaga pemerintah maupun

lembaga penyelenggara program, seperti personil dan kepemimpinannya serta bagaimana *stakeholder* menyiapkan sumberdaya pendukung termasuk sumber daya manusia (*human resources*). Pada Teori Grindle lebih memfokuskan pada sisi manajemen, artinya tujuan yang realistis harus mampu dicapai. Pada Teori Van Meter dan Van Horn sendiri fokusnya lebih kompleks, artinya teori ini memfokuskan baik pada lembaga (organisasi) maupun manajemennya dan disebut sebagai model proses implementasi.

Dalam penelitian ini penulis cenderung mengacu pada teori implementasi dari George C. Edward III karena tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji implementasi kebijakan PT. Bank Rakyat Indonesia (Perseero) Cabang Sintang dalam membuka kantor BRI Unit dan Teras BRI di wilayah Kantor Cabang Sintang dengan fokus kepada variabel komunikasi, sumber daya, disposisi/ sikap dan struktur birokrasi. Berdasarkan perbandingan ketiga teori diatas maka dapat difahami bahwa Teori George C. Edward III lebih sederhana dibandingkan Teori Van Meter dan Van Horn.

Ukuran sebuah efektivitas pencapaian sebuah kegiatan organisasi ada bermacam-macam ukuran. Cambell dan Steer dalam Sumaryadi (2005 : 10) mengatakan "ukuran efektivitas adalah kualitas, efisiensi, perturbation, pemanfaatan lingkungan, motivasi, kepuasan, dan penilaian oleh pihak luar". Sedangkan Gibson (dalam Sumaryadi 2005:15) mengatakan "Ukuran atau kriteria efektivitas adalah mutu, efisiensi, kepuasan dan pengembangan".

Implementasi yang tidak berhasil biasanya tidak mencapai hasil tertentu manakala suatu kebijakan tertentu telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, namun mengingat kondisi eksternal ternyata tidak menguntungkan (misalnya

tiba-tiba terjadi peristiwa pergantian kekuasaan, bencana alam dan sebagainya) kebijaksanaan tersebut tidak berhasil dalam mewujudkan dampak atau hasil akhir yang dikehendaki. Biasanya kebijakan yang memiliki resiko untuk gagal itu disebabkan oleh beberapa faktor antara lain : pelaksanaannya jelek (*bad execution*), kebijakannya sendiri jelek (*bad policy*) atau kebijakan itu memang bernasib jelek (*bad luck*).

Berdasarkan sudut pandang pelaksana program/kebijakan di lapangan maka kajian implementasi akan terfokus pada tindakan atau perilaku instansi/pelaksana kebijakan di lapangan dalam upayanya untuk menanggulangi masalah yang terjadi yang dapat berpengaruh terhadap efektifitas pelaksanaan kebijakan. Implementasi dapat juga dilihat dari sudut pandang kelompok sasaran (*target group*), pemahaman yang mendalam terhadap persepsi kelompok sasaran sangat penting artinya bagi *policy makers* dan *implementators*, karena pemahaman semacam itu akan memungkinkan mereka untuk mengantisipasi umpan balik yang akan dijadikan sebagai dasar bagi penyusunan dan perbaikan setiap program kebijakan.

Sedangkan menurut Nawawi (2005 : 445), sumber kegagalan yang lain pada umumnya terletak pada sumber daya material dan finansial. Demikian juga tidak tersedianya atau tidak cukup tersedia sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, atau sumber daya informasi yang terlalu sedikit dan tidak tersedianya teknologi yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pokoknya secara produktif.

Program yang memiliki tujuan yang sangat baik, dilengkapi dengan fasilitas sarana dan prasarana yang canggih, akan tetapi tanpa sumber daya manusia yang baik maka kemungkinan besar sulit mencapai tujuan yang telah

ditetapkan. Sumber daya manusia dipahami sebagai kekuatan yang bersumber pada potensi manusia yang ada dalam organisasi, dan merupakan modal dasar organisasi untuk melakukan aktifitas dalam mencapai tujuan. Pada prinsipnya sumber daya manusia adalah satu-satunya sumber daya yang sangat menentukan organisasi (Ambar 2009 :11).

Sumber daya manusia sangat diperlukan sekali keberadaannya di dalam organisasi, jika menginginkan organisasi tersebut dapat bersaing dengan organisasi-organisasi lain, bahkan agar tetap eksis. Hanya dengan melalui tindakan sumber daya manusia organisasi dapat meningkatkan nilainya di masa-masa mendatang. Karena sumber daya manusia faktor sentral yang mampu mengolah faktor-faktor produksi dari bahan mentah menjadi produk dalam proses sampai menjadi produk jadi. Sumber daya manusia adalah penggerak roda organisasi dalam mencapai dan mewujudkan tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan organisasi.

Sesuai pendapat Winarno (2002 :132) perintah-perintah implementasi mungkin diteruskan secara cermat, jelas dan konsisten, tetapi jika para pelaksana kekurangan sumber-sumber yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, maka implementasi cenderung tidak efektif. Begitu juga dalam implelementasi kebijakan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sintang dalam membuka Kantor BRI Unit dan Teras BRI di wilayah Kantor Cabang Sintang . Sumber daya manusia dipahami sebagai kekuatan dan merupakan modal dasar organisasi untuk melakukan aktifitas dalam mencapai tujuan program.

Keberhasilan implementasi kebijakan tersebut salah satunya ditentukan oleh sumber daya manusia (*human resources*) yang berkualitas. Di dalam

organisasi, manusia selain sumber daya sekaligus juga berperan sebagai pelaksana dari berbagai aktifitas yang dijalankan oleh organisasi tersebut. Dalam perannya sebagai pelaksana inilah sumber daya manusia memiliki kontribusi yang sangat besar bagi perkembangan organisasi yang bersangkutan. Tidak ada satupun fungsi dalam organisasi yang dapat beroperasi dengan baik tanpa adanya dukungan sumber daya manusia yang memadai.

Dari pengertian tentang kebijakan publik tersebut diatas maka dapat dipahami bahwa dari setiap kebijakan yang dibuat, terdapat maksud dan tujuan yang hendak dicapai. Begitu pula kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan bidang perbankan di Kabupaten Sintang dan Kabupaten Melawi melalui implementasi kebijakan pembukaan Kantor BRI Unit dan Teras BRI di wilayah Kantor Cabang Sintang yang merupakan amanat Undang-Undang Perbankan Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan

Komunikasi merupakan salah satu faktor yang menentukan efektivitas implementasi kebijakan dan program. Komunikasi merupakan sarana untuk menyebarluaskan informasi, baik dari atas ke bawah maupun dari bawah ke atas. Menurut Edward III (1980:89-118), untuk menghindari terjadinya *distorsi* informasi yang disampaikan atasan kepada bawahan, perlu adanya ketepatan waktu penyampaian informasi, isi informasi yang disampaikan harus jelas, dan memerlukan ketelitian dan konsistensi dalam penyampaian pesan.

Efektivitas suatu kebijakan terhadap pelaksanaan suatu program menurut Mazmainan dan Sabatier (Wahab, 1997:81-108), dapat dianalisa dari aspek-aspek berikut: a). Keluaran kebijakan *implementor* yaitu untuk menguatkan

kejelasan dan ketegasan tujuan kebijakan, b). Kepatuhan *target group* dan masyarakat sasaran terhadap kebijakan, yakni diterimanya dan tidak adanya penolakan terhadap pemberlakuan kebijakan yang ditujukan kepada masyarakat sasaran, c). Dampak nyata kebijakan, yakni dampak dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dari pengimplementasian kebijakan.

Dampak keluaran kebijakan, yakni persepsi dan pandangan masyarakat sasaran bahwa: (1) dampak sejalan dengan tujuan kebijakan, (2) keberadaan kebijakan publik sebagai alat yang sah dan (3) tidak mempermasalahkan kesahan dan validitas data yang menyangkut dampak tersebut. Lebih lanjut menurut Nugroho (2003:179) bahwa efektivitas implementasi kebijakan mengandung 'prinsip 4 (empat) tepat yaitu : (a) apakah kebijakan sendiri sudah tepat (b) apakah tepat pelaksanaannya (c) apakah tepat sasarnya (d) apakah tepat lingkungannya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa efektivitas suatu implementasi program dan kebijakan sangat ditentukan oleh pelaku birokrasi pelaksanaannya dan perilaku akan dipengaruhi oleh lingkungan dimana kebijakan itu dilaksanakan.

Menurut Ripley dan Franklin (dalam Winarno, 2002:14) ada 3 (tiga) cara yang dominan untuk mengetahui tentang keberhasilan implementasi suatu kebijakan yaitu: (a) keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur dengan tingkat kepatuhan birokrasi di tingkat bawah terhadap birokrasi di atasnya, (b) keberhasilan implementasi kebijakan ditandai dengan lancarnya rutinitas fungsi dan tidak adanya masalah-masalah yang dihadapi, dan (c) keberhasilan implementasi kebijakan mengacu pada implementasi dan dampak kebijakan yang dihendaki dari sasaran-sasaran program yang ada.

Pendapat di atas memperlihatkan bahwa efektifitas suatu kebijakan yang dibuat, dapat dilihat dari penerapannya dalam masyarakat. Semakin banyak pelanggaran atas kebijakan menunjukkan bahwa kebijakan tersebut tidak efektif berlakunya di masyarakat, sehingga diperlukan tindakan sosialisasi terlebih dahulu atas kebijakan tersebut. Ini diperkuat oleh Winarno (2002:155) yang mengatakan bahwa faktor yang mempengaruhi efektifitas kebijakan adalah komunikasi (*communications*), sumber daya (*resources*), disposisi (*disposition*) dan struktur birokrasi.

Komunikasi merupakan salah satu faktor yang menentukan efektivitas implementasi kebijakan dan program. Komunikasi merupakan sarana untuk menyebarluaskan informasi, baik dari atas ke bawah maupun dari bawah ke atas. Untuk menghindari terjadinya *distorsi* informasi yang disampaikan atasan kepada bawahan, perlu adanya ketepatan waktu penyampaian informasi, isi informasi yang disampaikan harus jelas, dan memerlukan ketelitian dan konsistensi dalam penyampaian pesan. Keberhasilan implementasi kebijakan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sintang dalam membuka kantor BRI Unit dan Teras BRI di wilayah Kantor Cabang Sintang, sekurang-kurangnya akan dipengaruhi oleh pendistribusian pesan-pesan kepada seluruh masyarakat dan sosialisasi yang juga disertai dengan informasi yang jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat, serta informasi yang disampaikan senantiasa harus konsisten dan sama dari waktu-ke waktu dan diantara para implementor.

Sumber daya (*resources*), merupakan faktor yang memegang penting dalam implementasi kebijakan, karena implementasi kebijakan tidak akan efektif bila mana sumber-sumber yang dibutuhkan tidak memadai dan tidak relevan.

Sumber-sumber daya yang dimaksud adalah (a) staf yang relatif cukup jumlahnya dan mempunyai keahlian dan ketrampilan untuk melaksanakan kebijaksanaan, (b) informasi yang memadai dan relevan untuk keperluan implementasi, (c) adanya dukungan dari lingkungan untuk mensukseskan implementasi kebijakan, dan (d) adanya wewenang yang dimiliki oleh implementor untuk melaksanakan program kebijakan publik.

Disposisi dan sikap (*disposition*), dalam hal ini yang terpenting adalah sikap mendukung dari para implementor terhadap implementasi kebijakan. Artinya, para implementor bersedia untuk mengambil inisiatif dalam rangka melaksanakan kebijakan, justru sangat tergantung sejauh mana wewenang yang ada padanya. Sikap implementor melibatkan tiga faktor yang saling terkait, yaitu: efek sikap, staf birokrasi, dan insentif. Pada dasarnya, sikap seorang implementor kebijakan dan program sangat dipengaruhi oleh pandangannya mengenai esensi suatu kebijakan dan pengaruh kebijakan terhadap organisasi dan kepentingan anggota-anggotanya. Sehubungan dengan itu, suatu kebijakan dirumuskan hendaknya dimanipulasi sedemikian rupa sehingga sesuai dengan lingkungan kerja implementor. Dan sekaligus sejauh mungkin *meredusir* keleluasaannya untuk tidak menyimpang dari peraturan yang ada dan keluaran kebijakan yang ingin dicapai (Edward III, 1980:89-118).

Dalam struktur birokrasi, suatu kebijakan seringkali melibatkan beberapa lembaga dan organisasi. Koordinasi yang efektif sangat diperlukan sehingga implementasi suatu kebijakan akan berhasil dengan baik. Ketergantungan terhadap struktur birokrasi dapat juga menyebabkan terjadinya kendala dan bahkan kegagalan. Dalam hal ini, fragmentasi dan perpecahan organisasi dapat

menghalangi terciptanya koordinasi yang dibutuhkan untuk keberhasilan implementasi suatu kebijakan yang kompleks yang membutuhkan kerjasama dari sejumlah orang dan lembaga. Sementara prosedur tetap (*standard operating procedures*) yang didesain untuk suatu kebijakan yang sedang berjalan boleh jadi tidak tepat bagi kebijakan yang sama sekali baru dan menjadi rintangan yang tidak diinginkan. Karena itu, standar prosedur tetap (protap) dinilai lebih sebagai kendala dari pada sebagai penunjang suatu implementasi (Edward III, 1980:11).

Kantor Cabang yang membawahi BRI unit kerja merupakan unit pelayanan bank terdepan yang langsung berhubungan dengan para nasabah. Oleh karena itu berkembangnya unit BRI yang profitabel akan sangat membantu penghasilan operasional bank. Untuk meningkatkan jaringan pelayanan kepada nasabah, bank harus memperbanyak pelayanan unit kerja yang melayani nasabah secara langsung, yaitu seperti Kantor BRI Unit dan Teras BRI. Dalam mendirikan BRI Unit dan Teras BRI harus melihat berbagai segi dan aspek sehingga pendirian tersebut memenuhi kelayakan pada umumnya yaitu: (1) mampu hidup dan berkembang, (2) mampu menutup biaya yang dikeluarkan bahkan memberikan keuntungan yang wajar, dan (3) bermanfaat bagi masyarakat dan tidak bertentangan dengan keputusan perundang-undangan yang berlaku.

3. Landasan hukum pembukaan BRI Unit dan Teras BRI

Sejak 1 Agustus 1992 berdasarkan Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah RI No. 21 tahun 1992 status BRI berubah menjadi perseroan terbatas. Kepemilikan BRI saat itu masih 100% di tangan Pemerintah Republik Indonesia. Pada tahun 2003, Pemerintah Indonesia

memutuskan untuk menjual 30% saham bank ini, sehingga menjadi perusahaan publik dengan nama resmi Perseroan Terbatas Bank Rakyat Indonesia (Persero) Terbuka, yang masih digunakan sampai dengan saat ini.

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. mendukung kesinambungan dan peningkatan pelaksanaan pembangunan nasional dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan jasa perbankan yang tangguh dan sehat, maka PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sintang, mengadakan penyesuaian agar mampu menampung tuntutan pengembangan jasa perbankan dengan memperluas jaringan kerja dengan cara membuka kantor BRI Unit dan Teras BRI.

Sejak diundangkannya Undang-undang 7 tahun 1992 bank pemerintah termasuk BRI mulai mempersiapkan diri guna menyesuaikan bentuk hukumnya menjadi perusahaan yang berstatus PT (Persero). Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1992 tanggal 29 April 1992 tentang Penyesuaian Badan Hukum Bank Rakyat Indonesia, secara resmi BRI telah berubah statusnya menjadi PT (Persero). Memasuki era persero komitmen BRI tetap konsisten yaitu sebagai Bank Umum yang berperan aktif dalam pembangunan nasional dengan menyediakan jasa perbankan bagi seluruh lapisan masyarakat melalui pelayanan yang bermutu, kemitraan usaha serta didukung teknologi yang handal dengan mengutamakan usaha kecil dan menengah, tanpa melupakan usaha berskala besar dan internasional.

Menyadari dalam pengembangan usahanya BRI akan menghadapi kendala, maka untuk itu BRI menetapkan strategi baru di bidang usaha untuk memperkokoh ketahanan bank dalam jangka panjang (*long term survival*).

Sehingga BRI dapat memanfaatkan peluang bisnis yang ada yang kesemuanya itu tercantum dalam *corporate plan* bank BRI.

Bank BRI memiliki jaringan online terluas dan tersebar diseluruh Indonesia, memiliki lebih dari 35 juta nasabah, dan menawarkan produk dan layanan perbankan yang lengkap dan berkualitas. Dengan pengalaman lebih dari seratus tahun bank BRI mampu memenuhi seluruh kebutuhan nasabah serta melayani seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Bank BRI senantiasa meningkatkan kualitas dan kuantitas *delivery chanel* baik konvensional maupun elektronik untuk meningkatkan jangkauan layanan. Upaya ini dilakukan melalui pengembangan dan pembukaan jaringan kerja unit baru, berdasarkan visi, misi, dan nilai-nilai pokok perusahaan.


Visi BRI adalah menjadi bank komersial terkemuka yang selalu mengutamakan kepuasan nasabah. Misi BRI adalah (1) melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan kepada usaha mikro, kecil dan menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat, (2) memberikan pelayanan prima kepada nasabah melalui jaringan kerja yang tersebar luas dan didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dengan melaksanakan praktek *good corporate governance*, dan (3) memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Budaya kerja BRI merupakan cerminan dari ciri perilaku pekerja BRI, dalam menerapkan nilai-nilai perusahaan yang menjadi landasan berpikir, bertindak, serta berperilaku setiap insan bank BRI sehingga menjadi budaya kerja perusahaan yang solid dan berkarakter. Nilai-nilai pokok perusahaan tersebut

tertuang pada Budaya kerja bank BRI adalah integritas, profesionalisme, kepuasan nasabah, keteladanan, penghargaan sumber daya manusia.

Nilai-nilai budaya kerja bank BRI telah diimplementasikan oleh seluruh jajaran yang merupakan nilai-nilai untuk membangun kode etik bank BRI, sehingga dalam berpikir dan bertindak mempunyai acuan yang jelas dan terukur. Pemenuhan nilai-nilai budaya kerja bank BRI selanjutnya dapat mengantarkan bank BRI dalam menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.

Bagan 2.1 Visi, Misi dan Budaya Kerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.



Sumber: PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sintang, 2013.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 21 Tahun 1992 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Rakyat Indonesia Menjadi Perusahaan

Perseroan (Persero) pada bab II Pasal 2 maksud dan tujuan Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah untuk menyelenggarakan usaha dibidang perbankan dalam arti yang seluas-luasnya.

Peraturan Bank Indonesia No.13/27/PBI/2011 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No.11/1/2009 tentang Bank Umum Pasal 34a. Sebagai Bank Umum yang berperan aktif dalam pembangunan nasional dengan menyediakan jasa perbankan bagi seluruh lapisan masyarakat melalui pelayanan yang bermutu salah satunya dengan memperluas jaringan kerja dengan melakukan pembukaan BRI Unit dan Teras BRI di daerah-daerah yang strategis dan potensial bagi bank . Untuk pembukaan tersebut tidaklah dengan serta merta, tetapi tentunya telah mendapatkan pertimbangan dari Pimpinan Cabang, dalam hal ini menyangkut pertimbangan apa saja sehingga dilakukannya pembukaan Kantor BRI Unit dan Teras BRI tersebut.

Tabel 2.1. Sebaran Jaringan Kerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. di Seluruh Indonesia dan Luar Negeri

NO.	UNIT KERJA	JUMLAH
01	Kantor Pusat BRI	1
02	Kantor Wilayah	12
03	Kantor Inspeksi/SPI	12
04	Kantor Cabang (Dalam Negeri)	305
05	Kantor Cabang Penunjang	145
06	Kantor Cabang Khusus	1
07	New York Agency	1
08	Cayman Island Agency	1
09	Kantor Perwakilan Hongkong	1
10	Kantor Kas Bayar	40
11	Kantor Mobil Bank	6
12	Payment Point	193
13	Kantor BRI Unit	3.705
14	Pos Pelayanan Desa	357
15	Teras BRI	1.807

Sumber: PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sintang, 2013.

Dasar pertimbangan Pimpinan Cabang tersebut meliputi 3 hal yaitu: (a) kemampuan dari Kantor BRI Unit dan Teras BRI tersebut untuk berkembang, (b) kemampuan menutup biaya yang dikeluarkan dan bahkan memberikan keuntungan yang wajar dan (c) bermamfaat bagi masyarakat dan tidak bertentangan dengan keputusan perundang-undangan yang berlaku.


Untuk mengetahui apakah suatu daerah telah memenuhi syarat untuk pendirian sebuah unit kerja baru, perlu diadakan penelitian yang mendalam. Syarat-syarat pendirian tersebut meliputi : Potensi ekonomi wilayah, analisis persaingan, analisis peluang pasar, sarana dan prasarana, struktur organisasi, sumber daya manusia, aspek keuangan, analisis kelayakan usaha.

Yang digunakan dalam menganalisis implementasi kebijakan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sintang dalam membuka dan memperluas BRI Unit dan Teras BRI di wilayah Kabupaten Sintang dan Kabupaten Melawi adalah teori yang dikemukakan oleh George C. Edwards III. Dimana implementasi dapat dimulai dari kondisi abstrak dan sebuah pertanyaan tentang apakah syarat agar implementasi kebijakan dapat berhasil, menurut George C. Edwards III ada empat variabel dalam kebijakan publik yaitu komunikasi (*communications*), sumber daya (*resources*), sikap (*dispositions dan attitudes*) dan struktur birokrasi (*structure*).

Ke empat faktor tersebut di atas harus dilaksanakan secara simultan karena antara satu dengan yang lainnya memiliki hubungan yang erat. Tujuannya adalah meningkatkan pemahaman tentang implementasi kebijakan. Dengan cara *membreakdown* dan diturunkan melalui eksplanasi implementasi kedalam komponen prinsip. Hal ini disebabkan karena implementasi kebijakan merupakan

suatu proses dinamik yang meliputi interaksi banyak faktor dan sub kategori dari faktor-faktor mendasar yang harus diperhitungkan, sehingga dapat diketahui pengaruhnya terhadap implementasi.

Bagan 2.2. Dampak Langsung dan Tidak Langsung Dalam Implementasi



Sumber: Edward III (1980:148)

Edward III mengajukan pendekatan masalah implementasi dengan terlebih dahulu mengemukakan dua pertanyaan pokok, yakni: (1) faktor apa yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan? dan (2) faktor apa yang menghambat keberhasilan implementasi kebijakan? Berdasarkan kedua pertanyaan tersebut diumuskan empat faktor yang merupakan syarat utama keberhasilan proses implementasi, yakni komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana dan struktur birokrasi.

B. Kerangka Berpikir

Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan mengatur tentang pendirian sebuah bank. Dengan Undang-Undang ini, maka setiap institusi perbankan yang ingin membentuk lembaga keuangan perbankan wajib mengikuti aturan ini. Setelah sekian lama sebuah bank berdiri dan dibentuk, maka bank ini pasti akan mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Bank yang bersangkutan pasti akan membuka dan mendirikan tempat-tempat pelayanan perbankan di beberapa wilayah kerja bank tersebut.


Untuk mengantisipasi perkembangan perbankan, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia No. 13/27/PBI/2011 tentang proses dan prosedur pendirian dan pembukaan cabang-cabang dan unit-unit dari sebuah bank. Maka pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. dalam membuka dan memperluas BRI Unit dan teras BRI yang baru mengacu pada Peraturan Bank Indonesia No. 13/27/PBI/2011, dengan tujuan meningkatkan, mengoptimalkan dan mendekatkan kualitas pelayanan perbankan kepada masyarakat dan nasabah.

Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sintang dalam membuka Kantor BRI Unit dan Teras BRI adalah faktor komunikasi, faktor sumber daya, faktor disposisi/sikap dan faktor struktur birokrasi. Pembukaan Kantor BRI Unit dan Teras BRI sudah diatur berdasarkan Undang-Undang Perbankan, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Cabang dan Kepala Unit hanya melaksanakan sesuai dengan undang-undang perbankan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan alat untuk mengumpulkan data

adalah wawancara, observasi dan studi dokumen. Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif.

Proses kerangka berpikir dapat diuraikan sebagai berikut:

Bagan 2.3. Alur Kerangka Berpikir Penelitian




C. Profil PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Sintang

1. Sumber Daya Alam

Kabupaten Sintang terletak di bagian timur Propinsi Kalimantan Barat dan diantara 105° Lintang Utara, serta 121° Lintang Selatan dan 110 50° Bujur

Timur serta 113 20° Bujur Timur. Secara administratif, batas wilayah Kabupaten Sintang adalah sebelah utara berbatasan dengan Serawak (Malaysia Timur) dan Kabupaten Kapuas Hulu, sebelah timur berbatasan dengan Kalimantan Timur, sebelah selatan berbatasan dengan Kalimantan Tengah, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sanggau.

Gambar 2.3 Peta Wilayah Kalimantan Barat dan Kabupaten Sintang



Sumber: Data Publikasi Provinsi Kalimantan Barat, 2012.

Faktor geografis mencakup antara lain aspek keadaan alam dan sumber daya alam (SDA) jelas merupakan faktor yang menunjang perbankan baik secara langsung maupun tidak langsung. Keadaan geografis yang tidak menguntungkan antara lain keadaan permukiman penduduk yang berpencar-pencar dan terpencil. Keadaan seperti ini merupakan kendala dalam upaya peningkatan perluasan perbankan.

Kabupaten Sintang dengan luas 22.392 Km², memiliki sumber daya alam (SDA) yang cukup potensial untuk dikembangkan dengan memanfaatkan jasa perbankan dalam mengelola sumber daya alam tersebut. Sumber daya alam sektor perkebunan rakyat terdiri dari jenis komoditi karet, kelapa sawit dan lain-

lain, luas areal keseluruhan 117.346 hektar. Sumber daya alam sektor pertambangan sebagian besar adalah pertambangan tradisional, dan sumber daya alam hutan (BPS Kabupaten Sintang, 2011). Kabupaten Melawi dengan luas 10.644 km², memiliki sumber daya alam sektor perkebunan rakyat terdiri dari perkebunan karet, kelapa sawit dan lain-lain (BPS Kabupaten Melawi, 2012).

Keadaan tofografis di wilayah Kabupaten Sintang, dialiri oleh dua sungai besar yaitu Sungai Kapuas dan Sungai Melawi, dimana Sungai Kapuas melewati daerah Sepauk, Tempunak, Sintang, Ketungau, sedangkan Sungai Melawi melewati kota Sintang, Dedai sampai Ambalau ke propinsi Kalimantan Timur. Di Kabupaten Sintang terdapat berbagai SDA, diantaranya yang menjadikan andalan adalah (a) SDA pada sektor perkebunan rakyat dengan berbagai jenis komoditi karet, kelapa sawit, dan lain-lain dengan luas areal keseluruhan adalah 117.346, 16 hektar, (b) SDA pada bahan tambang yang sebagian besar dengan cara tambang tradisional, (c) SDA hutan. (BPS Kabupaten Sintang, 2012).

SDA berupa pertanian sawah, padi ladang, palawija, sayur-sayuran dan buah-buahan belum dapat menjadi andalan. Rencana tata ruang di Kabupaten Sintang yang berwawasan ramah lingkungan hidup dan pemanfaatan SDA, sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya buatan dapat dilakukan secara tepat guna, berdaya guna serta berhasil guna secara berkelanjutan. (BPS Kabupaten Sintang, 2012).

Kabupaten Melawi terletak di bagian Timur Propinsi Kalimantan Barat di mana posisinya terletak pada 0°07' - 1°21' Lintang Selatan serta 111°07' - 112°27' Bujur Timur. Secara administratif, batas wilayah Kabupaten Melawi adalah Utara berbatasan dengan Kecamatan Dedai, Tempunak, Sei.Tebelian dan

2. Sejarah Singkat Berdirinya Perusahaan

PT. Bank rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Sintang mulai beroperasi pada tahun 1980, dengan alamat jalan Adusucipto No.1 Sintang. Pemimpin cabang yang pertama Bapak Sofia Susanto. Peresmian gedung Kantor Bank Rakyat Indonesia Cabang Sintang dilakukan pada tanggal 12 Juli 1980 oleh Gubernur Kalimantan Barat pada saat itu Bapak Soedjiman. Setelah beroperasi kurang lebih tiga belas tahun, pada tahun 1993 dilakukan pembangunan kantor baru pada lokasi yang sama. Peresmian bersama kantor baru di lakukan pada tanggal 20 juni 1993 di Manado oleh Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia Bapak Iwan R. Prawiranata. Pada hari yang sama dilakukan syukuran di BRI Cabang Sintang atas mulai digunakan kantor baru. Pembukaan BRI Unit baru mulai dilakukan setelah dua tahun pembukaan Kantor Cabang, yaitu BRI Unit Sintang Kota, yang berlokasi di Pasar Sungai Durian, di buka pada tahun 1982, dan merupakan BRI Unit Pertama yang dibuka di Kabupaten Sintang. Perluasan dengan pembukaan unit kerja baru dilakukan lagi dengan nama BRI Unit Nanga Pinoh yang dibuka pada tahun 1986, merupakan BRI Unit pertama yang dibuka di Kabupaten Melawi. Sampai dengan Tahun 2012, Kantor Cabang BRI Sintang, yang melayani untuk 2 (dua) kabupaten yaitu : Kabupaten Sintang dan Kabupaten Melawi, terdiri dari : 1 (satu) Kantor Cabang, 2 (dua) Kantor Cabang Pembantu, 9 (sembilan) Kantor BRI Unit, 2 (dua) Teras BRI dan 1 (satu) Teras Keliling BRI. Sampai dengan tahun 2012 semua unit kerja di BRI Cabang Sintang telah terhubung secara online keseluruhan unit kerja yang ada di seluruh Indonesia dan luar negeri. Dalam tahun 2013 telah direncanakan untuk membuka

unit kerja baru yang terdiri dari : 1 (satu) BRI Unit Nanga Mau dan 1 (satu) Teras BRI Pasar Seroja di Kabupaten Sintang

Sejarah berdirinya Bank Rakyat Indonesia tidak terlepas dari adanya beberapa kali pergantian nama sebelum menjadi Bank Rakyat Indonesia itu sendiri. Sejarah tersebut dimulai ketika pada tanggal 16 desember 1895, Raden Wiriaatmadja dan kawan-kawan mendirikan "*De Poerwokertosche Hulp-en Spaarbank der Inlandsche Hoofden*" (Bank Penolong dan Tabungan bagi Priyayi Poerwokerto) dan disingkat menjadi "Bank Priyayi Poerwokerto", dengan akta otentik yang dibuat oleh E. Sieburgh Asisten Residen. Kemudian tahun 1896, W.P.D de Wolff van Westerrode Asisten Poerwokerto yang menggantikan E. Sieburgh bersama Al. Schifi mendirikan "*De Peerwokertosche Hulp-en Spaarbank de Inlandsche Hoofden.*" (PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, 2011:4)

Pada tahun 1898, dengan bantuan dari pemerintah Hindia Belanda, didirikanlah *Volksbanken* dan Bank Rakyat. Daerah kerjanya meliputi wilayah administrasi Kabupaten dan *Afdeling*, sehingga kemudian *Volksbanken* disebut pula sebagai *Afdelingbank*. Ternyata *Volksbanken* mengalami kesulitan saat itu, sehingga pemerintah Hindia Belanda turut campur tangan dengan mendirikan *Dienst der Volkscredietwezen* (Dinas Perkreditan Rakyat) pada tahun 1904 yang membantu *Volksbanken* secara materiil maupun inmateriil dengan tambahan modal bimbingan, pembinaan dan pengawasan (PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, 2011:4).

Pada tahun 1912, Pemerintah Hindia Belanda mendirikan suatu lembaga berbadan hukum dengan nama *Centrale Kas* yang berfungsi sebagai Bank Sentral

bagi *Volksbanken* termasuk juga Bank Desa. Sebagai akibat resesi dunia pada tahun 1929-1932, banyak *Volksbanken* yang tidak dapat berjalan dengan baik. Untuk mengatasi kesulitan tersebut, maka pada tahun 1934 didirikan *Algemeene Volkscredietbank* (AVB) yang berstatus Badan Hukum Erops. Modal pertama berasal dari hasil likuidasi *Centrale Kas* ditambah dengan kekayaan bersih dari *Volksbanken* (PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, 2011:4).

Pada zaman pendudukan Jepang AVB di Pulau Jawa diganti namanya menjadi *Sycomin Ginko* (Bank Rakyat) berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 tanggal 3 Oktober 1942. Setelah Proklamasi Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1946, maka ditetapkan berdirinya Bank Rakyat Indonesia sebagai Bank Pemerintah yang semula berturut-turut bernama *Algemeene Volkscredietbank* (AVB) dan *Sycomin Ginko*. Kemudian, pada tanggal 17 Agustus 1950 Negara Republik Indonesia Serikat dengan Undang-Undang Dasar Sementara 1950, Negara RI dijadikan Negara Kesatuan, akan tetapi *Algemeene Volkscredietbank* baru dibubarkan pada tanggal 29 Agustus 1951 berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1951 (PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, 2011:5).

Selain itu Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1946 diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1951 tanggal 20 April 1951 menjadikan Bank Rakyat Indonesia sebagai Bank Menengah. Dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden yang menyatakan kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945, maka dengan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 41 tahun 1960 tanggal 26 Oktober 1960 Lembaran

Negara nomor 128-1960 dibentuk Bank Koperasi, Tani dan Nelayan yang disingkat dengan BKTN.

Dalam Bank itu seharusnya berturut-turut dilebur dan diintegrasikan:

- a. Bank Rakyat Indonesia berdasarkan PERPU Nomor 42 tahun 1960 tanggal 26 Oktober 1960.
- b. Perseroan Terbatas Bank Tani Nelayan berdasarkan PERPU Nomor 43 tahun 1960 tanggal 26 Oktober 1960.
- c. *Nederlandsche Handel Mij (NHM)* yang dinasionalisasikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1960 dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 261206/BUM II tanggal 30 November 1960 diserahkan kepada Bank Koperasi, Tani dan Nelayan.

Namun sampai integrasi ketiga Bank Pemerintah ini terlaksana, semua Bank Umum Negara serta Bank Tabungan Pos berdasarkan Penpres Nomor 8 tahun 1965 tanggal 4 Juni 1965 disatukan dengan Bank Indonesia, sebagai suatu langkah kebijaksanaan Pemerintah menuju pembentukan Bank Tunggal. BKTN diintegrasikan pula ke dalam Bank Indonesia dengan nama Bank Indonesia Urusan Koperasi, Tani dan Nelayan berdasarkan Penpres Nomor 9 tahun 1965 dan Surat Menteri Bank Sentral Nomor 42 tahun 1965 dan Nomor 47 tahun 1965.

Ketika Penpres tersebut baru berjalan satu bulan, keluarlah Penpres Nomor 17 tahun 1965 tentang Pembentukan Bank Tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia, dan Bank Indonesia Urusan Koperasi, Tani dan Nelayan (ex. BKTN) diintegrasikan dengan nama Bank Negara Indonesia Unit II. Pada akhirnya berdasarkan Surat Keputusan Direksi BRI Nokep: S. 67-DIR/12/1982

tanggal 2 Desember 1982 Direksi Bank Indonesia menetapkan, bahwa Hari Jadi Bank Rakyat Indonesia adalah tanggal 16 Desember 1895.

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Sintang bentuk organisasinya adalah fungsional dan staff, jenjang karier para anggota organisasi tidak terikat pada tingkat pangkat dan jabatan struktural yang dipersuntukkan bagi mereka yang memimpin satuan-satuan kerja yang melakukan kegiatan pemunjang di mana pengendalian oleh pimpinan tidak terlalu ketat namun tidak mengabaikan fungsi pengawasan.

Tabel 2.2. Daftar Nama-Nama Pemimpin BRI Cabang Sintang

NO.	NAMA	TAHUN
1.	Sofia Susanto	Tahun 1980-1983
2.	Endang Soebarna	Tahun 1983-1988
3.	Mustanna Nawi	Tahun 1988-1991
4.	J. Suranto	Tahun 1991-1994
5.	Wahyudi Maharsi	Tahun 1994-1997
6.	Bonor Sinaga	Tahun 1997-1999
7.	Sugiharto	Tahun 1999-2002
8.	Farid Hanafi	Tahun 2002-2005
9.	Hendra widjanarko	Tahun 2005-2005
10.	Budi Tri Nugroho	Tahun 2005-2008
11.	Nurcholis	Tahun 2008-2010
12.	Cendria TJ. Tasdik	Tahun 2010-2012.
13.	Wahyu Widyoatomo	Tahun 2012-2013
14.	Aristo Hanafi	Tahun 2013-

Sumber: PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sintang, 2013.

Rencana kegiatan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Sintang yaitu:

1. Implementasi Teknologi Informasi. Bank BRI mengerti benar pengaruh teknologi informasi terhadap bisnis dan pelanggan dalam era informasi yang

syarat dengan perubahan yang cepat. Oleh karena itu, BRI bertekad memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah dengan dukungan teknologi yang *up to date*. Semua itu direncanakan secara hati-hati dan matang melalui *IT-Plan* BRI.

2. Melaksanakan manajemen SDM berbasis kompetensi dalam hal penetapan posisi SDM, penilaian kerja pegawai serta pendidikan dan latihan.
3. Dalam memenuhi tuntutan nasabah, menjamin fleksibilitas pelayanan nasabah dan sekaligus menekan biaya operasional, BRI secara intensif mengembangkan *e-Outlet* berupa Anjungan Tunai Mandiri (ATM), *Phone Banking*, *Point Of Sales*, *Internet Banking* dan *Mobile Banking*.

Tabel 2.3. Daftar Rencana Pembukaan BRI Unit dan Teras BRI Di Wilayah Kantor Cabang Sintang Tahun 2013

NO.	Nama BRI Unit/ Teras BRI	Lokasi
1.	BRI Unit Nanga Mau	Kecamatan Nanga Mau
2.	Teras BRI Seroja BRI Unit Pasar Impres	Pasar Impres Sintang

Sumber: PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sintang, 2012.

Tabel 2.4. Daftar Rencana Pembukaan BRI Unit dan Teras BRI Di Wilayah Kantor Cabang Sintang Tahun 2014

NO.	NAMA	Lokasi
1.	BRI Unit Binjai	Kecamatan Binjai
2.	Teras BRI Pandan	Kecamatan Tebelian

Sumber: PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sintang, 2013.

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Sintang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perbankan, khususnya yang melayani pemberian modal. Peranan BRI dalam melayani pemberian modal,

lebih memprioritaskan kepada pengusaha kecil. Pengusaha kecil disini adalah usahawan/wiraswasta yang mempunyai modal kecil, tenaga kerja sedikit, peralatan yang digunakan sederhana serta memiliki prospek yang dapat dikembangkan.

Kesadaran akan nilai-nilai perusahaan (*Cooporate Value*) menjadi kekuatan filosofi bisnis BRI, dan menjadi budaya kerja perusahaan yang solid dan berkarakter. Budaya kerja ini mendorong BRI untuk selalu mengedepankan asas kehati-hatian (*Prudential Banking*) dan komitmen terhadap kepentingan *Stakeholders*, dengan mewujudkan bentuk tata kelola perusahaan sebagai berikut: (a) mengintensifkan program sadar resiko dan kepatuhan terhadap setiap pekerja dari seluruh unit kerja, (b) mengintensifkan peningkatan kualitas pelayanan di seluruh unit kerja dan (c) menjalankan dan memonitor setiap kemajuan yang dicapai perusahaan, kedalam rencana tindakan yang terukur dan dapat dipertanggung jawabkan oleh setiap unit kerja.

Pada dasarnya bank merupakan suatu lembaga keuangan yang melakukan kegiatan lebih lengkap jika dibandingkan dengan kegiatan lembaga keuangan lainnya. Kegiatan sebuah bank dapat berupa menghimpun dana dari masyarakat menyalurkannya pinjaman dalam bentuk kredit kepada debiturnya. Sebagai salah satu bank terbesar dengan jaringan kerja yang luas, bank BRI memiliki berbagai jenis usaha, meliputi usaha simpanan, usaha pinjaman, usaha jasa bank, dan jasa bank lainnya.

Tabel 2.5. Jenis-Jenis Usaha PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sintang.

NO	USAHA	JENIS USAHA
1.	Usaha simpanan BRI	<ul style="list-style-type: none"> - GIROBRI, dalam Rupiah dan Valas. - BritAma. - BritAma Dollar. - Deposito Berjangka Bank Rakyat Indonesia (DEPOBRI) dalam Rupiah dan Valas. Jangka waktu: 1, 2, 3, 6, 12, 18 dan 24 bulan. - Deposito On Call (DOC). - Sertifikat Deposito Berjangka Bank Rakyat Indonesia (SERTIBRI) dalam Rupiah dan Valas. Jangka waktu: 1, 2, 3, 6, 12, 18 dan 24 bulan. - Tabungan Haji BRI. - Simpedes. - Giro BRI Rupiah. - Giro BRI Valas.
2.	Usaha pinjaman	<ul style="list-style-type: none"> - Kredit Program. - Kredit Komersial. - Kredit Konsumtif.
3.	Usaha jasa bank	<ul style="list-style-type: none"> - Transfer/Pengiriman uang dalam negeri. - Safe Deposit Box (SDB). - Cek Perjalanan BRI. - ATM BRI. - ATM HIMBAPA (Link). - ATM Bersama. - ATM BCA. - Phone Banking/Call BRI (021-5798400). - Jasa Remittance/Transfer (Western Union - BRIFAST Transfer).
4	Jasa bank lainnya	<ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan Setoran. - Penyaluran Dana.

Sumber: PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sintang, 2013.

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, artinya menjelaskan data dan fakta sebagaimana adanya dan selanjutnya dianalisis. Berdasarkan permasalahan pokok dan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu memberikan gambaran dan deskripsi secara menyeluruh tentang proses pelaksanaan pembukaan Kantor BRI Unit dan Teras BRI di wilayah Kantor Cabang Sintang untuk mencapai Rencana Kerja Tahunan. Yaitu menggambarkan dan melukiskan keadaan subyek penelitian (orang, lembaga, masyarakat dan lain-lain yang terlibat) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak dan sebagaimana adanya (Nawawi, 1983:63).

B. Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah seluruh komponen PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sintang, BRI Unit dan Teras BRI di wilayah Kantor Cabang Sintang, meliputi: 1 Pimpinan Cabang, 9 Kepala BRI Unit, 3 Mantri Teras, dan 22 Mantri Unit dan 30 orang nasabah BRI Unit dan Teras BRI di wilayah Kantor Cabang Sintang.

Tabel 3.1. Sebaran Pimpinan Cabang, Kepala Unit dan Teras BRI di Wilayah Kantor PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sintang.

No.	Kantor Cabang/Kantor Cabang Pembantu / Unit	Kabupaten / Kecamatan
1.	Pimpinan BRI Cabang Sintang	Sintang/Sintang
2.	Kepala BRI Unit Sintang Kota	Sintang / Sintang
3.	Kepala BRI Unit Nanga Pinoh	Melawi / Pinoh Utara
4.	Kepala BRI Unit Sepauk	Sintang / Sepauk
5.	Kepala BRI Unit Pasar Impres	Sintang / Sintang
6.	Kepala BRI Unit Kelam Permai	Sintang / Kelam Permai
7.	Kepala BRI Unit Tebelian	Sintang / Tebelian
8.	Kepala BRI Unit Batu Buil	Melawi / Belimbing
9.	Kepala BRI Unit Simpang Lima	Sintang / Sintang
10.	Kepala BRI Unit Manis Raya	Sintang / Sepauk
11.	Teras Sei Durian BRI Unit Sintang Kota	Sintang / Sintang
12.	Teras Pasar Pagi BRI Unit Nanga Pinoh	Melawi / Pinoh Utara
13.	Teras Keliling BRI Unit Tebelian	Sintang / Tebelian

Sumber: PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sintang, 2013.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan studi dokumen.

1. Wawancara yaitu penulis mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Pimpinan BRI Cabang Sintang, *Asisten Manager* Bisnis Mikro, *Supervisor* Rumah Tangga, Kepala Unit, Mantri Unit, Mantri Teras dan Petugas Administrasi Unit, nasabah BRI Unit dan Teras BRI tentang kebijakan pembukaan Kantor BRI Unit dan Teras BRI, dan dijawab secara langsung pula oleh informan tersebut tentang hal-hal yang ditanyakan dan akan dikembangkan di lapangan. Menurut Arikunto (1993:243) wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara penanya/pewawancara dengan

penjawab/responden dengan alat yang dinamakan *interview guide* atau panduan wawancara (Lampiran 4).

2. Observes yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan langsung pada obyek yang diteliti, saat melakukan penelitian (Furhan, 1992:136). Pedoman observasi yaitu penulis melakukan pengamatan secara cermat terhadap aspek-aspek yang berhubungan dengan Implementasi Kebijakan di wilayah kerja BRI Cabang Sintang (laporan atau arsip perkembangan bank).
3. Studi dokumentasi melakukan penelitian literatur dan buku-buku, buletin, brosur, dokumen-dokumen dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah penelitian (UU no. 7 tahun 1992 dan Peraturan BI no. 13/27/PBI/2011).

D. Instrumen Penelitian Teknik Pengumpulan Data

Adalah peneliti sendiri dengan menggunakan pedoman wawancara dan observasi. Sebagai pelengkap dilakukan pula studi dokumentasi. Teknik pengumpulan data dilaksanakan melalui 3 cara yaitu wawancara, observasi, dan studi dokumen.

1. Wawancara yaitu dengan melakukan komunikasi secara tatap muka dengan sumber-sumber pemberi data dalam hal ini dilakukan dengan informan kunci (Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Sintang, Asisten Manager Bisnis Mikro, Supervisor Operasional, Kepala Unit, Mantri Unit, Mantri Teras dan Petugas Administrasi Unit) dan informan pokok yaitu nasabah BRI Unit dan Teras BRI agar memperoleh data dan informasi yang relevan dengan topik penelitian.

2. Observasi yaitu melakukan pengamatan langsung yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka memperoleh data dan informasi yang belum terjaring melalui wawancara sekaligus mengecek kebenaran informasi dari responden secara cermat atas variabel-variabel yang menjadi topik dalam penelitian ini.
3. Studi dokumen yaitu dengan mempelajari literatur dan buku-buku, buletin, brosur, dokumen-dokumen dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah penelitian.

E. Metode Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan adalah analisis kualitatif, maksudnya dari data yang dikumpulkan terlebih dahulu dilakukan klarifikasi, verifikasi, interpretasi data, dianalisis sampai pada pembahasan hingga diperoleh kesimpulan atas jawaban-jawaban dari subyek berdasarkan panduan wawancara. Sesungguhnya analisis suatu data telah berlangsung sejak proses pertama kali dilakukan, setiap informan yang akan diteliti harus melalui suatu proses pertimbangan dan di dalamnya sudah mengandung aktivitas analisis.

Data dianalisis menggunakan teknik analisa taksonomi. Teknik ini menggunakan pendekatan non kontras antara elemen, dimana terfokus pada domain-domain (aspek) tertentu, kemudian memilih domain tersebut menjadi sub-sub domain serta bagian-bagian yang lebih khusus dan terperinci yang merupakan rumpun yang memiliki kesamaan, (Bungin, 2003:90).

Analisa data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu : pertama, data yang berhasil dikumpulkan kemudian dilakukan pemisahan-pemisahan, pengkategorian dan pengklasifikasian, sehingga memudahkan peneliti melakukan aktivitas berikutnya. Kedua, data yang sudah dikelompokkan, dipilih untuk segera

diolah sehingga dapat dengan mudah ditafsirkan untuk melangkah pada tahap pemeriksaan kesimpulan. Kegiatan analisis data meliputi; reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, setelah dianalisis selanjutnya diabstraksi untuk mendapatkan kesimpulan akhir dari penelitian (Miles, 2000:16).

Bogdan dan Biklen dalam Moleong (2001:93), mengungkapkan bahwa analisis data adalah proses mencari dan mengatur secara sistematis *transkrip interview*, catatan lapangan dan bahan-bahan lain yang ditemukan di lapangan. Kesemuanya itu dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman (terhadap suatu fenomena) dan membantu untuk mempresentasikan temuan penelitian kepada orang lain. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa dalam analisis data terkandung muatan pengumpulan dan interpretasi data, dan menjadi ciri utama dari penelitian deskriptif.

Data primer menjadi prioritas didalam analisis pada penelitian ini dan akan diperkuat dengan data sekunder dan data literatur lainnya. Data yang telah diambil dan dikumpulkan dari lapangan kemudian diklasifikasi sesuai dengan jenis dan kelompoknya. Setelah itu, setiap data akan diberikan penjelasan dan pada tahap akhir akan dianalisis dengan memberikan deskripsi dan penafsiran data dalam bentuk narasi.

BAB IV. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Dalam implementasi kebijakan PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Cabang Sintang dalam membuka Kantor BRI Unit dan Teras BRI di wilayah Kantor Cabang Sintang, peneliti membatasi hanya 4 (empat) variabel yang sangat berpengaruh dan menentukan dalam proses keberhasilan implementasi kebijakan di wilayah Kantor Cabang Sintang yaitu: (1) komunikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi/ sikap dan (4) struktur birokrasi (Edward III, 1980:148), dan kapabilitas sumber daya dan organisasi (George dan Jones, 2005 :175)

A. Hasil Penelitian

Dalam rapat pembahasan Rencana Kerja Anggaran, Pimpinan Cabang menyampaikan Rencana Kerja Anggaran kepada seluruh Kepala Unit, mengenai target yang telah ditentukan oleh Kantor Wilayah. Untuk mencapai target tersebut salah satu usaha yang dilakukan adalah dengan memperluas dan meningkatkan jaringan kerja dengan menambah jumlah Kantor BRI Unit dan Teras BRI. Dari target yang diberikan oleh Kantor Wilayah tersebut, Kepala Cabang membagi target tersebut kepada seluruh Kepala Unit, untuk mencapai target keseluruhan Kantor Cabang Sintang. Hasil komunikasi yang terjadi pada rapat penentuan Rencana Kerja Anggaran tersebut, disesuaikan dengan kemampuan dan potensi masing-masing wilayah dan unit kerja. Berdasarkan potensi wilayah maka pembagian Rencana Kerja Anggaran di distribusikan tidak sama untuk setiap unit kerja, ada pimpinan unit yang menerima dan keberatan atas target yang diberikan oleh Kepala Cabang. Walaupun demikian target tersebut tetap harus diterima dan

dilaksanakan oleh seluruh unit kerja untuk pencapaian target keseluruhan Kantor Cabang Sintang.

Berdasarkan fakta dilapangan sumber daya manusia di setiap unit tidak sama, terutama latar belakang disiplin ilmu para pegawai unit yang berbeda kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang berbeda-beda. Dengan latar belakang tersebut, maka sikap pegawai dalam merespon pesan yang disampaikan oleh atasan juga tidak sama. Oleh sebab itu target yang diberikan oleh Kepala Cabang tidak dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditentukan.

Secara fisik hasil temuan penelitian yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan studi dokumen, tentang implementasi kebijakan pembukaan Kantor BRI Unit dan Teras BRI di wilayah Kantor Cabang Sintang terhadap pencapaian Target Rencana Kerja Anggaran 2012, diperoleh data dari 8 (delapan) komponen dalam Rencana Kerja Anggaran tahun 2012, hanya 1 (satu) komponen yang tercapai, sebanyak 7 (tujuh) komponen lainnya tidak mencapai target atau rencana yang telah ditetapkan. Kriteria prosentase pencapaian yang telah ditentukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. adalah : < 85 % = tidak mencapai target, 85 % s/d < 100 % = mendekati target, 100 % s/d 115 % = target, >= 115 % = diatas target, seperti:

1. Laba-Rugi

Adalah laporan keuangan yang menggambarkan jumlah pendapatan, biaya dan laba atau rugi perusahaan pada suatu periode tertentu. Target Rencana Kerja Anggaran tahun 2012 sebesar Rp 19.463 milyar, pencapaian tahun 2012 sebesar Rp 22.824 milyar, prosentase pencapaian 117 %. Berdasarkan data tersebut komponen Laba-Rugi terlampaui diatas target.

2. Pembentukan Daftar Hitam (*Write Off*)

Adalah besarnya sisa pinjaman yang telah dihapus bukukan dalam suatu periode tertentu. Target Rencana Kerja Anggaran Tahun 2012 sebesar Rp 1.507 milyar, pencapaian tahun 2012 sebesar Rp 1.633 milyar, prosentase pencapaian 92 %. Berdasarkan data tersebut komponen pembentukan daftar hitam mendekati target.

3. Simpanan

Adalah dana pihak ketiga yang dihimpun dari masyarakat. Kegiatan ini dikenal juga dengan kegiatan *funding*. Jenis-jenis simpanan terdiri dari: simpanan giro (*demand deposit*), simpanan tabungan (*saving deposit*), simpanan deposito (*Time Deposit*). Target Rencana Kerja Anggaran tahun 2012 sebesar Rp 270.423 milyar, pencapaian tahun 2012 sebesar Rp 256.811 milyar, prosentase pencapaian 95 %. Berdasarkan data tersebut komponen simpanan kriterianya mendekati target.

4. Sisa Pinjaman (*Outstanding*)

Adalah besarnya sisa jumlah kredit yang telah disalurkan ke nasabah. Kredit mikro yang dilayani di BRI Unit diberi nama Kupedes untuk pengembangan usaha dan kredit Golbertap (golongan berpenghasilan tetap). Kupedes merupakan kredit yang bersifat umum, individual, selektif dan berbunga wajar yang bertujuan untuk mengembangkan atau meningkatkan usaha mikro yang layak (*eligible*). Target Rencana Kerja Anggaran tahun 2012 sebesar Rp 209.111 milyar, pencapaian tahun 2012 sebesar Rp 175.940 milyar, prosentase pencapaian 84 %. Berdasarkan data tersebut komponen pinjaman kriterianya tidak mencapai target.

5. Besar Tunggakan *Non Performing Loan* (NPL)

Adalah besarnya jumlah kredit yang tertunggak selama diatas 90 hari. Target Rencana Kerja Anggaran tahun 2012 sebesar Rp 1.391 milyar, pencapaian tahun 2012 sebesar Rp 1.970 milyar, prosentase pencapaian 71 %. Berdasarkan data tersebut, komponen besarnya tunggakan NPL tidak mencapai target

6. Nilai *Non Performing Loan* (NPL)

Adalah Prosentase terhadap besarnya jumlah kredit yang tertunggak selama diatas 90 hari dengan jumlah sisa pinjaman. Target Rencana Kerja Anggaran tahun 2012 sebesar 0,67 %, pencapaian tahun 2012 sebesar 1,02 %, prosentase pencapaian 15 %. Berdasarkan data tersebut komponen nilai NPL kriterianya tidak mencapai target.

7. *Fee Based Income*

Pendapatan dari kegiatan jasa-jasa bank lainnya seperti : transfer, *kliring*, penerimaan dari setoran, melayani pembayaran, dan jasa-jasa lainnya. Target Rencana Kerja Anggaran Tahun 2012 sebesar Rp 3.581 milyar, pencapaian tahun 2012 sebesar Rp 2.715 milyar, prosentase pencapaian 76 %. Berdasarkan data tersebut, komponen *fee based income* kriterianya tidak mencapai target.

8. Pemasukan Daftar Hitam

Adalah jumlah pembayaran kredit yang bersumber dari kredit yang telah termasuk daftar hitam. Target Rencana Kerja Anggaran tahun 2012 sebesar Rp 1.250 milyar, pencapaian tahun 2012 sebesar Rp 1.222 milyar, prosentase pencapaian 98 %. Berdasarkan data tersebut, komponen pemasukan Daftar Hitam kriterianya tidak mencapai target.

B. Pembahasan

1 Komunikasi

Dalam proses implementasi sebuah kebijakan, para ahli mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi sebuah kebijakan. Dari kumpulan faktor tersebut bisa kita tarik benang merah faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik. Faktor-faktor tersebut adalah isi (*content*), implementator, kelompok, dan lingkungan. Kebijakan yang baik dari sisi *content* setidaknya mempunyai sifat-sifat sebagai berikut: jelas, tidak *distorsif*, didukung oleh dasar teori yang teruji, mudah dikomunikasikan ke kelompok target, didukung oleh sumber daya baik manusia maupun finansial yang baik (George C. Edward III, 1980 : 89-118)

Pelaksanaan implementasi kebijakan tergantung pada badan pelaksana kebijakan (*implementator*) dan kelompok target (*target groups*). Implementator harus mempunyai kapabilitas, kompetensi, komitmen dan konsistensi untuk melaksanakan sebuah kebijakan sesuai dengan arahan dari penentu kebijakan (*policy makers*), selain itu, kelompok target yang terdidik dan relatif homogen akan lebih mudah menerima sebuah kebijakan dari pada kelompok yang tertutup, tradisional dan heterogen. Lebih lanjut, kelompok target yang merupakan bagian besar dari populasi juga akan lebih mempersulit keberhasilan implementasi kebijakan.

Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran dan tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi dan keseragaman dari ukuran dasar dan

tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementor mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu. Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang sangat kompleks dan rumit. Seseorang bisa menahannya hanya untuk kepentingan tertentu, dan menyebarkannya. Di samping itu sumber informasi yang berbeda juga akan melahirkan interpretasi yang berbeda pula.

Penggunaan media dalam menyampaikan informasi juga mempengaruhi penerimaan informasi oleh sasaran. Ini terlihat dari penggunaan media yang dilakukan oleh pihak PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Sintang dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, yaitu dengan menggunakan iklan di surat kabar yang hanya dilakukan hanya satu kali saja, dan tidak dilakukan secara kontinyu.

Konsistensi penyebaran informasi sangat penting agar masyarakat dicukupi informasinya. Mengingat kebijakan tersebut adalah yang digagas Kantor Cabang BRI Sintang. Dalam kenyataan, menurut Bapak Iksan Ilmulyadi, Kepala Unit BRI Nanga Pinoh (hasil wawancara, 2013), diperoleh informasi bahwa :

Penyampaian informasi oleh implementor sangat terbatas bahkan tidak semua pelaksana disetiap unit kerja memahami secara detil, sehingga mereka selalu merujuk kepada pimpinan unit kerja dan atasan untuk memberikan penjelasan tentang kebijakan tersebut.

Menurut Bapak Muhamad Djafari (hasil wawancara, 2013) salah seorang Mantri BRI Unit Batu Pail, diperoleh informasi bahwa :

Jenis informasi yang disampaikan kepada masyarakat kurang sesuai dengan harapan sasaran kebijakan, sebagian besar informasi hanya mengenalkan informasi yang disampaikan melalui orang lain. Informasi yang terpasang pada Kantor BRI unit dan Teras BRI bagi masyarakat masih kurang informatif,

Menurut Bapak Oktavianus Ase, Kepala BRI Unit Tebelian (hasil wawancara, 2013)

Tidak semua pelaksana di lapangan memberikan keterangan yang jelas kepada masyarakat tentang bagaimana prosedur memperoleh pelayanan perbankan. Informasi yang disampaikan sebagian besar dilakukan oleh petugas pemasaran/ mantri yang menyampaikannya kepada masyarakat atau nasabah. Penggunaan media komunikasi lainnya perlu dilakukan secara kontinyu seperti penggunaan brosur, iklan di radio dan surat kabar setempat.

Oleh karena itu, dalam implementasi kebijakan P.T. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Cabang Sintang dalam memperluas jaringan kerja dilokasi penelitian, perlu adanya transmisi pesan yang disampaikan secara terintegrasi (menyehuruh). Penyebaran pesan kebijakan dalam rangka program, memahami tujuan, isi program dan prosedur pelayanan program. Oleh karena itu, transmisi pesan dan informasi dilakukan dengan memilih saluran komunikasi (informasi), media komunikasi dan isi pesan yang sesuai dengan kebutuhan target. Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan diperoleh kesimpulan bahwa faktor komunikasi belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Komunikasi dengan pihak masyarakat perlu ditingkatkan, Informan dan orang yang menyampaikan informasi juga memberikan pengaruh yang sangat nyata kepada masyarakat.

Sebagian besar responden menyatakan bahwa informasi disampaikan melalui tokoh-tokoh masyarakat dan melalui nasabah. Di samping transmisi informasi perlu kejelasan informasi kebijakan memperluas jaringan kerja yang disampaikan implementor kepada target. Ini menyangkut kejelasan, kepastian dan kualitas layanan perbankan.

Pentingnya kejelasan informasi mengenai pembukaan BRI Unit dan Teras BRI bagi masyarakat di Kabupaten Sintang dan Melawi, mengingat sasaran kebijakan ini adalah masyarakat di sekitarnya. Oleh karena itu pihak implementor harus menyampaikan informasi tentang kebijakan tersebut se jelas-jelasnya

sehingga mereka cukup informasi (*well-informed*). Selanjutnya dalam penyampaian informasi juga harus adanya konsistensi, dimana transmisi dan kejelasan informasi dari waktu ke waktu, tidak boleh putus dan mencapai target masyarakat yang tidak tersentuh. Konsistensi dalam komunikasi meliputi penyampaian informasi sesuai kebutuhan target, ketepatan waktu penyampaian dan penggunaan bahasa yang tepat. Dan yang juga termasuk dalam ciri faktor komunikasi adalah pesan dan informasi dari implementor kepada sasaran kebijakan dan sebaliknya. Arus informasi yang mengalir secara vertikal dan dua arah timbal balik akan menentukan kualitas komunikasi.

Keberhasilan implementasi kebijakan pembukaan Kantor BRI Unit dan Teras BRI dilokasi penelitian, sekurang-kurangnya akan dipengaruhi oleh transmisi (distribusi) pesan-pesan kepada masyarakat yang harus dibarengi dengan informasi yang jelas (*clarity*) dan mudah dipahami oleh sasaran, serta informasi yang disampaikan harus konsisten dan sama persis dari waktu ke waktu dan diantara para implementor. Proses komunikasi dapat digunakan oleh pihak manajemen untuk menyampaikan keputusan, aturan, program kepada sasaran agar tujuan kebijakan dan program bisa tercapai.

Penyampaian informasi implementasi kebijakan ini sudah merupakan rencana kerja BRI Cabang Sintang. Menurut Bapak Wahyu Widotomo, Pimpinan Kantor Cabang Sintang (hasil wawancara, 2013) diperoleh keterangan bahwa :

Kebijakan ini mendapat respon cukup baik dari masyarakat di Kabupaten Sintang dan Melawi. Penyebaran informasi program ini memang lebih dominan menggunakan komunikasi antar pribadi orang per orang. Meskipun digunakan pula brosur dan poster serta "*banner*" yang ditempatkan pada lokasi yang telah ditentukan disekitar areal tempat lokasi kantor baru.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa nasabah mengetahui ada kantor pelayanan perbankan BRI setelah kantor BRI Unit dan Teras BRI beroperasi. Hasil wawancara dengan Bapak Faisal Akhmad, *Asisten Manager Bisnis Mikro* BRI Cabang Sintang diperoleh keterangan bahwa :

Untuk rencana pendirian Kantor BRI Unit dan Teras BRI, satu tahun sebelum dibuka sudah diajukan untuk mendapatkan persetujuan ke Kantor Wilayah BRI di Jakarta. Satu tahun sebelum Kantor BRI Unit dan Teras BRI beroperasi, informasi tentang rencana pendirian tersebut sudah mulai disampaikan dan disosialisasikan kepada masyarakat.

Namun kenyataannya sangat berbeda, sebagian besar masyarakat mengetahui setelah kantor beroperasi. Wawancara dengan Bapak Khairul, nasabah Teras BRI Pasar Pagi Unit Nanga pinoh, diperoleh keterangan bahwa :

Informasi tentang pembukaan Kantor Teras Pasar Pagi BRI Unit Nanga Pinoh diketahui setelah Kantor Teras BRI di buka, informasi tersebut di peroleh dari informasi masyarakat tentang telah dibukanya Teras BRI di lokasi pasar pagi Nanga Pinoh. Pihak Bank BRI masih kurang dalam menginformasikan ke masyarakat tentang pembukaan kantor tersebut.

Seperti diketahui bahwa komunikasi merupakan suatu proses penyampaian konsep dan informasi dari si pengirim kepada si penerima informasi. Komunikasi setidaknya terdiri dari komunikator, pesan, komunikan, saluran dan efek. Dalam implementasi kebijakan dan program komunikasi merupakan salah satu variabel (ubahan) yang menentukan efektivitas implementasi program. Komunikasi merupakan cara untuk menyebarluaskan informasi, baik dari atas kebawah, maupun dari bawah ke atas (*vertical*). Mengingat dalam komunikasi, informasi dari implementasi terkadang kurang jelas sehingga dapat terjadi distorsi informasi. Maksudnya bisa terjadi kekeliruan para implementor dalam menyampaikan informasi kepada sasaran karena isi kebijakan tidak dapat

dipahami dan dimengerti. Menurut Bapak Heriyanto, Kepala Unit BRI Manis Raya (hasil wawancara, 2013), diperoleh informasi bahwa :

Sumber informasi tentang pembukaan kantor BRI Unit Manis Raya adalah dari petugas BRI, dari brosur dan poster yang ada disekitar areal kantor baru tersebut. Menurutnya banyak masyarakat disekitar pemukimannya mengetahui dari berbagai sumber, tetapi sebagian besar mengetahui dari informasi yang disampaikan petugas. Informasi yang diperoleh umumnya mengenai prosedur memperoleh pelayanan perbankan yang umumnya dilayani oleh P.T. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Kantor Cabang Sintang.

Ada kesan dari masyarakat yang belum dapat dilayani bahwa berhubungan dengan pihak bank adalah sulit, hal ini dikarenakan informasinya kurang merata dan tidak sampai pada sasaran yang dikehendaki. Dan dalam bahasa komunikasi kebijakan adalah sosialisasi kebijakan belum maksimal, sehingga masih banyak masyarakat yang tidak terjangkau oleh implementor. Artinya pemerataan informasi adalah konsep distribusi informasi lewat media dapat diakses masyarakat menjadi bagian penting keberhasilan kebijakan tersebut.

Meskipun kebijakan ini sudah menjadi program Kantor Cabang BRI Sintang. Namun, masih ada masyarakat di wilayah Kantor Cabang Sintang dan Melawi yang masih belum secara jelas mengetahui manfaat kebijakan tersebut. Sebagaimana dikemukakan oleh Bapak Water Kayongian, nasabah BRI Unit Pasar Inpres (hasil wawancara, 2013) di Kecamatan Merakai Kabupaten Sintang menyatakan bahwa :

Meskipun Kantor Cabang BRI Sintang telah melakukan Pembukaan Kantor BRI Unit dan Teras BRI, tetapi masyarakat masih ada yang kurang mengetahui dimana dapat meminta informasi lebih lanjut, umumnya masyarakat dilokasi penelitian kurang memiliki akses informasi, mereka biasanya mengetahui tentang informasi dari tetangga dan masyarakat sekitarnya. Karena akses informasi terbatas pada media tertentu, sehingga sulit mereka memahami secara utuh dan mendalam setiap informasi, khususnya tentang pelayanan perbankan.

Suatu usaha yang sangat baik dari pihak perbankan dalam memberikan pelayanan perbankan. Agar implementasi berjalan efektif, siapa yang bertanggungjawab melaksanakan sebuah keputusan harus mengetahui apakah mereka dapat melakukannya. Sesungguhnya implementasi kebijakan harus diterima oleh semua personel dan harus mengerti secara jelas dan akurat mengenai maksud dan tujuan kebijakan. Jika para aktor pembuat kebijakan telah melihat ketidakjelasan spesifikasi kebijakan, sebenarnya mereka tidak mengerti apa sesungguhnya yang akan diarahkan. Para implemetor kebijakan bingung dengan apa yang akan mereka lakukan sehingga jika dipaksakan tidak akan mendapatkan hasil yang optimal. Tidak cukupnya komunikasi kepada para implementor secara serius mempengaruhi implementasi kebijakan.

Dari penjelasan Bapak Jimbun, nasabah BRI Unit Manis Raya (hasil wawancara, 2013) di Desa Manis Raya, Kabupaten Sintang, mengemukakan bahwa :

Tokoh masyarakat pun memiliki keterbatasan dalam menyampaikan kepada masyarakat. Informasi yang disampaikan melalui media komunikasi yang terbatas dengan memberikan brosur, yang jumlahnya terbatas, sehingga yang disampaikan kepada masyarakat juga terbatas.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dikatakan bahwa kejelasan informasi mengenai kebijakan pembukaan kantor BRI Unit dan Teras BRI masih kurang dilokasi penelitian, karena keterbatasan implementor dalam menyampaikan informasi dan relatif terbatasnya keterangan serta media informasi. Hal tersebut dapat mengganggu keberhasilan program dalam pelayanan perbankan pada masyarakat di Kabupaten Sintang dan Melawi. Berdasarkan hasil penelitian, seperti yang dikemukakan oleh Bapak Wahyu Widotomo (hasil wawancara, 2013) selaku Pimpinan Cabang BRI Sintang menyatakan bahwa :

Sebagai perpanjangan urusan bidang pelayanan perbankan ditingkat paling bawah, penyebaran dan transmisi informasi tentang implementasi kebijakan dilaksanakan secara berjenjang dari Pimpinan BRI Cabang Sintang, kemudian dari bagian *Supervisor Operasional (SPO)* kepada Kepala Unit dan Mantri, dan selanjutnya ke masyarakat dan nasabah.

Apakah ada pedoman dan dasar yang mengatur tentang pelaksanaan pembukaan Kantor BRI Unit dan Teras BRI di wilayah Kantor Cabang Sintang, semua responden berpendapat bahwa ada pedoman dan dasar yang mengatur tentang pelaksanaan pembukaan jaringan kerja. Yang menjadi dasar pelaksanaan pembukaan jaringan kerja adalah cara yang bersifat ilmiah.

Hal ini sesuai dengan wawancara penulis dengan Bapak Faisal Achmad, *Asisten Manager Bisnis Mikro BRI Cabang Sintang*, yang mengatakan bahwa :

Ada dua cara pelaksanaan dalam membuka jaringan kerja yaitu yang pertama adalah pelaksanaan pembukaan jaringan kerja dilakukan dengan cara tidak ilmiah ini dilakukan dengan cara (1) tidak dilaksanakan pada standar kriteria tertentu, (2) berorientasi semata-mata kepada pihak tertentu bukan atas faktor-faktor riil. Yang kedua pembukaan jaringan kerja dilakukan dengan cara ilmiah, berdasarkan kriteria tertentu dan telah dilakukan penelitian mengenai kelayakannya

Sesuai dengan wawancara penulis dengan Bapak Wahyu Widotomo pimpinan BRI Cabang Sintang, menyatakan bahwa

Pelaksanaan memperluas jaringan kerja adalah kehendak manajemen untuk memperbanyak jaringan kerja dengan cara membuka Kantor BRI Unit dan Teras BRI. Memperluas jaringan kerja dengan cara ilmiah didasarkan atas metode ilmiah yaitu sebagai berikut: (a) berdasarkan standar kriteria tertentu, seperti analisis kelayakan, (b) berorientasi pada kebutuhan yang riil dan nyata, (c) berorientasi pada formasi riil pekerja, (d) berorientasi kepada tujuan yang beranekaragam dan (e) berdasarkan objektivitas yang dapat dipertanggung jawabkan.

Yang menjadi ruang lingkup dalam memperluas jaringan kerja yang diperoleh penulis dari wawancara dengan Bapak Wahyu Widotomo pimpinan BRI Cabang Sintang, berpendapat bahwa :

Ruang lingkup mencakup semua perubahan jaringan kerja yang dilakukan karena alasan untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dan tercapainya tujuan yang diinginkan perusahaan, yaitu tercapainya Rencana Kerja Anggaran yang ditetapkan.

2. Sumber Daya

Pegawai bank harus memiliki kemampuan dan pengetahuan yang cukup tentang perbankan. Ini berarti para pegawai bank harus profesional dibidang perbankan dan akuntansi. Untuk mengatasi masalah kemampuan pegawai, pihak bank menyatakan melaksanakan pelatihan dan training.

Menurut Pimpinan BRI Cabang Sintang, Bapak Wahyu Widotomo (hasil wawancara, 2013) bahwa :

Sumber daya yang tersedia dan yang ada di Kantor Cabang BRI Sintang, Kantor BRI Unit dan Teras BRI sudah relatif sesuai dengan standar, namun belum optimal, sehingga akan terus ditingkatkan, mulai dari infrastruktur jaringan dan teknologi, sumber daya manusia, peralatan, sarana dan prasarana, sedangkan sarana dan prasarana perhubungan seperti jalan di Kabupaten Sintang dan Kabupaten Melawi belum sepenuhnya mendukung. Dalam rangka meningkatkan kemampuan dan pengetahuan pekerja di BRI Cabang Sintang setiap pekerja dikirim untuk mengikuti pelatihan di Pusdiklat BRI Wilayah 3 di Jakarta

Sumber daya manusia yang tidak memadai (jumlah dan kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksanakannya kebijakan secara sempurna karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik. Jika jumlah staf pelaksana kebijakan terbatas maka hal yang harus dilakukan meningkatkan *skill*/kemampuan para pelaksana untuk melakukan program. Untuk itu perlu adanya manajemen SDM yang baik agar dapat meningkatkan kinerja.

Strategi BRI sebagai bagian pelaksanaan pengembangan bisnis ditahun 2012-2015 dituangkan ke dalam Rencana Bisnis Bank (RBB). Strategi bisnis tersebut mencakup skala pendek dan menengah sebagai berikut:

- a. Pengembangan bisnis bank BRI yang didukung oleh strategi peningkatan kualitas dan kuantitas SDM yang profesional, fitur produk, layanan dan dukungan teknologi informasi yang handal berupa (1). Pertumbuhan kredit dengan fokus pembiayaan pada sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian (*prudential principles*) (2). Pertumbuhan dana pihak ketiga yang didominasi oleh pertumbuhan dana murah (*low-cost funds*) dengan komposisi minimal 60%.
- b. Meningkatkan budaya kerja berbasis risiko (*risk culture*) dan penerapan manajemen risiko yang efektif pada seluruh jajaran unit kerja.
- c. Penguatan struktur modal untuk menunjang pengembangan bisnis BRI.
- d. Pengembangan jaringan kerja baru, berupa Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas, BRI Unit, Teras BRI dan *electronic channel* seperti ATM, *Cash Deposit Machine* (CDM), *Electronic Data Capture* (EDC) untuk meningkatkan jangkauan pelayanan.
- e. Meningkatkan kegiatan komunikasi pemasaran untuk setiap produk dan jasa sejalan dengan strategi pemasaran korporat sehingga dapat meningkatkan penjualan dan membentuk *Corporate Image* di mata masyarakat.

Kemampuan pelaksana implementasi Kebijakan P.T Bank Rakyat Indonesia(Persero) Tbk. Cabang Sintang dalam membuka Kantor BRI Unit dan Teras BRI dalam melaksanakan program ini membutuhkan kemampuan yang khusus, paling tidak mereka harus menguasai permasalahan dalam bidang tersebut. Informasi merupakan sumber daya penting bagi pelaksanaan kebijakan. program serta bagi pelaksana harus mengetahui tindakan apa yang harus

dilakukan dan informasi tentang data pendukung kepatuhan kepada peraturan pemerintah dan undang-undang. Kekurangan informasi dan pengetahuan bagaimana melaksanakan kebijakan memiliki konsekuensi langsung seperti pelaksana tidak bertanggungjawab sehingga menimbulkan inefisien. Implementasi kebijakan membutuhkan kepatuhan organisasi dan individu terhadap peraturan pemerintah yang ada.

Untuk mendukung implementasi kebijakan publik diperlukan pendidikan dan latihan. Hasil yang diharapkan dalam pengembangan sumber daya manusia akan memiliki 5 (lima) manfaat seperti yang disebutkan oleh Siagian (1993:185) sebagai berikut (1) terjadinya proses komunikasi yang efektif, (2) adanya persepsi yang sama tentang tugas-tugas yang harus diselesaikan, (3) ketaatan semua pihak kepada berbagai ketentuan yang bersifat normatif, baik yang berlaku umum dan ditetapkan oleh instansi pemerintah yang berwenang maupun yang berlaku khusus dilingkungan suatu organisasi tertentu, (4) terdapatnya iklim yang baik pertumbuhan seluruh pegawai dan (5) menjadikan organisasi sebagai tempat yang lebih menyenangkan untuk berkarya.

Selanjutnya tujuan diadakannya pelatihan dan pengembangan menurut As'ad (2001:75) adalah sebagai berikut: (1) meningkatkan produktivitas kerja, (2) meningkatkan mutu kerja, (3) meningkatkan ketepatan dalam *human resource planning*, (4) meningkatkan moral kerja, (5) menjaga kesehatan dan keselamatan kerja dan (6) menunjang pertumbuhan pribadi. Jadi pada dasarnya pelaksanaan pelatihan dan pengembangan ditujukan untuk peningkatan penguasaan akan ketrampilan dan pengetahuan karyawan dan dalam upaya peningkatan kinerja.

Di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), peranan pekerja adalah sangat penting, baik itu secara individu maupun kelompok. Pekerja sebagai aset dan unsur utama dalam organisasi memegang peranan yang sangat menentukan dalam pencapaian tujuan organisasi. Semua unsur sumber daya organisasi tidak akan berfungsi tanpa ditangani manusia yang merupakan penggerak utama jalannya organisasi. Dalam setiap aktivitasnya haruslah tepat waktu dan dapat diterima sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan, dan dengan kata lain mempunyai efektivitas dan kinerja yang tinggi. Di bawah ini adalah jenis jabatan dan jumlah pekerja dilingkungan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sintang.

Tabel 4.1. Jumlah Pekerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sintang.

NO.	JABATAN	JUMLAH
1.	Pimpinan Cabang	1 orang
2.	Asisten Manager Operasional	1 orang
3.	Supervisor	4 orang
4.	Account Officer	11 orang
5.	Penilik	2 orang
6.	Pimpinan Cabang Pembantu	2 orang
7.	Kepala Unit	9 orang
8.	Pront liner	65 orang
9.	Mantri Unit dan Mantri Teras	25 orang
10.	Satpam	10 orang
11.	Penjaga Malam	11 orang
12.	Sopir	3 orang
13.	Pramubakti	6 orang
	Jumlah	141 orang

Sumber: PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sintang, 2013.

Kinerja pegawai pada umumnya terdorong dengan adanya promosi, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, adanya inisiatif, kreatifitas, imbalan dan lain-lain. Namun bentuk ganjaran yang demikian tidak sepenuhnya adalah benar tergantung sistim pengelolaan yang diterapkan oleh organisasi tersebut berikut

asumsi-asumsi yang mendasarinya. Sistem pengelolaan sumber daya manusia yang tepat merupakan kunci keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Proses dalam mencapai tujuan perusahaan harus didukung oleh sumber daya manusia yang mampu, yang diharapkan melalui pendidikan dan latihan akan menghasilkan pekerja-pekerja dengan sifat dan sikap serta mempunyai daya tanggap, inisiatif dan kreatif serta berkinerja yang tinggi.

UNIVERSITAS TERBUKA

Tabel 4.1. Jumlah Pekerja BRI Unit berdasarkan Jabatan Pekerja di BRI Cabang Sintang.

NO.	BRI UNIT	Kepala Unit	Mantri Komersil	Mantri KUR	Asisten Mantri KUR	Teller	Customer Servis	Petugas Administrasi KUR	Satpam	Penjaga malam/ Clening Servis
1.	Sintang Kota	1	2	-	1	2	2	1	1	1
2.	Nanga Pinoh	1	2	-	1	2	2	1	1	1
3.	Sepauk	1	1	-	1	1	1	1	-	1
4.	Pasar Inpres	1	2	-	1	1	1	1	-	1
5.	Kelam Permai	1	2	-	1	1	1	1	-	1
6.	Tebelian	1	2	-	1	1	1	1	-	1
7.	Batu Buil	1	2	-	1	1	1	1	-	1
8.	Simpang Lirha	1	2	-	1	1	1	1	-	1
9.	Manis Raya	1	1	-	1	1	1	1	-	1
	JUMLAH	9	16	-	9	11	11	9	2	9

Sumber: PT, Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sintang, 2013

Tabel 4.2. Jumlah Pekerja Teras BRI berdasarkan jabatan pekerja di BRI Cabang Sintang.

NO.	Teras BRI	Mantri Teras	Tellrer	Customer Servis	Supir
1.	Teras Sei. Durian BRI Unit Sintang Kota	1	1	1	-
2.	Teras Pasar pagi BRI Unit Nanga pinoh	1	1	1	-
3.	Teras Keliling BRI Unit Tebelian	1	1	1	1
	JUMLAH	3	3	3	1

Sumber: PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sintang, 2013

Hasil penelitian tentang fasilitas yang dimiliki oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sintang yang diperoleh menyatakan fasilitas bank ada, cukup dan dimanfaatkan. Komponen sumber-daya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi sumber terkait dalam pelaksanaan kebijakan, adanya kewenangan yang menjamin bahwa kebijakan dapat diarahkan sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan kebijakan seperti dana dan prasarana.

Sumber daya merupakan faktor yang berpengaruh secara langsung terhadap efektifitas pelaksanaan kebijakan. Suatu kebijakan, betapa pun telah dirumuskan secara baik, didukung oleh perangkat hukum dan peraturan yang kuat. Namun juga tidak didukung oleh ketersediaan sumber daya yang memadai, baik berupa dana, peralatan, teknologi, sarana dan prasarana lainnya termasuk sumber daya manusianya, maka akan sulit untuk dilaksanakan. Hal ini sesuai dengan pendapat Winarno (2002:132) bahwa perintah-perintah implementasi mungkin bisa diteruskan secara cermat, jelas, dan konsisten, tetapi juga para pelaksana (implementor) kekurangan sumber-sumber yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, implementasi cenderung tidak efektif.

Tabel 4.4. Jumlah ATM/ Anjungan Tunai Mandiri di seluruh BRI Unit Kantor Cabang Sintang.

NO.	BRI UNIT	JUMLAH
1.	Sintang Kota	1 Unit
2.	Nanga pinoh	1 Unit
3.	Sepauk	-
4.	Pasar Impres	-
5.	Kelam Permai	1 Unit
6.	Tebelian	1 Unit
7.	Batu Buil	-
8.	Simpang Lima	-
9.	Manis Raya	-
	JUMLAH	4 Unit

Sumber: PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sintang, 2013.

Rasio Peralatan Anjungan Tunai Mandiri/ ATM dengan sasaran dapat dikatakan belum memadai untuk memberikan pelayanan perbankan. Menurut Ibu Ninik (hasil wawancara, 2013), Supervisor Operasional BRI Cabang Sintang, didapat keterangan bahwa :

Sumber daya peralatan di Kantor Cabang BRI Sintang dalam melayani masyarakat di Kabupaten Sintang dan Kabupaten Melawi dapat dikategorikan memadai untuk peralatan komputer, printer, sedangkan ketersediaan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) belum memadai dan perlu penambahan di beberapa BRI Unit untuk meningkatkan pelayanan.

Ketersediaan peralatan ini berpengaruh terhadap pelayanan dan pencapaian kinerja. Selain peralatan tersebut Kantor Cabang BRI Sintang juga sudah cukup didukung oleh dana dan prasarana yang memadai. Sumber daya berupa dana sangat diperlukan agar kebijakan memperluas jaringan kerja dapat terlaksana secara optimal, dan telah disediakan secara khusus.

Hal yang sama dikemukakan oleh Bapak Subhan Yahya Triwibawa, Kepala Unit BRI Sepauk (hasil wawancara, 2013) menyatakan bahwa :

Pelayanan perbankan yang disediakan belum maksimal dengan standar pelayanan yang berkualitas bagi nasabah. Penyediaan ATM di BRI Unit dan

lokasi strategis lainnya masih perlu ditingkatkan dan ditambah jumlahnya dalam usaha meningkatkan layanan perbankan kepada masyarakat

Kekurangan dalam penyediaan ATM untuk pelayanan kepada nasabah dikemukakan juga oleh Bapak Tumono, nasabah BRI Unit Manis Raya (hasil wawancara, 2013) yang menyatakan bahwa :

Pelayanan perbankan yang diperuntukkan bagi masyarakat dengan peralatan yang tersedia di sejumlah unit kerja relatif cukup baik. Namun pihak BRI Cabang Sintang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan terutama dengan memasang ATM di beberapa BRI Unit kerja, sehingga nasabah dapat dilayani tidak hanya pada jam pelayanan saja, tetapi diluar jam pelayanan, transaksi perbankan tetap bisa dilakukan.

Kepemilikan bangunan kantor yang dijadikan Kantor BRI Unit dan Teras BRI hanya 1 (satu) BRI Unit saja yang bangunan kantornya milik BRI, sedangkan bangunan kantor lainnya statusnya masih sewa. Sedangkan untuk Teras BRI hanya 1(satu) Teras BRI yang milik BRI, yaitu, mobil teras keliling Sei. Tebelian. Pembelian bangunan kantor di tempat yang strategis perlu dilakukan untuk meningkatkan asset perusahaan dan meningkatkan pelayanan

Tabel 4.5. Status Kepemilikan Bangunan Kantor BRI Unit dan Teras BRI di Wilayah Kantor Cabang Sintang.

NO.	BRI UNIT	Milik BRI /Sewa
1.	Sintang Kota	Milik BRI
2.	Nanga pinoh	Sewa
3.	Sepauk	Sewa
4.	Pasar Inpres	Sewa
5.	Kelam Permai	Sewa
6.	Tebelian	Sewa
7.	Batu Buil	Sewa
8.	Simpang Lima	Sewa
9.	Manis Raya	Sewa
11	Teras BRI Pasar Pagi Nanga Pinoh	Sewa
12	Teras BRI Terminal Sei. Durian	Sewa
13	Teras BRI Keliling Sei. Tebelian	Milik BRI

Sumber: PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sintang, 2013.

Pedoman sebagai dasar memperluas jaringan kerja salah satunya adalah kelayakan suatu tempat dan wilayah yang akan didirikannya unit kerja baru. Serta tersedianya fasilitas yang mendukung termasuk bangunan yang akan dijadikan Kantor BRI Unit dan Kantor Teras BRI

Pimpinan BRI Unit Kelam Permai, Bapak Uray Indra Kusuma (hasil wawancara, 2013), menyatakan bahwa :

Tempat dan lokasi pendirian/pembukaan Kantor BRI Unit dan Teras BRI adalah pada lokasi yang strategis dan mudah dijangkau oleh masyarakat, dan bangunan yang akan dijadikan kantor haruslah layak dan memiliki fasilitas yang cukup seperti tersedia listrik dan jalur komunikasi. Selain lokasi yang strategis dan mudah dijangkau oleh masyarakat, kriteria daerah dan wilayah potensial sangat menentukan dalam membuka Kantor BRI Unit dan Teras BRI. Kriteria lainnya tingkat ekonomi masyarakat, ada perusahaan-perusahaan perkebunan dan industri dan terdapat banyak sektor usaha masyarakat.

Menurut Ibu Ninik, Supervisor Operasional BRI Cabang Sintang (wawancara, 2013) menyatakan bahwa :

Bangunan yang digunakan sebagai kantor BRI Unit dan Teras BRI di wilayah Kantor Cabang Sintang cukup *representative* dan telah memenuhi syarat dan layak digunakan sebagai kantor, dan letaknya yang strategis/ di daerah bisnis. Untuk kepemilikan sebagian besar kepemilikannya masih sewa, kedepannya beberapa kantor akan di usulkan untuk pembelian.

Dari jawaban responden tersebut dapat disimpulkan bahwa pedoman yang digunakan sebagai dasar dalam membuka Kantor BRI Unit dan Teras BRI adalah kelayakan suatu tempat dan wilayah serta tersedia bangunan dengan fasilitas yang cukup di lokasi yang akan dijadikan kantor BRI Unit dan Teras BRI.

Keadaan sosial, ekonomi, politik, dukungan publik maupun kultur populasi tempat sebuah kebijakan diimplementasikan juga akan mempengaruhi keberhasilan kebijakan publik. Kondisi sosial-ekonomi sebuah masyarakat yang

maju, sistem politik yang stabil dan demokratis, dukungan baik dari konstituen maupun elit penguasa, dan budaya keseharian masyarakat yang mendukung akan mempermudah implementasi sebuah kebijakan.

Menurut informan kunci, Pimpinan BRI Cabang Sintang Bapak Wahyu Widotomo (wawancara, 2013), dijelaskan bahwa :

Ada beberapa hal yang terpenting dalam membuka kantor BRI Unit dan Teras BRI. Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/27/PBI/2011 Tentang perubahan atas peraturan Bank Indonesia Nomor 11/1/PBI/2009 tentang Bank umum pasal 34 a, menyebutkan: (1) Bank wajib mencantumkan rencana pembukaan, perubahan status, pemindahan alamat dan/dan penutupan kantor Bank setahun ke depan dalam Rencana Bisnis Bank, (2) Rencana pembukaan, perubahan status, pemindahan alamat dan/dan penutupan kantor Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai dengan kajian yang paling kurang memuat: (a) kesesuaian dengan strategi bisnis dan dampak terhadap proyeksi keuangan, (b) mekanisme pengawasan dan penilaian kinerja kantor bank, (c) analisis secara menyeluruh (*bank wide*) mencakup antara lain kondisi ekonomi, analisis risiko, dan analisis keuangan dan (d) rencana persiapan operasional antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, dan sarana penunjang lainnya.

Pada Implementasi Kebijakan P.T Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sintang dalam membuka Kantor BRI Unit dan Teras BRI di wilayah Kantor Cabang Sintang, ada 4 (empat) variabel yang sangat mempengaruhi dalam implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi/sikap, struktur borokrasi dan kapabilitas sumber daya manusia dan organisasi Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel dan faktor, dan masing-masing faktor tersebut saling berhubungan satu sama lain... untuk memperkaya pemahaman kita tentang berbagai variabel yang terlibat didalam implementasi, maka dari itu ada pembatasan dalam penelitian.

Secara garis besar faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan P.T Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sintang dalam membuka Kantor

BRI Unit dan Teras BRI di wilayah Kantor Cabang Sintang dibagi menjadi dua faktor yaitu:

1. Faktor Pendukung

Faktor pendukung adalah segala sesuatu yang menyebabkan implementasi itu dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, seperti ketersediaan sumber daya manusia yang memadai baik secara kuantitas dan kualitas, tersedianya teknologi/ jaringan yang baik, keadaan lingkungan masyarakat setempat yang mendukung.

2. Faktor Penghambat

Faktor penghambat adalah segala sesuatu yang menyebabkan implementasi itu tidak dapat berjalan dengan baik dan terhambat dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai, seperti infra struktur jalan yang rusak, tingkat ekonomi masyarakat yang rendah.

Implementasi program dan kebijakan merupakan salah satu tahap yang penting dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak dan tujuan yang diinginkan. Wahap (dalam Setyadi : 2005) mengutip pendapat para pakar yang menyatakan bahwa proses implementasi kebijakan tidak hanya menyangkut perilaku badan administratif yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program yang menimbulkan kepatan pada diri kelompok sasaran, tetapi juga jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung dan tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku semua pihak yang terlibat, dan pada akhirnya berpengaruh terhadap dampak negatif maupun positif.

Dengan demikian dalam mencapai keberhasilan implementasi, diperlukan kesamaan pandangan tujuan yang hendak dicapai dan komitmen semua pihak untuk memberi dukungan. Implementasi suatu kebijakan, dapat diukur dengan melihat kesesuaian antara pelaksana dan penerapan kebijakan dengan desain, tujuan dan sasaran kebijakan itu sendiri serta memberikan dampak dan hasil yang positif bagi pemecahan permasalahan yang dihadapi (Ekowati, dkk 2005:5).

Teori implementasi menurut Edward III (1990) dan Emerson, Grindle, serta Mize menjelaskan bahwa terdapat empat variabel kritis dalam implementasi kebijakan publik dan program diantaranya, komunikasi dan kejelasan informasi, konsistensi informasi (*communication*), ketersediaan sumber daya dalam jumlah dan mutu tertentu (*resources*), sikap dan komitmen dari pelaksana program dan kebijakan birokrat (*disposition*), dan struktur birokrasi dan standar operasi yang mengatur tata kerja dan tata laksana (*bureaucratic structure*). Variabel-variabel tersebut saling berkaitan satu sama lain untuk mencapai tujuan implementasi kebijakan.

Ada tiga bentuk sikap/respon implementor terhadap kebijakan (1). kesadaran pelaksana. (2). petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan dan penolakan. (3). intensitas dari respon tersebut. Para pelaksana mungkin memahami maksud dan sasaran program namun sering kali mengalami kegagalan dalam melaksanakan program secara tepat karena mereka menolak tujuan yang ada didalamnya sehingga secara sembunyi mengalihkan dan menghindari implementasi program. Disamping itu dukungan para pejabat pelaksana sangat dibutuhkan dalam mencapai sasaran program. Dukungan dari

pimpinan sangat mempengaruhi pelaksanaan program agar dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Wujud dari dukungan pimpinan ini adalah menempatkan kebijakan menjadi prioritas program, penempatan pelaksana dengan orang-orang yang mendukung program, memperhatikan keseimbangan daerah, agama, suku, jenis kelamin dan karakteristik demografi yang lain. Disamping itu penyediaan dana yang cukup, guna dalam pelaksanaan kebijakan/program.

Di bawah ini adalah gambar Kantor PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sintang, Kantor PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Batu Buil, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi dan Mobil Teras Keliling BRI Unit Tebelian, Kecamatan Sungai Tebelian, Kabupaten Sintang. Tiga dari tiga belas tempat penulis melakukan penelitian dan gambar diambil setelah penulis mengumpulkan data penelitian melalui wawancara dan observasi.

Gambar 4.1. Kantor PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sintang



Sumber: Dokumentasi tempat penelitian, 2013

Gambar 4.2. Kantor PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Batu Buil, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi.



Sumber: Dokumentasi tempat penelitian, 2013

Gambar 4.3. Gambar Mobil Teras Keliling PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Tebelian.



Sumber: Dokumentasi tempat penelitian, 2013

3. Disposisi/Sikap

Menurut Edward. III dalam Winarno (2005:142-143) mengemukakan "kecenderungan-kecenderungan atau disposisi merupakan salah-satu faktor yang

mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif". Jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terdapat kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal. Demikian sebaliknya, jika para pelaksana bersikap negatif atau menolak terhadap implementasi kebijakan karena konflik kepentingan maka implementasi kebijakan akan menghadapi kendala yang serius.

Bentuk penolakan dapat bermacam-macam seperti yang dikemukakan Edward III tentang "zona ketidakacuhan" dimana para pelaksana kebijakan melalui kelebihannya dengan cara yang halus menghambat implementasi kebijakan dengan cara mengacuhkan, menunda dan tindakan penghambatan lainnya. Faktor-faktor yang menjadi perhatian Edward III dalam Agustinus (2006:159-160) mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan terdiri dari:

- a. Pengangkatan birokrasi. Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. Karena itu, pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan masyarakat.
- b. Insentif merupakan salah-satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka manipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu

mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.

Menurut Bapak Atanasius, nasabah BRI Unit Sintang Kota (wawancara, 2013) menyatakan bahwa :

Pelayanan yang dilakukan oleh pekerja BRI belum sepenuhnya berjalan dengan baik, karena masih ada pekerja/*front liner* yang sewaktu melakukan pelayanan kepada nasabah terlihat lama saat melakukan pelayanan. Sehingga menimbulkan kesan yang kurang baik terhadap nasabah yang sedang melakukan transaksi perbankan.

Dari berbagai faktor yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan, maka faktor yang sangat penting dan tak bisa diabaikan adalah faktor sikap pelaksana. Implementasi kebijakan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sintang Dalam Membuka Kantor BRI Unit dan Teras BRI di Wilayah Kantor Cabang Sintang, akan berjalan efektif apabila sikap pelaksananya memiliki kesadaran yang tinggi dimana mereka tidak hanya harus dituntut apa yang harus dilakukan dan memiliki kapabilitas untuk melaksanakannya tetapi mereka juga harus mempunyai kebutuhan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Oleh sebab itu, kejelasan sumber daya baik sumber daya manusia, sarana dan prasarana pendukung, sumber dana yang sangat signifikan, tetapi kalau tidak diimbangi oleh sikap dan komitmen yang tinggi dari pelaksana, maka bisa jadi implementasi kebijakan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sintang tidak dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Itulah sebabnya Edwards III (1980:10) menawarkan dan mempertimbangkan empat faktor dalam mengimplementasikan kebijakan publik, yakni : *Communication, Resources,*

Disposition or Attitudes, and bureaucratic Structure” menjelaskan empat faktor dimaksud yakni komunikasi, sumberdaya, sikap pelaksana dan struktur.

Ini berarti bahwa sikap pelaksana merupakan salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan terhadap baik tidaknya implementasi kebijakan. Pada umumnya atau hampir kebanyakan sikap pelaksana dalam menyikapi persoalan kebijakan masih menggunakan cara-cara klasik dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan. Dalam arti bahwa di dalam mengimplementasikan produk kebijakan masih bersifat menunggu atau tanpa ada inisiatif dari pelaksana itu sendiri. Hal ini sebagaimana terungkap dari pernyataan dari salah satu responden. Berdasarkan hasil wawancara dengan responden Ibu Fransiska Ria yang mewakili unsur pelaksana (Mantri Unit) BRI Unit Tebelian mengemukakan sebagai berikut:

Transparansi masih bersifat inisiatif ketimbang lahir dari sebuah kesadaran bahwa penyelenggaran implementasi itu sampai pada tingkat pelaksana belum tertanam sebuah kesadaran. Inisiatif ini masih lebih datang dari pimpinan Cabang. Para pelaksana di lapangan harusnya memiliki kemauan yang kuat , motivasi dan kreatifitas yang tinggi dalam berkerja. Para pelaksana di lapangan juga harus menjalankan Job Discretion/ diskripsi jabatan di jabatan yang dipercayakan kepadanya.

Komitmen dan konsisten sebagai penjabaran dari pada sikap pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan merupakan hal yang harus dimiliki dan diterapkan oleh setiap pelaksana sebagai amanah yang diembannya. Hal inilah yang dapat menumbuhkan inisiatif maupun gagasan-gagasan baru dalam rangka suksesnya implementasi kebijakan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sintang. Kondisi realitas menunjukkan berdasarkan pernyataan diatas bahwa selama ini implementasi kebijakan masih berada pada level manajerial, sedangkan pada tingkat pelaksana masih kurang memiliki kesadaran. Pernyataan yang sama disampaikan oleh ibu Elisabet salah seorang responden yang mewakili

Kepala Unit. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan yang bersangkutan mengemukakan sebagai berikut:

Pemahaman implementasi kebijakan ini belum merata di semua BRI Unit, karena masih ada juga beberapa BRI Unit yang pencapaian Rencana Kerja Anggarannya jauh dibawah target yang ditentukan. Sebagian para pelaksana belum memiliki kesadaran dan motivasi yang tinggi dalam bekerja. Pihak manajemen harusnya selalu memberikan pembinaan agar motivasi para pelaksana di lapangan cukup kuat untuk mencapai tujuan yang diinginkan perusahaan

Pelaksana Implementasi Kebijakan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sintang yang dipercayakan menjalankan tugas yang berhubungan dengan implementasi kebijakan harus merespon apa yang menjadi tugas yang diembannya sekaligus melaksanakan tugasnya tersebut dengan baik. Kondisi realitas menunjukkan bahwa dalam mengimplementasi sebuah kebijakan sikap pelaksana masih bersifat klasik, dengan kata lain terkesan masih menunggu tanpa ada inisiatif dari pelaksana itu sendiri. Untuk membuktikan kebenaran pernyataan tersebut, penulis melakukan wawancara dengan Ibu Ida, Petugas Administrasi Unit. Berdasarkan hasil wawancara dikemukakan bahwa:

Semua data tentang Rencana Kerja Anggaran Tahun 2012 telah dikirim ke semua BRI Unit yang ada di BRI Cabang Sintang untuk dilaksanakan dan dicapai. Kepala Unit bersama Mantri Unit sebagai petugas pemasaran berkewajiban melaksanakan semua kegiatan dan usaha-usaha yang telah ditentukan oleh pihak PT. Bank rakyat Indonesia (Persero) Cabang Sintang yang bertujuan untuk mencapai Rencana Kerja Anggaran yang telah ditetapkan bersama. Namun tidak semua pelaksana dilapangan bekerja dengan maksimal untuk mencapai Rencana Anggaran tersebut.

Sikap pelaksana yang tidak berusaha melakukan perubahan dalam hal kompetitif *sales* bisa saja menjadi hambatan dalam mengkomunikasikan berbagai produk kebijakan. Pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksana di lingkungan PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Cabang Sintang masih kurang agresif di dalam menindak lanjuti harapan pihak manajemen untuk

melakukan inisiatif terkait dengan implementasi kebijakan. Salah satu alasan mengenai hal ini menurut peneliti disebabkan independensi mereka terhadap pembuat kebijakan belum dimiliki oleh para pelaksana, sementara alasan yang lain adalah kompleksitas dari kebijakan itu sendiri.

Oleh sebab itu fenomena yang ada terkadang para pelaksana tidak selalu melaksanakan kebijakan sesuai dengan keinginan pembuat kebijakan. Akibatnya pembuat kebijakan dalam hal ini Pimpinan BRI Cabang Sintang cenderung lebih banyak melakukan inisiatif ketimbang inisiatif itu muncul dari pelaksana.

Hal lain yang menjadi temuan terhadap sikap pelaksana adalah kurang pemahaman mereka terhadap implementasi kebijakan karena ketika implementasi kebijakan itu di sampaikan ke pihak Kantor BRI Unit dan Teras BRI, terkadang tidak dilaksanakan dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Hendriani Supervisor Operasional BRI Cabang Sintang, sehubungan dengan sikap pelaksana adalah:

Ada pelaksana yang tidak melaksanakan ketentuan dengan benar, karena biasanya begitu diterima hanya langsung diarsipkan tanpa dipelajari terlebih dahulu. Pelaksana tersebut tidak menjalankan ketentuan dan prosedur yang berlaku, seperti penyaluran pinjaman kepada nasabah yang tidak sesuai dengan ketentuan sehingga dapat merugikan perusahaan.

Data di atas menunjukkan lemahnya pengetahuan pelaksana dalam memahami arti sebuah implementasi kebijakan karena aturan-aturan tersebut tidak dipahami dengan benar.

Menurut Bapak Tajudin, nasabah Teras BRI Keliling Unit Tebelian (wawancara, 2013) menyatakan bahwa :

Petugas BRI kurang agresif dan inisiatif dalam memasarkan produk BRI dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya seperti CU/ Credit Union dan perbankan lainnya yang lebih gencar dalam memasarkan produk-produknya langsung ke tempat-tempat calon nasabahnya.

Mempelajari masalah implementasi kebijakan berarti berusaha untuk memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program diberlakukan atau dirumuskan, yakni peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses pengambilan kebijakan baik yang menyangkut usaha-usaha untuk mengadministrasi maupun usaha untuk memberikan dampak tertentu pada masyarakat. Dari berbagai temuan peneliti di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sikap pelaksana di lingkungan PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Sintang perlu mendapat perhatian serius agar hal ini tidak akan menjadi penghambat implementasi kebijakan PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Sintang. Oleh sebab itu penulis berpendapat terkait dengan sikap pelaksana tersebut, maka satu hal yang tidak bisa diabaikan adalah komitmen pelaksana di lingkungan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Sintang. Komitea antara Pimpinan Cabang sebagai aktor kebijakan dengan para pelaksana di bawahnya merupakan suatu keharusan agar implementasi kebijakan berjalan sesuai dengan harapan Kantor Wilayah BRI Jakarta III.

4. Struktur Birokrasi

Variabel keempat yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan adalah struktur birokrasi. Di dalam struktur birokrasi dibutuhkan adanya koordinasi antar pelaksana sehingga tujuan dari program dapat dicapai secara maksimal. Dalam penelitian ini, struktur birokrasi standar yang dimaksudkan adalah Standar Operasional Prosedur (SOP) dan koordinasi dari pelaksana. Adapun pembahasannya sebagai berikut.

a) Standar Operasional Prosedur (SOP).

Standar Operasional Prosedur merupakan perkembangan dari tuntunan internal akan kepastian waktu, sumber daya, serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas. Dengan menggunakan SOP, para pelaksana dapat mengoptimalkan waktu yang tersedia dan dapat berfungsi untuk menyeragamkan tindakan-tindakan pejabat dalam organisasi. Mengenai Standar Operasional Prosedur hasil wawancara penulis dengan Bapak Yudho Triono, Mantri Teras Keliling BRI Unit tebelian (hasil wawancara, 2013) mengatakan bahwa :

Prosedur kerjanya sesuai dengan apa yang telah dicantumkan dalam Uraian Jabatan Pekerjaan, pelayanan kepada nasabah tidak ada perbedaan sesuai SOP yang ada, yang membedakan cuma bagi yang belum lengkap persyaratannya akan ditunda pengerjaan pengajuan pinjamannya sampai yang bersangkutan melengkapi berkasnya.

Kemudian untuk struktur organisasinya pembagian tugas sudah jelas. Jadi setiap bidang sudah tentu paham akan apa yang harus dilakukan. Mengenai SOP, dikemukakan oleh Ibu Fransiska Ria, Mantri Unit Tebelian (wawancara, 2013) mengemukakan pendapatnya bahwa

SOP sudah jelas ketentuannya, setiap pekerja dalam bekerja harus selalu berpedoman pada SOP yang telah ditentukan. namun masih ada pekerja yang tidak melaksanakan SOP dengan benar seperti misalnya dalam memproses pengajuan pinjaman nasabah lebih dari ketentuan jangka waktu yaitu lebih dari 1 (satu) minggu.

Menurut Bapak Ijau, (wawancara,2012) nasabah BRI Unit Batu Buil, diperoleh informasi bahwa :

Pengajuan pinjaman yang dilakukan telah lama, hampir 3 (tiga) minggu namun belum juga diproses oleh petugas. Dan menurut informasi yang disampaikan petugas juga tidak jelas, Menurut petugas yang bersangkutan belum melakukan survey lapangan karena menunggu antrian pengajuan pinjaman nasabah.

Menyimak pendapat diatas dapat diketahui bahwa SOP telah jelas dilakukan berdasarkan ketentuan dari Kantor Pusat Bank Rakyat Indonesia di Jakarta. Namun belum semua pekerja melaksanakan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.

b) Koordinasi dari para pelaksana

Berkenaan dengan koordinasi para pelaksana kebijakan disampaikan Bapak Sanjaya, Mantri BRI Unit Nanga Pinoh (wawancara, 2013) dalam pernyataannya bahwa :

Setiap pelaksana harus saling berkoordinasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan seperti yang telah tercantum dalam Rencana Kerja Anggaran Tahunan. Kepala Unit sebagai pimpinan unit kerja di BRI Unit, mengkoordinir dengan baik semua pekerja dibawah jajarannya untuk secara bersama-sama bekerja mencapai target Rencana Kerja Anggaran Tahunan.

Menurut Bapak Heriyanto, Kepala Unit BRI Manis Raya (Wawancara, 2013) menyatakan bahwa :

Koordinasi dilakukan lewat rapat-rapat rutin yang dilakukan setiap bulan sekali. Di rapat tersebut akan dibahas bila terjadi berbagai masalah, diantaranya yang berhubungan dengan pencapaian Rencana Kerja Anggaran, serta di monitor setiap pencapaian per bulannya. Apabila terjadi penurunan keragaan di masing-masing BRI Unit, dapat dicari solusi agar tidak terjadi lagi penurunan keragaan yang dapat mengakibatkan tidak tercapainya Rencana Kerja Anggaran yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan pendapat dari informan diatas dapat disimpulkan bahwa koordinasi telah dilakukan dengan baik. Hubungan kerja yang tercipta juga baik tidak memandang status hierarki jabatan baik struktural maupun fungsional.

5. Kapabilitas sumber daya manusia dan organisasi

Modal manusia dalam organisasi sangat berharga karena kemampuan yang dimiliki dari manusia. Sebagai bagian dari peran strategis, *Manager* sumber daya manusia sering dipandang bertanggung jawab untuk memperluas kemampuan sumber daya manusia dalam sebuah organisasi. Dewasa ini penekanan tersebut difokuskan pada kompetensi pekerja dalam organisasi demi kebutuhan organisasi untuk tumbuh di masa depan. Demikian juga pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sintang, berusaha untuk meningkatkan kompetensi pekerja dalam organisasi. Berikut ini di sajikan data status pekerja BRI Unit dan Teras BRI di wilayah Kantor Cabang Sintang

Tabel 4.6. Status Pekerja BRI Unit dan Teras BRI di wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sintang.

No	BRI UNIT	Pekerja Tetap/organik BRI	Pekerja Kontrak BRI	Pekerja Outsorsing (PT.PKKS)	JUMLAH
1.	Kepala Unit	9	-	-	9
2.	Mantri komersil	3	13	-	16
3.	Asisten Mantri KUR	-	-	9	9
4.	Teller	-	-	11	11
5.	Customer Servis	-	-	11	11
6.	Petugas administrasi KUR	-	-	9	9
7.	Satpam	-	-	2	2
8.	Penjaga malam/ Cleaning Servis	-	-	9	9
	JUMLAH	12	13	51	76

Sumber: PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sintang, 2013

Berdasarkan data diatas, sebagian besar pekerja BRI Unit dan teras BRI Kantor Cabang Sintang masih berstatus pegawai *outsorsing* PT.PKSS ((Prima Karya Sarana Sejahtera), sehingga hal ini harusnya mendapat perhatian yang

lebih besar dari pihak manajemen BRI Cabang Sintang untuk dapat meningkatkan status dan kemampuan pekerja, sehingga pekerja mendapatkan jaminan yang lebih pasti dan lebih baik dari perusahaan, yang pada akhirnya hal tersebut akan memberikan motivasi yang lebih tinggi dan lebih optimal dari pekerja, karena didalam bekerja merasa lebih terjamin dan ada kepastian yang lebih jelas terhadap masa depannya.

Manajemen sumber daya manusia harus memimpin dalam mengembangkan kompetensi yang dimiliki pekerja dalam beberapa cara. Pertama, kemampuan yang diperlukan harus diidentifikasi dan dikaitkan dengan kerja dalam organisasi. identifikasi ini sering memerlukan kerjasama aktif antara profesional *Head Realionship* dan *Manajer Operasional*. Kedua, penilaian terhadap kemampuan setiap pekerja. Pendekatan ini mensyaratkan bahwa pertama identifikasi pemahaman kompetensi secara mendalam.

Menurut Bapak Untung ZA, kepala Unit BRI Sintang Kota, diperoleh keterangan bahwa :

Sumber daya manusia di BRI Cabang Sintang pada dasarnya sudah dikelola dengan baik, namun masih perlu mendapat perhatian dari pihak manajemen terutama dalam hal meningkatkan kemampuan dan pengetahuan pekerja. Sebagian besar pekerja adalah pekerja *outsorsing* sehingga perlu mendapatkan pengawasan dan pembinaan yang lebih baik lagi. Dalam proses penerimaan pekerja baru, perusahaan *outsorsing* harus lebih selektif dalam menyeleksi untuk mendapatkan pekerja yang memiliki kemampuan, ketrampilan dan moral yang baik. Pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sintang telah memberikan bimbingan kepada seluruh pekerja dan menciptakan

kesadaran tentang kemungkinan pertumbuhan karir dalam organisasi. Kepada seluruh pekerja diharapkan, terus meningkatkan kemampuan mereka dan mengetahui bahwa ada peluang pertumbuhan dalam organisasi yang dapat mengakibatkan kepuasan kerja yang lebih besar dan lebih lama berkerja dengan organisasi tersebut. Menurut Ibu Sahara, Mantri Unit nanga pinoh (wawancara, 2013) mengatakan bahwa :

Setiap pekerja diberi kesempatan yang sama untuk mengikuti *job opening* di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sintang, sepanjang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan seperti tingkat pendidikan, lama masa kerja, penilaian prestasi kerja, motivasi yang tinggi, moral yang baik dan direkomendasi oleh atasan pekerja.

Pihak PT. bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sintang memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua pekerja untuk mengembangkan kemampuan dan karir pekerja, sepanjang pekerja yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Pihak organisasi juga telah melakukan pembinaan dan pengembangan pekerja, sehingga diharapkan para pekerja dapat memberikan kontribusi untuk kemajuan perusahaan. Dengan makin berkembangnya organisasi perusahaan BRI Cabang Sintang maka akan meningkatkan *asset* perusahaan, meningkatkan jumlah sumber daya manusia dan pendapatan perusahaan

Kemampuan teknis dari suatu organisasi, yakni tingkat produktivitas dan efisiensi (rasio *output* dan *input*) dari sumber daya yang dimiliki. Baik mutu sumber daya manusia, teknologi yang dimilikinya dan manajemen akan menentukan *output* yang dihasilkannya.

Organisasi adalah merupakan kumpulan dari individu dan kelompok sehingga keefektifan organisasi pada dasarnya adalah merupakan fungsi dari

keefektifan individu dan kelompok. Secara lebih sederhana organisasi adalah kesatuan susunan yang terdiri dari sekelompok orang yang mempunyai tujuan yang sama, yang dapat dicapai secara bersama, dimana dalam melakukan tindakan itu ada pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab bagi tiap-tiap personal yang terlibat didalamnya untuk mencapai tujuan organisasi. Organisasi biasanya berada dalam lingkungan yang bergolak dengan sumber daya terbatas, lingkungan yang berubah-ubah sesuai dengan perkembangan zaman, perubahan tersebut akan mempengaruhi efektifitas organisasi. Dalam lingkungan demikian organisasi harus tanggap dan pandai mengantisipasi perubahan agar organisasi tersebut tetap dapat mempertahankan keberadaannya (*exist*) dan dapat berfungsi (*functional*). Agar organisasi dapat mempertahankan keberadaannya dan dapat berfungsi, maka organisasi itu haruslah efektif. Menurut Bapak Uray Indra Kusuma, Kepala Unit BRI Nanga Pinoh (wawancara, 2013) mengatakan bahwa :

Organisasi dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Sintang sudah berjalan dengan baik, Organisasi perusahaan sudah dikelola sesuai dengan ketentuan yang ada. Untuk peningkatan organisasi pihak manajemen perlu meningkatkan pembinaan dan kerjasama yang lebih intensif lagi dengan pihak pekerja, antara sesama pekerja serta dengan pihak organisasi kemasyarakatan di lingkungan sekitarnya.


PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sintang telah melakukan pembinaan terhadap pekerja seiring dengan terus berkembangnya organisasi perusahaan dengan bertambahnya BRI Unit dan Teras BRI. Meningkatkan kerjasama antara pihak manajemen dengan pekerja, antara sesama pekerja dan kerjasama yang baik dengan lingkungan sekitarnya.

Pencapaian hasil (efektifitas) yang dilakukan oleh suatu organisasi menurut George dan Jones (2005: 175) terdiri dari tiga tahap, yakni input, *conversion*, dan output atau masukan, perubahan dan hasil. Input meliputi semua

sumber daya yang dimiliki, informasi dan pengetahuan, bahan-bahan mentah serta modal. Dalam tahap input, tingkat efisiensi sumber daya yang dimiliki sangat menentukan kemampuan yang dimiliki. Tahap *conversion* ditentukan oleh kemampuan organisasi untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, manajemen dan penggunaan teknologi agar dapat menghasilkan nilai. Dalam tahap ini, tingkat keahlian sumber daya manusia dan daya tanggap organisasi terhadap perubahan lingkungan sangat menentukan tingkat produktifitasnya. Sedangkan dalam tahap output, pelayanan yang diberikan merupakan hasil dari penggunaan teknologi dan keahlian sumber daya manusia.

Berikut ini adalah struktur organisasi BRI Unit dan Teras BRI di wilayah Kantor Cabang Sintang.

Bagan 4.1. Struktur Organisasi BRI Unit dan Teras BRI Kantor Cabang Sintang.



Sumber: PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sintang, 2013.

BRI Unit dan Teras BRI merupakan bagian organisasi yang berada di bawah Kantor Cabang, yang khusus menangani bagian mikro. Sedangkan yang

menangani *Ritel* adalah Kantor Cabang Pembantu yang dipimpin oleh Pimpinan Cabang Pembantu. Formasi pekerja di BRI Unit terdiri dari : Kepala Unit, Mantri Komersil, Mantri KUR, Teller, Customer Service. Sedangkan Teras BRI terdiri dari : Mantri Teras, Teller, Customer Service. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Sintang telah menjalankan dan menempatkan para pekerja sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya di jabatan –jabatan yang ada di BRI Unit dan Teras BRI di wilayah Kantor Cabang Sintang

Organisasi yang dapat memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya secara efisien dapat meningkatkan kemampuannya untuk meningkatkan pelayanan dengan memuaskan kebutuhan pelanggan. Keunggulan kompetitif suatu organisasi menurut George dan Jones (2005 : 175) , sangat tergantung dari tingkat kompleksitas yang dimilikinya, yakni sejauh mana kemampuannya untuk mencapai hasil atau *value creation*. Kemampuan tersebut meliputi *manufacturing* (pada perusahaan). Kemampuan penelitian dan pengembangan serta perancangan organisasi (*organizational design*). Apabila kemampuan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal dan dikembangkan secara *gradual*, maka organisasi itu dapat mengungguli saingan-saingannya dan memberikan pelayanan yang lebih baik. Keahlian yang dimiliki oleh sumber daya manusia, penggunaan teknologi yang semakin canggih serta kemampuan manajemen yang sangat profesional akan menentukan tingkat efektivitas organisasi. Menurut Bapak Heri Yanto, Kepala BRI Unit Manis Kaya (wawancara.2013) memberikan informasi bahwa :

Pihak PT. Bank rakyat Indonesia (Perser) Tbk. Cabang Sintang harus inovatif, kreatif dalam mengerakkan organisasi, sehingga dapat berjalan dengan baik. Kemampuan sumber daya tersebut akan dapat merancang, menjalankan organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan, menciptakan terobosan-terobosan baru dalam pelayanan dan menciptakan pruduk pruduk tyang diminati nasabah,

sepereti penetapan suku bunga pinjaman yang rendah, meningkatkan kecepatan pelayanan pinjaman, kemudahan dalam bertransaksi

Sebagai suatu organisasi perusahaan, pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Sintang selalu melakukan perubahan dan penyesuaian terhadap kebutuhan nasabah agar terus tumbuh dan berkembang. Perubahan tersebut seperti, menurunkan suku bunga pinjaman, memberikan hadiah langsung, memberikan insentif atau bonus kepada nasabah,

Menurut George dan Jones (2005:175), pemahaman para manajer mengenai efektivitas organisasi sangat mempengaruhi kemampuannya guna memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai hasil (*value creation*). Semakin produktif dan efisien suatu organisasi dapat memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya maka semakin tinggi *value creation* yang dicapainya.

George dan Jones (2005 : 175) juga mengemukakan bahwa *control* (pengendalian), *innovation* (penemuan) dan *efficiency* merupakan 3 (tiga) penekanan dalam *top management* yang akan merelukan efektivitas organisasi. Pertama, *Control* atau pengendalian merupakan kemampuan suatu organisasi untuk mengendalikan lingkungan eksternal sekaligus untuk menarik sumber daya dan pelanggannya. Lingkungan eksternal merupakan suatu hal yang dinamis, yakni selalu mengalami perubahan dimana organisasi harus menanggapi dan menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan tersebut. Kemampuan suatu organisasi untuk memanfaatkan lingkungannya dengan menggunakan dan melindungi sumber dayanya secara optimal menunjukkan kemampuannya untuk mengendalikan lingkungan eksternalnya. Kedua, *Innovation* merupakan pengembangan dan peningkatan keahlian suatu organisasi untuk menemukan cara-cara dan hasil baru dalam proses pelayanan. *Innovation* juga berarti

penerimaan atau pembentukan nilai-nilai baru yang lebih konstruktif agar suatu organisasi dapat meningkatkan kemampuannya untuk menanggapi, menyesuaikan diri dan meningkatkan mekanisme kerjanya. Ketiga, *Efficiency* merupakan rasio antara output dan input, yakni penerapan cara-cara baru untuk meningkatkan produktifitas. Menurut Bapak Loren, nasabah BRI Unit Sintang Kota memberikan informasi bahwa :

Sumber daya manusia di BRI Kantor Cabang Sintang telah dikelola dengan baik, terhadap lingkungan sekitarnya hubungan organisasi perusahaan dengan lingkungan masyarakat juga berjalan dengan baik. Pihak BRI Cabang Sintang juga sudah cukup baik dalam membina hubungan dengan berbagai organisasi sosial dan kemasyarakatan yang berada di wilayah Kabupaten Sintang, seperti melakukan bakti sosial, melakukan kunjungan ke panti asuhan, panti jompo, dan melakukan undian tabungan.

PT. Bank rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Sintang, telah membina hubungan cukup yang baik dengan lingkungan masyarakat sekitarnya. Kegiatan sosial selalu dilakukan, terutama pada saat hari Ulang Tahun Bank BRI yang jatuh setiap tanggal 16 desember setiap tahunnya, sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat dan nasabah disekitarnya.

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan temuan hasil penelitian dan hasil pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Komunikasi, sumber daya dan sikap/disposisi menentukan terlaksananya implementasi Peraturan Bank Indonesia No. 13/27/PBI/2011 di wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sintang dalam membuka Kantor BRI Unit dan Teras BRI.
2. Sumber daya yang ada di wilayah kerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sintang menentukan tercapainya Rencana Kerja Anggaran Tahun 2012 dalam membuka Kantor BRI Unit dan Teras BRI.
3. Disposisi/sikap dari pimpinan dan pelaksana pengambilan keputusan menentukan keberhasilan implementasi kebijakan untuk membuka Kantor BRI Unit dan Teras BRI untuk tercapainya Rencana Kerja Anggaran 2012.
4. Struktur birokrasi menentukan terlaksananya peraturan Bank Indonesia No.13/27/PBI/2011 dalam membuka Kantor BRI Unit dan teras BRI dalam mencapai target Rencana Kerja Anggaran 2012.
5. Kapabilitas sumber daya dan organisasi pada PT, Bank Rakyat Indonesia(Persero) Tbk. Cabang Sintang menentukan tercapainya Target Rencana Anggaran 2012

B. Saran

1. Komunikasi yang disampaikan harus melalui media komunikasi yang mudah diterima dan dimengerti oleh masyarakat seperti brosur, poster, baliho, iklan

di radio, iklan di surat kabar dalam membuka Kantor BRI Unit dan Teras BRI agar target Rencana Kerja Anggaran tercapai.

2. Sumber daya harus dapat dikelola dengan baik dalam membuka Kantor BRI Unit dan Teras BRI agar target Rencana Kerja Anggaran tercapai.
3. Disposisi/sikap pimpinan dan pelaksana pengambilan keputusan harus cepat, tepat dan tanggap dalam merespon tercapainya Rencana Kerja Anggaran.
4. Struktur birokrasi harus sesuai dengan standar yang telah ditentukan agar target Rencana Kerja Anggaran tercapai.
5. Kapabilitas sumber daya manusia dan organisasi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Sintang harus dikembangkan dan ditingkatkan untuk meningkatkan pelayanan perbankan agar Target Rencana Anggaran tercapai

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ambar, R. (2009). *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Badjuri & Yuwono, T. (2002). *Kebijakan Publik: konsep dan strategi*. Semarang: JIP UNIDIF.
- Bungin, B. (2003). *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis Dan Metodologis Ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Badan Pusat Statistik. (2012). *Kabupaten Sintang Dalam Angka*. Sintang: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sintang.
- Badan Pusat Statistik. (2012). *Melawi Dalam Angka*. Melawi : Badan Pusat Statistik Kabupaten Melawi.
- Bank Rakyat Indonesia. (2011). *Job Description Pemimpin Cabang dan Pemimpin wilayah, Micro Banking*. Jakarta: Kepatuhan dan Manajemen Resiko Pendirian Unit Kerja Bank.
- Danim, S. (2000). *Pengantar Studi Penelitian Kebijakan*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Dwidjowijoto, R. N. (2004). *Komunikasi Pemerintahan Sebuah Agenda Bagi Pemimpin Pemerintahan di Indonesia*. Jakarta: Alex Media Komputindo.
- Dwiyanto, A. (1994). *Proses Kebijakan Public*. Yogyakarta: UGM Press.
- Dunn, W. (1999). *Manajemen Analisis Kebijakan Publik, (edisi ke dua)*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Dye, T. R. (1981). *Understanding Public Policy*. Englewood Cliffs, NJ. Prentice-Hall Inc.
- Edwards III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Inc.
- Effendi & Sofian. (1989). *Alternatif Kebijaksanaan Perencanaan Administrasi Suatu Analisis Retrospektif dan Propektif*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM.

- Faisal, S. (2000). *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasi*. Jakarta: Rajawali Press.
- George, J.M.dan G.R.Jones. (2005). *Essentials of Managing Organizational Behavior (4thEd.)*.New Jersey: Upper Saddle River
- Gunawan, I. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Irawan, P. (2006). *Metodologi Penelitian Administrasi*, Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka
- Kismartini, Suwitri, S & Purnaweni. H. (2008). *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Moleong, L, J. (2001). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Miles, M, B & Michael, A. H. (2002). *Analisis Data Kualitatif (diterjemahkan dalam bahasa Indonesia)*. Jakarta: Univeristas Indonesia Press.
- Muchlasin & Fadilah, P. (2002). *Hukum dan Kebijakan Publik*. Malang: Avenoes Press.
- Nawawi, H. (2005), *Manajemen Strategik Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan : Dengan Ilustrasi Bidang Pendidikan*. Yogyakarta:Gajah Mada University Press.
- Prijoksaksono, A & Hartono, P. (2002). *Make yourself A Leader*. Jakarta: PT. Elek Media Komputindo.
- PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, (2011), *Tersebar dan Terbesar*. Jakarta: Kantor Pusat PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
- PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk, (2012). *Laporan Tahunan 2012*. Sintang: PT. Bank Rakyat Indonesia(Persero) Tbk. Cabang Sintang.
- Peraturan Bank Indonesia No. 13/27/PBI/2011. Tentang Bank Umum.
- Robbins, S P & Judge, T.A (2008), *Perilaku Organisasi*, Jakarta :Salemba Empat.
- Subarsono, A. G. (2005). *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sutarno (2003). *Aspek- Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*. Bandung: Alfabeta.

Sirait, A. (1991). *Manajemen*. Jakarta: PT. Gelora Aksara.

Undang-Undang No. 7 tahun 1992. Tentang Perbankan. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Wahab, S. A. (2002). *Pengantar Analisa Kebijakan Negara*, Jakarta:Rineka Cipta.

Wikipedia. (2013). Bank Rakyat Indonesia. Diambil 2 Agustus 2013, dari World Wide Web
http://id.wikipedia.org/wiki/Bank_Rakyat_Indonesia

UNIVERSITAS TERBUKA

Lampiran 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 1992
TENTANG
PERBANKAN
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.**

1. UNDANG-UNDANG NO.7.TAHUN.1992.

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk memelihara kesinambungan pelaksanaan pembangunan nasional guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, pelaksanaan pembangunan ekonomi yang berasaskan kekeluargaan harus lebih memperhatikan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan unsur-unsur Trilogi Pembangunan;
 - b. bahwa perbankan yang berasaskan demokrasi ekonomi dengan fungsi utamanya sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, memiliki peranan yang strategis untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional, ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak;
 - c. bahwa perkembangan perekonomian nasional maupun internasional yang senantiasa bergerak cepat disertai dengan tantangan-tantangan yang semakin luas, harus selalu diikuti secara tanggap oleh perbankan nasional dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya kepada masyarakat;
 - d. bahwa Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan dan beberapa undang-undang di bidang perbankan lainnya yang berlaku sampai saat ini, sudah tidak dapat mengikuti perkembangan perekonomian nasional maupun internasional;
 - e. bahwa untuk mencapai maksud di atas, perlu disusun undangundang baru tentang perbankan.

- Mengingat :**
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2832);
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865);
5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERBANKAN.

2. UNDANG-UNDANG NO.10 TAHUN 1998

Menimbang : a. bahwa pembangunan nasional merupakan suatu pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

b. bahwa dalam menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju, diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi, termasuk perbankan;

c. bahwa dalam memasuki era globalisasi dan dengan telah diratifikasinya beberapa perjanjian internasional di bidang perdagangan barang dan jasa, diperlukan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian, khususnya sektor perbankan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, dipandang perlu mengubah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dengan undang-undang;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 23, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865);

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472);

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN.**

Pasal 1

Mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya;
2. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak;
3. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran;
4. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran;
5. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
6. Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan;
7. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian Nasabah Penyimpan dengan bank;
8. Sertifikat Deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan;
9. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet, giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu;
10. Surat Berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang;

- d. pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga Komisaris, keluarga pengawas, keluarga Direksi, keluarga pengurus;*
23. *Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan Nasabah Debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;*
24. *Lembaga Penjamin Simpanan adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas simpanan Nasabah Penyimpan melalui skim asuransi, dana penyangga, atau skim lainnya;*
25. *Merger adalah penggabungan dari dua bank atau lebih, dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank dan membubarkan bank-bank lainnya dengan atau tanpa melikuidasi;*
26. *Konsolidasi adalah penggabungan dari dua bank atau lebih, dengan cara mendirikan bank baru dan membubarkan bank-bank tersebut dengan atau tanpa melikuidasi;*
27. *Akuisisi adalah pengambilalihan kepemilikan suatu bank;*
28. *Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.*

BAB II ASAS, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2.

Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

Pasal 3

Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.

Pasal 4

Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

BAB III JENIS DAN USAHA BANK

Bagian Pertama

Jenis Bank

Pasal 5

- (1) Menurut jenisnya, bank terdiri dari :
- a. Bank Umum;
 - b. Bank Perkreditan Rakyat.
- (2) Bank Umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu.

Bagian Kedua
Usaha Bank Umum
Pasal 6

Usaha Bank Umum meliputi :

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. memberikan kredit;
- c. menerbitkan surat pengakuan hutang;
- d. membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
 1. surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 2. surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 3. kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
 4. Sertifikat Bank Indonesia (SBI) ;
 5. obligasi;
 6. surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
 7. instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
- e. memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
- f. menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
- g. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
- h. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- i. melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
- j. melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
- k. *dihapus*
- l. melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
- m. *menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;*
- n. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bank Umum dapat pula :

- a. melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;

- b. melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- c. *melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan*
- d. bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

Pasal 8

- (1) *Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas likuiditas dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.*
- (2) *Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.*

Pasal 9

- (1) Bank Umum yang menyelenggarakan kegiatan penitipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i, bertanggung jawab untuk menyimpan harta milik penitip, dan memenuhi kewajiban lain sesuai dengan kontrak.
- (2) Harta yang dititipkan wajib dibukukan dan dicatat secara tersendiri.
- (3) Dalam hal bank mengalami kepailitan, semua harta yang dititipkan pada bank tersebut tidak dimasukkan dalam harta kepailitan dan wajib dikembalikan kepada penitip yang bersangkutan.

Pasal 10

Bank Umum dilarang :

- a. melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dan huruf c;
- b. melakukan usaha perasuransian;
- c. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7.

Pasal 11

- (1) *Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh bank kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank yang bersangkutan.*

- (2) Batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh melebihi 30% (tiga puluh perseratus) dari modal bank yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia
- (3) *Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga, atau hal lain yang serupa yang dapat dilakukan oleh bank kepada:*
- a. *pemegang saham yang memiliki 10 % (sepuluh perseratus) atau lebih dari modal disetor bank;*
 - b. *anggota Dewan Komisaris;*
 - c. *anggota Direksi;*
 - d. *keluarga dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c;*
 - e. *pejabat bank lainnya; dan*
 - f. *perusahaan-perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan dari pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e.*
- (4) Batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak boleh melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari modal bank yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (4A) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, bank dilarang melampaui batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana diatur dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).*
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) wajib dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 12

- (1) *Untuk menunjang pelaksanaan program peningkatan taraf hidup rakyat banyak melalui pemberdayaan koperasi, usaha kecil dan menengah, Pemerintah bersama Bank Indonesia dapat melakukan kerjasama dengan Bank Umum.*
- (2) *Ketentuan mengenai kerjasama dengan Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.*

Pasal 12A

- (1) *Bank umum dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal Nasabah Debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.*
- (2) *Ketentuan mengenai tata cara pembelian agunan dan pencairannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.*

Bagian Ketiga
Usaha Bank Perkreditan Rakyat
Pasal 13

Usaha Bank Perkreditan Rakyat meliputi:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. memberikan kredit;
- c. *menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.*
- d. menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain.

Pasal 14

Bank Perkreditan Rakyat dilarang:

- a. menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;
- b. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing;
- c. melakukan penyertaan modal;
- d. melakukan usaha perasuransian;
- e. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Pasal 15

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 11 berlaku juga bagi Bank Perkreditan Rakyat.

BAB IV
PERIZINAN, BENTUK HUKUM
DAN KEPEMILIKAN

Bagian Pertama

Perizinan

Pasal 16

- (1) *Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri.*
- (2) *Untuk memperoleh izin usaha Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib dipenuhi persyaratan sekurang-kurangnya tentang:*
 - a. *susunan organisasi dan kepengurusan;*
 - b. *permodalan;*
 - c. *kepemilikan;*
 - d. *keahlian di bidang Perbankan;*
 - e. *kelayakan rencana kerja*
- (3) *Persyaratan dan tata cara perizinan bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Bank Indonesia.*

Bagian Ketiga
Kepemilikan
Pasal 22

- (1) Bank Umum hanya dapat didirikan oleh:**
- a. Warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia; atau**
 - b. Warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan atau badan hukum asing secara kemitraan.**
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan pendirian yang wajib dipenuhi pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bank Indonesia.**

Pasal 23

Bank Perkreditan Rakyat hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh warga Negara Indonesia, badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia, pemerintah daerah, atau dapat dimiliki bersama diantara ketiganya.

Pasal 24

Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat yang berbentuk hukum koperasi, kepemilikannya diatur berdasarkan ketentuan dalam undang-undang tentang perkoperasian yang berlaku.

Pasal 25

Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat yang berbentuk hukum perseroan terbatas, sahamnya hanya dapat diterbitkan dalam bentuk saham atas nama.

Pasal 26

- (1) Bank Umum dapat melakukan emisi saham melalui bursa efek.**
- (2) Warga negara Indonesia, warga negara asing, badan hukum Indonesia, dan atau badan hukum asing dapat membeli saham Bank Umum, secara langsung dan atau melalui bursa efek.**
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.**

Pasal 27

Perubahan kepemilikan bank wajib:

- a. memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26; dan**
- b. dilaporkan kepada Bank Indonesia.**

Pasal 28

- (1) Merger, konsolidasi, dan akuisisi wajib terlebih dahulu mendapat izin Pimpinan Bank Indonesia.**
- (2) Ketentuan mengenai merger, konsolidasi, dan akuisisi ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.**

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) *Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia.*
- (2) *Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.*
- (3) *Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.*
- (4) *Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemampuan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.*
- (5) *Ketentuan yang wajib dipenuhi oleh bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan oleh Bank Indonesia.*

Pasal 30

- (1) *Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia, segala keterangan, dan penjelasan mengenai usahanya menurut tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.*
- (2) *Bank atas permintaan Bank Indonesia, wajib memberikan kesempatan bagi pemeriksaaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada padanya, serta wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen dan penjelasan yang dilaporkan oleh bank yang bersangkutan.*
- (3) *Keterangan tentang bank yang diperoleh berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam aya (1) dan ayat (2) tidak diumumkan dan bersifat rahasia.*

Pasal 31

Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap Bank, baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan.

Pasal 31A

Bank Indonesia dapat menggunakan Akumulasi Pajak untuk dan atas nama Bank Indonesia melaksanakan pemeriksaan terhadap bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.

Pasal 32

Dihapus

Pasal 33

- (1) *Laporan pemeriksaan bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 31A bersifat rahasia.*
- (2) *Persyaratan dan tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 31A ditetapkan oleh Bank Indonesia.*

Pasal 34

- (1) Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan serta penjelasannya, serta laporan berkala lainnya, dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Neraca serta perhitungan laba/rugi tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib terlebih dahulu diaudit oleh akuntan publik.
- (3) Tahun buku bank adalah tahun takwim.

Pasal 35

Bank wajib mengumumkan neraca dan perhitungan laba/rugi dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 36

Bank Indonesia dapat menetapkan pengecualian dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34-ayat (2) bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Pasal 37

- (1) *Dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan agar :*
 - a. *pemegang saham menambah modal;*
 - b. *pemegang saham mengganti Dewan Komisaris dan atau Direksi bank;*
 - c. *bank menghapusbukukan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang macet dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya;*
 - d. *bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain;*
 - e. *bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban;*
 - f. *bank menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank kepada pihak lain;*
 - g. *bank menjual sebagian atau seluruh harta dan atau kewajiban bank kepada bank atau pihak lain.*
- (2) *Apabila:*
 - a. *tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum cukup untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi bank; dan atau*
 - b. *menurut penilaian Bank Indonesia keadaan suatu bank dapat membahayakan sistem Perbankan, Pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank dan memerintahkan Direksi bank untuk segera menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham guna membubarkan badan hukum bank dan membentuk tim likuidasi.*
- (3) *Dalam hal Direksi bank tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pimpinan Bank Indonesia meminta kepada pengadilan untuk mengeluarkan penetapan yang berisi pembubaran badan hukum bank, penunjukan tim likuidasi, dan perintah pelaksanaan likuidasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Pasal 37A

- (1) Apabila menurut penilaian Bank Indonesia terjadi kesulitan Perbankan yang membahayakan perekonomian nasional, atas permintaan Bank Indonesia, Pemerintah setelah berkonsultasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dapat membentuk badan khusus yang bersifat sementara dalam rangka penyelamatan Perbankan.
- (2) Badan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan program penyelamatan terhadap bank-bank yang ditetapkan dan disahkan oleh Bank Indonesia kepada badan dimaksud.
- (3) Dalam melaksanakan program penyelamatan terhadap bank-bank, badan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai wewenang:
- a. mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham termasuk hak dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham;
 - b. mengambil alih dan melaksanakan segala hak dan wewenang Direksi dan Komisaris bank;
 - c. menguasai, mengelola dan melakukan tindakan kepemilikan atas kekayaan milik atau yang menjadi hak bank, termasuk kekayaan bank yang berada pada pihak manapun, baik di dalam maupun di luar negeri;
 - d. meninjau ulang, meniadakan, mengubah, dan atau mengubah kontrak yang mengikat bank dengan pihak ketiga, yang menurut pertimbangan badan khusus merugikan bank;
 - e. menjual atau mengalihkan kekayaan bank, Direksi, Komisaris, dan pemegang saham tertentu di dalam negeri ataupun di luar negeri, baik secara langsung maupun melalui penawaran umum;
 - f. menjual atau mengalihkan tagihan bank dan atau menyerahkan pengelolaannya kepada pihak lain, tanpa memerlukan persetujuan Nasabah Didat;
 - g. mengalihkan pengalihan kekayaan dan atau manajemen bank kepada pihak lain;
 - h. melakukan penyerahan modal sementara pada bank, secara langsung atau melalui pengonversian tagihan badan khusus menjadi penyertaan modal pada bank;
 - i. melakukan pengalihan piutang bank yang sudah pasti dengan pemberian Surat Paksa;
 - j. melakukan pengosongan atas tanah dan atau bangunan milik atau yang menjadi hak bank yang dikuasai oleh pihak lain, baik sendiri maupun dengan bantuan alat negara pengak hal yang berwenang;
 - k. melakukan penelitian dan pemeriksaan untuk memperoleh segala keterangan yang diperlukan dari dan mengenai bank dalam program penyelamatan, dan pihak manapun yang terlibat atau pihak ketiga terlibat, atau mengetahui kegiatan yang merugikan bank dalam program penyelamatan tersebut;
 - l. menghitung dan meniadakan kerugian yang dialami bank dalam program penyelamatan dan membekukan kerugian tersebut kepada modal bank yang bersangkutan, dan bilamana kerugian tersebut terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi, Komisaris, dan atau pemegang saham, maka kerugian tersebut akan dibebankan kepada yang bersangkutan;

- m. menetapkan jumlah tambahan modal yang wajib disetor oleh pemegang saham bank dalam program penyehatan;*
- n. melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf m.*
- (4) Tindakan penyehatan Perbankan oleh badan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) adalah sah berdasarkan undang-undang ini.**
- (5) Atas permintaan badan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bank dalam program penyehatan wajib memberikan segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya termasuk memberikan kesempatan bagi pemeriksaan bukubuku dan berkas yang ada padanya, dan wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh keterangan, dokumen, dan penjelasan yang diperoleh bank dimaksud.**
- (6) Pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf k wajib memberikan keterangan dan penjelasan yang diminta oleh badan khusus.**
- (7) Badan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menyampaikan laporan kegiatan kepada Menteri Keuangan.**
- (8) Apabila menurut penilaian Pemerintah, badan khusus telah menyelesaikan tugasnya, Pemerintah menyatakan berakhirnya badan khusus tersebut.**
- (9) Ketentuan yang diperlukan bagi pelaksanaan Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.**

Pasal 37 B

- (1) Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan.**
- (2) Untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan.**
- (3) Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berbentuk badan hukum Indonesia.**
- (4) Ketentuan mengenai penjaminan dana masyarakat dan Lembaga Penjamin Simpanan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.**

RAB VI

DEWAN KOMISARIS, DIREKSI DAN TENAGA ASING

Pasal 38

- (1) Pengangkatan keanggotaan dewan komisaris dan direksi bank, wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6) dan Pasal 17.**
- (2) Perubahan keanggotaan dewan komisaris dan direksi bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia .**

Pasal 39

- (1) Dalam menjalankan kegiatannya, bank dapat menggunakan tenaga asing.**
- (2) Persyaratan mengenai penggunaan tenaga asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.**

BAB VII
RAHASIA BANK

Pasal 40

- (1) *Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A.*
- (2) *Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi Pihak Terafiliasi.*

Pasal 41

- (1) *Untuk kepentingan perpajakan, Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan Nasabah Penyimpan tertentu kepada pejabat pajak.*
- (2) *Perintah tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus menyebutkan nama pejabat pajak dan nama nasabah wajib pajak yang dikehendaki keterangannya.*

Pasal 41A

- (1) *Untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara, Pimpinan Bank Indonesia memberikan izin kepada pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan Nasabah Debitur.*
- (2) *Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Ketua Panitia Urusan Piutang Negara.*
- (3) *Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan nama dan jabatan pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara, nama Nasabah Debitur yang bersangkutan, dan alasan diperlukannya keterangan.*

Pasal 42

- (1) *Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa, atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank.*
- (2) *Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, atau Ketua Mahkamah Agung.*
- (3) *Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan nama dan jabatan polisi, jaksa, atau hakim, nama tersangka atau terdakwa, alasan diperlukannya keterangan dan hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan yang diperlukan.*

Pasal 42A

Bank wajib memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42.

Pasal 43

Dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya, direksi bank yang bersangkutan dapat menginformasikan kepada Pengadilan tentang keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan dan memberikan keterangan lain yang relevan dengan perkara tersebut.

Pasal 44

- (1) Dalam rangka tukar menukar informasi antar bank, direksi bank dapat memberitahukan keadaan keuangan nasabahnya kepada bank lain.
- (2) Ketentuan mengenai tukar menukar informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bank Indonesia.

Pasal 44A

- (1) Atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari Nasabah Penyimpan yang dibuat secara tertulis, bank wajib memberikan keterangan mengenai simpanan Nasabah Penyimpan pada bank yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh Nasabah Penyimpan tersebut.
- (2) Dalam hal Nasabah Penyimpan telah meninggal dunia, ahli waris yang sah dari Nasabah Penyimpan yang bersangkutan berhak memperoleh keterangan mengenai simpanan Nasabah Penyimpan tersebut.

Pasal 45

Pihak yang merasa dirugikan oleh keterangan yang diberikan oleh bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44, berhak untuk mengetahui isi keterangan tersebut dan meminta pembetulan jika terdapat kesalahan dalam keterangan yang diberikan.

**BAB VIII
KETENTUAN PIDANA DAN
SANKSI ADMINISTRATIF**

Pasal 46

- (1) Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
- (2) Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik

terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.

Pasal 47

- (1) *Barang siapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42, dengan sengaja memaksa bank atau Pihak Terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).*
- (2) *Anggota Dewan Komisaris, Direksi, pegawai bank atau Pihak Terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).*

Pasal 47 A

Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A dan Pasal 44A, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 48

- (1) *Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).*
- (2) *Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang lalai memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana kurungan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda sekurang-kurangnya Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).*

Pasal 49

- (1) *Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja :*
 - a. *membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;*

- b. menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
- c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
- (2) Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja:
- a. meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melakukan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank;
- b. tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal 50

Pihak Terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal 50A

Pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan bank tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan

untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

Pasal 51

- (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 47A, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 50A adalah kejahatan.**
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) adalah pelanggaran.**

Pasal 52

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 47A, Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50A, Bank Indonesia dapat menetapkan sanksi administratif kepada bank yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini, atau Pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank yang bersangkutan.**
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain adalah:**
 - a. denda uang;**
 - b. teguran tertulis;**
 - c. penurunan tingkat kesehatan bank;**
 - d. larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring;**
 - e. pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk bank secara keseluruhan;**
 - f. pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota Koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia;**
 - g. pencantuman anggota pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar orang tercela di bidang Perbankan.**
- (3) Pelaksanaan lebih lanjut mengenai sanksi administratif ditetapkan oleh Bank Indonesia.**

Pasal 53

Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Bank Indonesia dapat menetapkan sanksi administratif kepada Pihak Terafiliasi yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini atau menyampaikan pertimbangan kepada instansi yang berwenang untuk mencabut izin yang bersangkutan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

- (1) Dengan berlakunya Undang-undang ini:
- a. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 21 Tahun 1960 tentang Bank Pembangunan Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1996);
 - b. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2490);
 - c. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1968 tentang Bank Negara Indonesia 1946 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2870);
 - d. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1968 tentang Bank Dagang Negara (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2871);
 - e. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1968 tentang Bank Bumi Daya (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2872);
 - f. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1968 tentang Bank Tabungan Negara (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2873);
 - g. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1968 tentang Bank Rakyat Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2874);
 - h. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1968 tentang Bank Ekspor Impor Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2875); dinyatakan tetap berlaku untuk jangka waktu selama-lamanya 1 (satu) tahun sejak mulai berlakunya undang-undang ini.
- (2) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bank yang didirikan berdasarkan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memenuhi ketentuan dalam undang-undang ini.
- (3) Dalam hal bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) telah menyesuaikan dengan ketentuan dalam undang-undang ini lebih awal dari jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka undang-undang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menjadi tidak berlaku lagi.

Pasal 55

Bank yang telah memiliki izin usaha pada saat undang-undang ini mulai berlaku, dinyatakan telah memperoleh izin usaha berdasarkan undang-undang ini.

Pasal 56

Ketentuan batas maksimum pemberian kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (4), wajib dipenuhi oleh bank selambat-lambatnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak berlakunya undang-undang ini.

Pasal 57

Lembaga Keuangan Bukan Bank yang telah memiliki izin usaha dari Menteri pada saat undang-undang ini mulai berlaku, dapat menyesuaikan kegiatan usahanya sebagai bank berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak mulai berlakunya undang-undang ini.

Pasal 58

Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Lumbung Pith Nagari (LPN), Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD) dan/atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu diberikan status sebagai Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan undang-undang ini dengan memenuhi persyaratan tata cara yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 59

Peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Undang-Undang ini sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan dicabut, diganti atau diperbaharui.

Pasal 59A

Badan khusus yang melakukan tugas penyehatan Perbankan yang telah ada sebelum berlakunya undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Dengan berlakunya Undang-undang ini maka :

- a. Staatsblad Tahun 1929 Nomor 357 tanggal 14 September 1929 tentang Aturan-aturan mengenai Badan-badan Kredit Desa dalam propinsi-propinsi di Jawa dan Madura di luar wilayah kotapraja-kotapraja;
- b. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1962 tentang Bank Pembangunan Swasta (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2489);
- c. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2842), dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal II

1. Dengan berlakunya Undang-undang ini, Peraturan tentang Usaha Perkreditan Yang Diselenggarakan Oleh Kelurahan Di Daerah Kadipaten Paku Alaman (Rijksblaad Dari Daerah Paku Alaman Tahun 1937 Nomor 9), dinyatakan tidak berlaku.
2. Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

1. UU No.7 Tahun 1992

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 25 Maret 1992
PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA

ttd.
SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 25 Maret 1992
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.
MOERDIONO
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1992 NOMOR 31

UNIVERSITAS TERBUKA

2. UU No.10 Tahun 1998

**Disahkan di Jakarta
pada tanggal 10 Nopember 1998
PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA**

**ttd.
BACHARUDDIN JUSUF
HABIBIE**

**Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Nopember 1998
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

**ttd.
AKBAR TANDJUNG
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998 NOMOR
182**

**Disalin sesuai dengan bunyinya
Direktur Direktorat Hukum
BANK INDONESIA**

**ttd.
Yunus Husein, SH, LL.M.**

UNIVERSITAS TERBUKA

Lampiran 2. Peraturan Bank Indonesia

**PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 13/27/PBI/2011
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 11/1/PBI/2009 TENTANG BANK UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang:**
- a. bahwa pengelolaan kelembagaan bank merupakan salah satu faktor penting dalam mewujudkan terciptanya industri perbankan yang sehat, kuat dan dipercaya masyarakat;
 - b. bahwa setiap pemindahan sumber daya manusia, pembukaan, perubahan status, pemindahan alamat dan/atau penutupan kantor bank perlu menerapkan tata kelola yang baik (*good corporate governance*) termasuk pula penerapan manajemen risiko;
 - c. bahwa dalam rangka peningkatan efektivitas dan efisiensi, laporan yang terkait dengan pejabat eksekutif dan laporan pelaksanaan pembukaan, perubahan status, pemindahan alamat, dan/atau penutupan kantor bank sebagaimana dimaksud pada huruf b, disampaikan secara online melalui mekanisme laporan kantor pusat bank umum;
 - d. bahwa selubung dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/1/PBI/2009 tentang Bank Umum;

- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 11/1/PBI/2009 TENTANG BANK UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/1/PBI/2009 tentang Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4976) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) angka, yakni angka 13 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional.
2. Kantor Wilayah yang selanjutnya disebut Kanwil adalah kantor Bank yang membantu kantor pusatnya melakukan fungsi administrasi dan koordinasi terhadap beberapa kantor cabang di suatu wilayah tertentu.
3. Kantor Cabang yang selanjutnya disebut dengan KC adalah kantor Bank yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat Bank yang bersangkutan, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana KC tersebut melakukan usahanya.
4. Kantor Cabang Pembantu yang selanjutnya disebut dengan KCP adalah kantor di bawah KC yang kegiatan usahanya membantu KC induknya, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana KCP tersebut melakukan usahanya.
5. Kantor Kas yang selanjutnya disebut dengan KK adalah kantor Bank yang melakukan kegiatan pelayanan kas dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana KK tersebut melakukan usahanya, termasuk memberikan pelayanan kepada nasabah baru.
6. Kantor Fungsional yang selanjutnya disebut dengan KF adalah kantor Bank yang melakukan kegiatan operasional atau non-operasional secara terbatas dalam 1 (satu) kegiatan fungsional.
7. Kegiatan Pelayanan Kas yang selanjutnya disebut dengan KPK adalah kegiatan kas dalam rangka melayani pihak yang telah menjadi nasabah Bank, meliputi antara lain:
 - a. Kas Keliling yaitu kegiatan pelayanan kas secara berpindah-pindah dengan menggunakan alat transportasi atau pada lokasi tertentu secara tidak permanen, antara lain kas mobil, kas terapung atau konter bank non permanen;
 - b. Payment Point yaitu kegiatan dalam bentuk pelayanan pembayaran atau penerimaan pembayaran melalui kerjasama antara Bank dengan pihak lain pada suatu lokasi tertentu, seperti untuk pembayaran tagihan telepon, tagihan listrik, gaji pegawai dan/atau penerimaan setoran dari pihak ketiga;
 - c. Perangkat Perbankan Elektronik yang selanjutnya disebut dengan PPE yaitu kegiatan pelayanan kas atau non kas yang dilakukan dengan menggunakan

sarana mesin elektroais yang bertokasi baik di dalam maupun di luar kantor Bank, yang dapat melakukan pelayanan antara lain penarikan atau penyetoran secara tunai, pembayaran melalui pemindahbukuan, transfer antar bank dan/atau memperoleh informasi mengenai saldo/mutasi rekening nasabah, baik menggunakan jaringan dan/atau mesin milik Bank sendiri maupun melalui kerja sama Bank dengan pihak lain, antara lain Anjungan Tunai Mandiri (ATM) termasuk dalam hal ini adalah Automatic Deposit Machine (ADM), dan Electronic Data Capture (EDC).

8. Direksi:

- a. bagi Bank berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas;
- b. bagi Bank berbentuk badan hukum Perusahaan Daerah adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perusahaan Daerah;
- c. bagi Bank berbentuk badan hukum Koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perkoperasian.

9. Dewan Komisaris:

- a. bagi Bank berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas;
- b. bagi Bank berbentuk badan hukum Perusahaan Daerah adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perusahaan Daerah;
- c. bagi Bank berbentuk badan hukum Koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perkoperasian.

10. Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional Bank, antara lain Kepala Divisi, Kepala Kantor Wilayah, Kepala Kantor Cabang, Kepala Kantor Fungsional yang kedudukannya paling kurang setara dengan Kepala Kantor Cabang, Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko, Kepala Satuan Kerja Kepatuhan, dan Kepala Satuan Kerja Audit Intern dan/atau pejabat lainnya yang setara.

11. Pemegang Saham Perorangan yang selanjutnya disebut dengan PSP adalah badan hukum, orang perorangan dan/atau kelompok usaha yang:

- a. memiliki saham perusahaan (a) Bank sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara; atau

- b. memiliki saham perusahaan atau Bank kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara semata-mata yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian perusahaan atau Bank, baik secara langsung maupun tidak langsung.

12. Kelompok Usaha adalah:

- a. perorangan dan badan hukum;
- b. beberapa orang; atau
- c. beberapa badan hukum, yang memiliki keterkaitan kepengurusan, kepemilikan, dan/atau hubungan keuangan.

13. Tindak Pidana Tertentu adalah tindak pidana asal yang disebut dalam undang-undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

2. Diantara BAB I dan BAB II disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB IA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IA
Manajemen Risiko
Pasal 3A

- (1) Bank wajib menerapkan manajemen risiko terkait dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Pejabat Eksekutif, serta pembukaan, perubahan status, pemindahan alamat dan/atau penutupan kantor Bank, yang paling kurang mencakup:
- a. pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi;
 - b. kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit;
 - c. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko; dan
 - d. sistem pengendalian intern yang menyeluruh.
- (2) Pelaksanaan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari penilaian tingkat kesehatan Bank khususnya faktor profil risiko (risk profile).

3. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf c diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a diajukan paling kurang oleh salah satu calon pemilik kepada Gubernur Bank Indonesia, disertai dengan:
- a. rancangan akta pendirian badan hukum, termasuk rancangan Anggaran Dasar yang paling kurang memuat:
 1. nama dan tempat kedudukan;
 2. kegiatan usaha sebagai Bank;
 3. permodalan;
 4. kepemilikan;
 5. wewenang, tanggung jawab, dan masa jabatan anggota Dewan Komisaris serta anggota Direksi; dan
 6. persyaratan bahwa pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi harus memperoleh persetujuan Bank Indonesia terlebih dahulu;
 - b. data kepemilikan berupa:
 1. daftar calon pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham bagi Bank yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas/Perusahaan Daerah;
 2. daftar calon anggota berikut rincian jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib, serta daftar hibah bagi Bank yang berbentuk badan hukum Koperasi;
 - c. daftar calon anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi disertai dengan:
 1. pas foto terakhir ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
 2. fotokopi tanda pengenal dapat berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), paspor dan/atau KITAS (apabila menetap di Indonesia);

3. daftar riwayat hidup; surat keterangan/bukti tertulis dari bank tempat bekerja sebelumnya mengenai pengalaman di bidang perbankan, bagi calon yang telah berpengalaman;
 4. surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa yang bersangkutan:
 - a) bersedia mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang perbankan;
 - b) tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu yang telah diputus oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan;
 - c) tidak sedang dalam masa pengenaan sanksi untuk dilarang menjadi anggota Dewan Komisaris Bank (bagi calon anggota Dewan Komisaris) atau anggota Direksi Bank (bagi calon anggota Direksi);
 - d) tidak memiliki kredit macet;
 - e) tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi komisaris atau direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan;
 - f) merupakan pihak yang independen terhadap pemilik Bank atau PSP (khusus bagi Komisaris Independen);
 - g) baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain (bagi calon anggota Direksi Bank);
 - h) merupakan pihak yang independen terhadap PSP bank (khusus bagi calon Direktur Utama Bank); dan
 - i) tidak sedang menjalani proses hukum dan/atau proses uji kemampuan dan kepatutan pada suatu bank.
 5. bukti telah memiliki sertifikat manajemen risiko sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai sertifikasi manajemen risiko bagi pengurus dan pejabat bank umum.
- d. rencana susunan dan struktur organisasi, serta personalia;
 - e. rencana bisnis (*business plan*) untuk 3 (tiga) tahun pertama yang paling kurang memuat:
 1. studi kelayakan mengenai peluang pasar dan potensi ekonomi;
 2. rencana kegiatan usaha yang mencakup pengumpulan dan penyaluran dana serta langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan dalam mewujudkan rencana dimaksud; dan
 3. proyeksi neraca, laporan laba rugi dan laporan arus kas bulanan selama 12 (dua belas) bulan yang dimulai sejak Bank melakukan kegiatan operasional;
 - f. rencana strategis jangka menengah dan panjang (*corporate plan*);
 - g. pedoman manajemen risiko, rencana system pengendalian intern, rencana sistem teknologi informasi yang digunakan, dan pedoman mengenai pelaksanaan Good Corporate Governance;
 - h. sistem dan prosedur kerja;
 - i. bukti setoran modal paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari modal disetor minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dalam bentuk

- fotokopi bilyet deposito pada Bank di Indonesia dan atas nama "Dewan Gubernur Bank Indonesia qq. salah satu calon pemilik untuk pendirian Bank yang bersangkutan", dengan mencantumkan keterangan bahwa pencairannya hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Gubernur Bank Indonesia; dan
- j. surat pernyataan dari calon pemegang saham bagi Bank yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas/Perusahaan Daerah atau dari calon anggota bagi Bank yang berbentuk badan hukum Koperasi, bahwa setoran modal sebagaimana dimaksud dalam huruf i:
1. tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari Bank dan/atau pihak lain di Indonesia; dan/atau
 2. tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang (money laundering).
- (2) Daftar calon pemegang saham atau daftar calon anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b:
- a. dalam hal perorangan wajib disertai dengan:
1. dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 sampai dengan angka 5;
 2. dokumen dan/atau surat pernyataan lainnya yang diperlukan oleh Bank Indonesia;
- b. dalam hal badan hukum wajib disertai dengan:
1. akta pendirian badan hukum, yang memuat Anggaran Dasar berikut perubahan-perubahan yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang termasuk bagi badan hukum asing sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara asal badan hukum tersebut;
 2. dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 1 sampai dengan angka 5;
 3. rekomendasi dari instansi berwenang di negara asal bagi badan hukum asing;
 4. daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham bagi badan hukum Perseroan Terbatas/Perusahaan Daerah, atau daftar anggota berikut rincian jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib, serta daftar hibah bagi badan hukum Koperasi;
 5. laporan keuangan badan hukum yang telah diaudit oleh akuntan publik dengan posisi paling lama 6 (enam) bulan sebelum tanggal pengajuan permohonan persetujuan prinsip;
 6. seluruh struktur kelompok usaha yang terkait dengan Bank dan badan hukum pemilik Bank sampai dengan pemilik terakhir; dan
 7. dokumen dan/atau surat pernyataan lainnya yang diperlukan oleh Bank Indonesia;
- c. dalam hal pemerintah, baik pusat atau daerah, wajib disertai dengan:
1. fotokopi dokumen yang menyatakan keputusan pembentukan Pemerintah Daerah bagi Pemerintah Daerah;
 2. dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 sampai dengan angka 5 dari pejabat yang berwenang mewakili pemerintah;
 3. Anggaran Pendapatan dan Belanja; dan
 4. dokumen dan/atau surat pernyataan lainnya yang diperlukan oleh Bank Indonesia.

4. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b diberikan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.
 - (2) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia melakukan:
 - a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen; dan
 - b. uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) dalam hal terdapat penggantian atas calon PSP, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang diajukan sebelumnya.
5. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf a dan huruf c diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Pihak-pihak yang dapat menjadi pemilik Bank wajib memenuhi syarat:
 - a. memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir;
 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat; dan
 - d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus.
 - (2) Dalam hal pemilik Bank berbentuk badan hukum maka persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi pemilik maupun pengurus dari badan hukum tersebut.
6. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Pihak-pihak yang dapat menjadi PSP Bank wajib memenuhi persyaratan:
 - a. Integritas, yang paling kurang mencakup:
 1. memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
 2. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat;
 4. tidak termasuk dalam daftar tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test); dan
 5. memiliki komitmen untuk tidak melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan tertentu, bagi calon PSP yang pernah memiliki predikat Tidak Lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan dan telah menjalani masa sanksi.
 - b. Kelayakan keuangan, yang paling kurang mencakup :

1. memiliki kemampuan keuangan yang dapat mendukung perkembangan bisnis Bank;
 2. tidak memiliki kredit macet;
 3. tidak memiliki hutang jatuh tempo dan bermasalah;
 4. tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan
 5. memiliki komitmen kesediaan untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila Bank menghadapi kesulitan permodalan maupun likuiditas.
- (2) Pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a angka 2, Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 7, atau Pasal 7 ayat (2) huruf c angka 4.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penilaian pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test).
7. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Anggota Dewan Komisaris dan Direksi wajib memenuhi persyaratan:
- a. Integritas, yang paling kurang mencakup:
 1. memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
 2. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat;
 4. tidak termasuk dalam daftar tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test); dan
 5. memiliki komitmen untuk tidak melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan tertentu, bagi calon Dewan Komisaris atau calon anggota Direksi yang pernah memiliki predikat tidak lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan dan telah menjalani sanksi.
 - b. Kompetensi, yang paling kurang mencakup:
 1. Bagi calon anggota Dewan Komisaris:
 - a) pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan/atau
 - b) pengalaman di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan.
 2. Bagi calon anggota Direksi:
 - a) pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 - b) pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan; dan
 - c) kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat.
 - c. Reputasi keuangan, yang paling kurang mencakup:

1. tidak memiliki kredit macet; dan
 2. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test).
8. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Bank wajib memiliki direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
 - (2) Ketentuan mengenai direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai pelaksanaan fungsi kepatuhan bank umum.
9. Ketentuan Pasal 30 ayat (1), ayat (4), dan ayat (7) diubah serta ayat (8) dihapus, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia sebelum menjalankan tugas dan fungsi dalam jabatannya.
- (2) Permohonan untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Bank kepada Gubernur Bank Indonesia, dan wajib disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, huruf h, huruf i, huruf j, dan huruf k.
- (3) Selain memenuhi ketentuan Bank Indonesia, calon anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank Indonesia melakukan uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test).
- (5) Persetujuan atau penolakan atas pengajuan calon anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi diberikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak seluruh persyaratan terpenuhi.
- (6) Persetujuan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan.
- (7) Pengangkatan anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi oleh Rapat Umum Pemegang Saham dinyatakan belum efektif sebelum mendapat persetujuan dari Bank Indonesia.
- (8) Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota membatalkan pengangkatan calon anggota Dewan Komisaris atau calon anggota Direksi yang telah disetujui oleh Bank Indonesia maka Bank wajib melaporkan pembatalan tersebut kepada Bank Indonesia, paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pembatalan pengangkatan, disertai dengan notulen Rapat Umum Pemegang Saham atau notulen Rapat Anggota.
- (9) Pengangkatan anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia paling lama 10 (sepuluh) hari

kerja setelah tanggal pengangkatan efektif, disertai dengan notulen Rapat Umum Pemegang Saham atau notulen Rapat Anggota.

10. Diantara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 31A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31A

Bank wajib melakukan penelitian terhadap calon Pejabat Eksekutif sebelum melakukan pengangkatan atau penggantian Pejabat Eksekutif.

11. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Pengangkatan, pemberhentian, atau penggantian Pejabat Eksekutif wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia melalui mekanisme pelaporan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan kantor pusat bank umum.
- (2) Bank Indonesia berwenang memerintahkan Bank untuk membatalkan pengangkatan Pejabat Eksekutif apabila berdasarkan penelitian dan penilaian Bank Indonesia Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki rekam jejak negatif.
- (3) Bank wajib membatalkan pengangkatan Pejabat Eksekutif yang memiliki rekam jejak negatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal surat penegasan dari Bank Indonesia.
- (4) Rekam jejak negatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi sebagai berikut:
 - a. termasuk dalam daftar tidak lulus uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test);
 - b. memiliki kredit macet; dan/atau
 - c. tercatat pada data dan informasi negatif yang dimiliki oleh Bank Indonesia yang berasal dari hasil pengawasan Bank Indonesia atau sumber lainnya.
- (5) Bank wajib menatausahakan dokumen pengangkatan, pemberhentian, atau penggantian Pejabat Eksekutif sebagai berikut:
 - a. Surat keputusan Direksi Bank atau pejabat yang berwenang mengenai pengangkatan, pemberhentian, atau penggantian Pejabat Eksekutif, berita acara serah terima jabatan sebagai Pejabat Eksekutif, dan/atau dokumen lain yang dapat dipertukarkan dengan itu;
 - b. dokumen yang menyatakan identitas Pejabat Eksekutif yang baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c angka 1, angka 2, angka 3 dan Pasal 10 huruf c angka 1; dan
 - c. dokumen dalam rangka penelitian calon Pegawai Eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A.

12. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Bank dapat melakukan penunjukan sementara Pejabat Eksekutif dalam hal :
 - a. adanya kekosongan jabatan Pejabat Eksekutif ; atau
 - b. Pejabat Eksekutif yang ada tidak dapat menjalankan tugas selama lebih dari 3 (tiga) bulan.

Pasal 34B

Bank Indonesia berwenang memerintahkan Bank untuk menunda rencana pembukaan, perubahan status dan/atau pemindahan alamat Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A ayat (1) apabila menurut penilaian Bank Indonesia antara lain terdapat penurunan tingkat kesehatan, kondisi keuangan Bank, dan/atau peningkatan profil risiko Bank.

Pasal 34C

- (1) Bank wajib menatausahakan dokumen pendukung:
- a. pembukaan kantor Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), Pasal 38 ayat (1), Pasal 40 ayat (5) dan ayat (6), Pasal 41 ayat (2), Pasal 42 ayat (6), Pasal 43 ayat (3);
 - b. perubahan status kantor Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3);
 - c. pemindahan alamat kantor Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4), Pasal 50 ayat (3), Pasal 52 ayat (1), Pasal 52 ayat (3), Pasal 52 ayat (4), Pasal 53 ayat (1); dan/atau
 - d. Penutupan kantor Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1), Pasal 61 ayat (1), Pasal 66 ayat (3), Pasal 67 ayat (2), Pasal 68 ayat (4), Pasal 70 ayat (6).
- (2) Bank Indonesia berwenang sewaktu-waktu untuk meminta dokumen pendukung pembukaan, perubahan status, pemindahan alamat dan/atau penutupan kantor Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

15. Ketentuan Bab V diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB V
PEMBUKAAN KANTOR BANK
 Bagian Kesatu
 Pembukaan Kantor Bank di Dalam Negeri
 Paragraf 1
 Pembukaan Kantor Cabang
 Pasal 35

- (1) Pembukaan KC wajib memperoleh izin Pimpinan Bank Indonesia.
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain mengajukan rencana pembukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A, Bank juga wajib mengajukan permohonan pembukaan KC kepada Bank Indonesia, disertai dengan:
- a. rencana persiapan operasional dalam rangka pembukaan KC;
 - b. hasil studi kelayakan yang paling kurang memuat potensi ekonomi, peluang pasar, tingkat persaingan yang sehat antar Bank, dan tingkat kejenuhan jumlah Bank; dan
 - c. rencana bisnis KC paling kurang selama 12 (dua belas) bulan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Direksi atau pejabat selain Direksi Bank sepanjang telah diatur dalam ketentuan internal Bank mengenai pendelegasian wewenang Bank.

- (4) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank Indonesia melakukan:
 - a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen;
 - b. analisis atas hasil studi kelayakan yang disampaikan oleh Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b;
 - c. analisis atas kemampuan Bank, termasuk tingkat kesehatan, kecukupan permodalan dan profil risiko;
 - d. analisis atas kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A ayat (2).
- (5) Persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.

Pasal 36

- (1) Pelaksanaan pembukaan KC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 wajib dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal izin dari Bank Indonesia diterbitkan.
- (2) Pelaksanaan pembukaan KC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia melalui mekanisme pelaporan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan kantor pusat bank umum.
- (3) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bank tidak melaksanakan pembukaan KC, izin yang telah diterbitkan menjadi tidak berlaku.

Paragraf 2

Pembukaan Kantor Cabang Pembantu

Pasal 37

- (1) Pembukaan KCP hanya dapat dilakukan apabila rencana pembukaan telah dilaporkan dan mendapat penegasan Bank Indonesia.
- (2) Pembukaan KCP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam satu wilayah kerja kantor Bank Indonesia dengan KC induknya, kecuali dengan persetujuan Bank Indonesia.
- (3) Laporan keuangan KCP wajib dipabungkan dengan laporan keuangan kantor induknya pada hari yang sama.

Pasal 38

- (1) Bank wajib menyampaikan rencana pembukaan KCP kepada Bank Indonesia paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum pelaksanaan pembukaan kantor, disertai dengan:
 - a. daftar pemenuhan persyaratan (compliance check list) atas kesiapan operasional yang telah dipastikan oleh satuan kerja kepatuhan; dan
 - b. hasil studi kelayakan yang memuat tingkat kejenuhan jumlah Bank.
- (2) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen;
 - b. analisis hasil studi kelayakan yang memuat tingkat kejenuhan jumlah bank;
 - c. analisis atas kajian sebagaimana dimaksud pada Pasal 34A ayat (2).

- (3) Penegasan dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.
- (4) Pelaksanaan pembukaan KCP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal penegasan dari Bank Indonesia.
- (5) Pelaksanaan pembukaan KCP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia melalui mekanisme pelaporan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan kantor pusat bank umum.

Paragraf 3

Pembukaan Kantor Kas atau Kegiatan Pelayanan Kas

Pasal 39

- (1) Pembukaan KK atau KPK hanya dapat dilakukan dalam satu wilayah kerja kantor Bank Indonesia dengan KC induknya, kecuali dengan persetujuan Bank Indonesia.
- (2) Laporan keuangan KK atau KPK wajib digabungkan dengan laporan keuangan kantor induknya pada hari yang sama, kecuali untuk kegiatan PPE.
- (3) Tidak termasuk sebagai pembukaan KPK adalah kegiatan pameran yang dilakukan dalam rangka promosi, tidak bersifat permanen dan hanya menerima setoran awal/titipan kas sesuai persyaratan setoran minimal pembukaan rekening.
- (4) Pelaksanaan pembukaan KK atau KPK wajib dilaporkan Bank kepada Bank Indonesia melalui mekanisme pelaporan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan kantor pusat bank umum.

Paragraf 4

Pembukaan Kantor Fungsional

Pasal 40

- (1) Pembukaan KF hanya dapat dilakukan apabila rencana pembukaan telah dilaporkan dan mendapat penegasan Bank Indonesia.
- (2) Jenis KF terdiri dari:
 - a. KF yang melakukan kegiatan operasional; atau
 - b. KF yang tidak melakukan kegiatan operasional.
- (3) KF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib menggabungkan laporan keuangannya dengan laporan keuangan:
 - a. KC Bank yang berada dalam 1 (satu) wilayah kerja kantor Bank Indonesia;
 - b. KC Bank terdekat atau Kantor Pusat Bank, apabila dalam wilayah kerja kantor Bank Indonesia dimana KF tersebut berada tidak terdapat KC Bank, dengan persetujuan Bank Indonesia.
- (4) Laporan keuangan KF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib digabungkan dengan laporan keuangan kantor pusat Bank.
- (5) Bank wajib menyampaikan rencana pembukaan KF kepada Bank Indonesia paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum pelaksanaan pembukaan kantor, disertai dengan daftar pemenuhan persyaratan (compliance check list) atas kesiapan operasional yang telah dipastikan oleh satuan kerja kepatuhan.

- (6) Penyampaian rencana pembukaan KF yang bersifat operasional untuk pemberian kredit disertai dengan diskripsi rencana bank untuk mengutamakan pemberian kredit pada sektor produktif.
- (7) Pelaksanaan pembukaan KF wajib dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal penegasan dari Bank Indonesia.
- (8) Penegasan dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diberikan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.
- (9) Pelaksanaan pembukaan KF wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia melalui mekanisme pelaporan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan kantor pusat bank umum.

Paragraf 5

Pembukaan Kantor Wilayah

Pasal 41

- (1) Pembukaan Kanwil hanya dapat dilakukan apabila rencana pembukaan telah dilaporkan dan mendapat penegasan Bank Indonesia.
- (2) Bank wajib melaporkan rencana pembukaan Kanwil kepada Bank Indonesia paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum pelaksanaan pembukaan kantor, paling kurang disertai dengan dokumen yang memuat:
 - a. cakupan wilayah kerja dan struktur organisasi; dan
 - b. tugas dan kewenangan Kanwil.
- (3) Kanwil yang melakukan kegiatan operasional sebagaimana KC dengan kewenangan yang lebih luas selain wajib memenuhi ketentuan pada ayat (1) dan ayat (2), juga berlaku prosedur pembukaan KC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36.
- (4) Pelaksanaan pembukaan Kanwil wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia melalui mekanisme pelaporan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan kantor pusat bank umum.

Bagian Kedua

Pembukaan Kantor di Luar Negeri

Pasal 42

- (1) Pembukaan KC, kantor perwakilan, dan jenis-jenis kantor lainnya baik yang bersifat operasional maupun yang non operasional di luar negeri wajib memperoleh izin Pimpinan Bank Indonesia.
- (2) Kegiatan yang dapat dilakukan oleh KC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang mencakup penghimpunan dana dan sistem pembayaran.
- (3) Kegiatan yang dapat dilakukan oleh kantor perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya mencakup kegiatan pemasaran.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak izin dari Pimpinan Bank Indonesia diterbitkan, dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun berdasarkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan apabila:
 - a. telah menjadi Bank devisa paling kurang 24 (dua puluh empat) bulan;

- b. telah mencantumkan rencana pembukaan KC, kantor perwakilan, dan jenis-jenis kantor lainnya di luar negeri dalam Rencana Bisnis Bank;
 - c. memenuhi persyaratan tingkat kesehatan, kecukupan modal dan profil risiko;
 - d. mempunyai alamat atau tempat kedudukan kantor operasional yang jelas.
- (6) Permohonan izin membuka KC dan jenis-jenis kantor lainnya yang bersifat operasional sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan oleh Bank kepada Bank Indonesia dan wajib disertai dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c.
 - (7) Permohonan izin membuka kantor perwakilan dan jenis-jenis kantor lainnya yang bersifat tidak operasional sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan oleh Bank kepada Bank Indonesia dan wajib disertai dokumen alasan pembukaan kantor.
 - (8) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan pembukaan KC, kantor perwakilan, dan jenis-jenis kantor lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia melakukan:
 - a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen; dan
 - b. analisis yang mencakup antara lain kemampuan Bank termasuk tingkat kesehatan dan hasil studi kelayakan.
 - (9) Persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) diberikan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.

Pasal 43

- (1) Pembukaan kantor di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 wajib memperoleh izin dari otoritas di Negara setempat.
- (2) Pelaksanaan pembukaan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia melalui mekanisme pelaporan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan kantor pusat bank umum.
- (3) Bank wajib menyampaikan salinan/fotokopi izin pembukaan kantor dari otoritas di negara setempat paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pembukaan kantor dari otoritas negara setempat.

Bagian ketiga

Pencantuman Nama dan Jenis Kantor Bank

Pasal 44

Bank wajib mencantumkan secara jelas nama dan jenis kantor Bank pada masing-masing kantor.

16. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Penurunan status kantor Bank dari KC menjadi KCP, KK atau KPK wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari Bank Indonesia.

- (2) Penurunan status kantor Bank dari KCP menjadi KK atau KPK wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum pelaksanaan dan mendapat penegasan dari Bank Indonesia.
- (3) Permohonan persetujuan penurunan status kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau pelaporan penurunan status kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Bank kepada Bank Indonesia, disertai dengan:
 - a. langkah-langkah yang ditempuh dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban kantor Bank kepada nasabah dan pihak lainnya; dan
 - b. surat pernyataan dari Direksi Bank yang menyatakan bahwa apabila terdapat tuntutan di kemudian hari menjadi tanggung jawab Bank.
- (4) Persetujuan atas permohonan atau penegasan atas pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.
- (5) Pelaksanaan perubahan status kantor yang telah mendapat persetujuan atau penegasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal persetujuan atau penegasan perubahan status.
- (6) Pelaksanaan perubahan status kantor wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia melalui mekanisme pelaporan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan kantor pusat bank umum.

17. Ketentuan BAB VII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VII PEMINDAHAN ALAMAT KANTOR

Pasal 49

- (1) Pemindahan alamat Kantor Pusat dan/atau KC wajib memperoleh izin Pimpinan Bank Indonesia.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Bank kepada Bank Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum pemindahan alamat dilaksanakan.
- (3) Permohonan izin pemindahan alamat kantor pusat dan/atau KC sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan:
 - a. daftar pemenuhan persyaratan (compliance check list) atas kesiapan operasional yang telah dipastikan oleh satuan kerja kepatuhan;
 - b. rencana penyelesaian atau pengalihan tagihan dan kewajiban Bank; dan
 - c. hasil studi kelayakan di tempat kedudukan baru yang paling kurang memuat potensi ekonomi, peluang pasar, tingkat persaingan yang sehat antar Bank, dan tingkat kejenuhan jumlah Bank.
- (4) Pemindahan alamat KC yang dilakukan:
 - a. dalam satu wilayah kerja kantor Bank Indonesia, namun berada di lokasi yang berdekatan wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a;
 - b. dalam satu wilayah kerja kantor Bank Indonesia yang sama, namun berada di lokasi yang tidak berdekatan wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b;

- c. di luar wilayah kerja kantor Bank Indonesia tempat KC awal berkedudukan, wajib memenuhi ketentuan penutupan KC dan pembukaan KC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Pasal 66 dan Pasal 67, serta Pasal 35 dan Pasal 36.
- (5) Dalam hal pemindahan alamat kantor pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke lokasi yang baru diikuti dengan pembukaan KC di lokasi lama kantor pusat, maka pembukaan KC dimaksud berlaku ketentuan pembukaan KC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36.

Pasal 50

- (1) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin pemindahan alamat kantor pusat dan/atau KC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), Bank Indonesia melakukan:
- penelitian atas daftar pemenuhan persyaratan (compliance check list) atas kesiapan operasional yang telah dipastikan oleh satuan kerja kepatuhan;
 - analisis yang mencakup antara lain tingkat persaingan yang sehat antar Bank, tingkat kejenuhan jumlah Bank, dan pemerataan pembangunan ekonomi nasional; dan
 - analisis atas kajian sebagaimana dimaksud pada Pasal 34A ayat (2).
- (2) Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin pemindahan alamat kantor pusat atau KC diberikan Bank Indonesia paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Pemindahan alamat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diumumkan oleh Bank dalam:
- surat kabar yang mempunyai peredaran nasional, bagi pemindahan alamat kantor pusat; atau
 - surat kabar yang mempunyai peredaran luas di tempat kedudukan Kantor Cabang, bagi pemindahan alamat Kantor Cabang, paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pemberian izin dari Pimpinan Bank Indonesia.
- (4) Pemindahan alamat kantor pusat dan/atau KC yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal pemberian izin dari Pimpinan Bank Indonesia.
- (5) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bank tidak melaksanakan pemindahan alamat kantor pusat dan/atau KC, izin yang telah diterbitkan menjadi tidak berlaku.
- (6) Pelaksanaan pemindahan alamat kantor pusat dan/atau KC wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia melalui mekanisme pelaporan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan kantor pusat bank umum.

Pasal 51

- (1) Rencana pemindahan alamat:
- Kawil, KCP dan KF di dalam negeri; atau
 - KC, kantor perwakilan, dan jenis-jenis kantor lainnya di luar negeri, wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum pelaksanaan pemindahan alamat kantor.

- (2) Laporan rencana pemindahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib disertai dengan:
- a. daftar pemenuhan persyaratan (compliance check list) atas kesiapan operasional yang telah dipastikan oleh satuan kerja kepatuhan;
 - b. rencana penyelesaian atau pengalihan tagihan dan kewajiban Bank; dan
 - c. hasil studi kelayakan di tempat kedudukan baru yang paling kurang memuat tingkat kejenuhan jumlah Bank.

Pasal 52

- (1) Pemindahan alamat Kanwil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a.
- (2) Pemindahan alamat Kanwil yang melakukan kegiatan operasional sebagaimana KC wajib memenuhi persyaratan pemindahan alamat KC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 50.
- (3) Pemindahan alamat KCP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a, yang dilakukan:
 - a. dalam satu kota/kabupaten yang sama dan di lokasi yang berdekatan wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a;
 - b. dalam satu kota/kabupaten yang sama dan di lokasi yang tidak berdekatan wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a dan huruf b;
 - c. di luar kota/kabupaten sebelumnya wajib memenuhi ketentuan penutupan KCP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan pembukaan KCP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38.
- (4) Pemindahan alamat KF wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. untuk KF yang melakukan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a:
 - 1) wajib memenuhi persyaratan sebagaimana diatur pada ayat (3) huruf a dan huruf b; atau
 - 2) wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan Pasal 40 dalam hal pemindahan KF di luar kotamadya/kabupaten sebelumnya.
 - b. untuk KF yang tidak melakukan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b, persyaratan yang wajib disampaikan berupa dokumen sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a.

Pasal 53

- (1) Pelaksanaan pemindahan alamat KCP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) atau KF yang melakukan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) huruf a wajib diumumkan oleh Bank dalam surat kabar yang mempunyai peredaran luas di tempat kedudukan kantor induknya paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penegasan dari Bank Indonesia.

- (2) Bank wajib melaksanakan pemindahan alamat KCP atau KF paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pengumuman rencana pemindahan alamat dalam surat kabar dan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penegasan Bank Indonesia.
- (3) Pelaksanaan pemindahan alamat KK atau KPK wajib diumumkan oleh Bank di lokasi lama paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan pemindahan alamat KK atau KPK.
- (4) Pelaksanaan pemindahan alamat Kanwil, KCP, KF, KK atau KPK wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia melalui mekanisme pelaporan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan kantor pusat bank umum.
- (5) Pelaksanaan pemindahan alamat KC, kantor perwakilan, dan jenis-jenis kantor lainnya di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia melalui mekanisme pelaporan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan kantor pusat bank umum.
- (6) Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia salinan/fotokopi izin otoritas negara setempat bagi pelaksanaan pemindahan alamat KC, kantor perwakilan, dan jenis-jenis kantor lainnya di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan pemindahan alamat.

18. Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60.

- (1) Permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip perubahan bentuk badan hukum Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf a diajukan oleh Bank kepada Bank Indonesia wajib disertai dengan:
 - a. notulen Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota yang menyetujui perubahan bentuk hukum dan pembubaran badan hukum lama;
 - b. alasan perubahan bentuk badan hukum;
 - c. rancangan akta pendirian badan hukum baru termasuk Anggaran Dasar;
 - d. rencana pengalihan seluruh hak dan kewajiban dari badan hukum lama kepada badan hukum baru;
 - e. daftar anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf c dan Pasal 10 huruf c angka 1 dan angka 3, dalam hal terjadi perubahan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi; dan
 - f. data kepemilikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf b disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dalam hal terjadi perubahan.
- (2) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bank Indonesia melakukan:
 - a. penentuan atas kelengkapan dan kebenaran dokumen; dan
 - b. uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap calon PSP, calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi, dalam hal terjadi perubahan PSP, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.

20. Ketentuan Bab X diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB X
PENUTUPAN KANTOR BANK
Pasal 65**

Penutupan KC di dalam negeri wajib memperoleh izin Pimpinan Bank Indonesia.

Pasal 66

- (1) Pemberian izin penutupan KC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dilakukan dalam dua tahap:
 - a. persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan penutupan KC; dan
 - b. persetujuan penutupan, yaitu persetujuan untuk melakukan penutupan KC.
- (2) Permohonan untuk memperoleh persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan oleh Bank kepada Bank Indonesia dan wajib disertai dengan penjelasan mengenai langkah-langkah yang akan ditempuh dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban KC kepada nasabah dan pihak lainnya.
- (3) Permohonan untuk memperoleh persetujuan penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan oleh Bank kepada Bank Indonesia paling lama 6 (enam) bulan setelah Bank memperoleh persetujuan prinsip, dan wajib disertai dengan:
 - a. dokumen yang membuktikan bahwa seluruh kewajiban Bank kepada nasabah dan pihak lain baik dari sisi aktiva maupun pasiva telah diselesaikan; dan
 - b. surat pernyataan dari Direksi Bank bahwa langkah-langkah penyelesaian seluruh kewajiban KC kepada nasabah dan pihak lainnya telah diselesaikan dan apabila terdapat tuntutan di kemudian hari menjadi tanggung jawab Bank.
- (4) Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan kepada Bank terkait dengan penyelesaian seluruh kewajiban KC yang akan ditutup.
- (5) Persetujuan atau penolakan permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau permohonan persetujuan penutupan KC sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap termasuk apabila dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 67

- (1) Pelaksanaan penutupan KC yang telah mendapat persetujuan penutupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (5) wajib dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal persetujuan Bank Indonesia.
- (2) Pelaksanaan penutupan KC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diumumkan oleh Bank dalam surat kabar yang mempunyai peredaran luas di tempat kedudukan kantor Bank paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal persetujuan penutupan dari Pimpinan Bank Indonesia.
- (3) Pelaksanaan penutupan KC yang telah mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia

melalui mekanisme pelaporan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan kantor pusat bank umum.

- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) Bank tidak mengajukan permohonan persetujuan penutupan KC, maka persetujuan prinsip yang telah diberikan menjadi tidak berlaku.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bank tidak melaksanakan penutupan KC, maka persetujuan penutupan yang telah diberikan menjadi tidak berlaku.

Pasal 68

- (1) Rencana penutupan KCP atau KF wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum pelaksanaan penutupan kantor dimaksud, disertai dengan penjelasan mengenai langkah-langkah yang akan ditempuh dalam rangka penyelesaian kewajiban KCP atau KF kepada nasabah dan pihak lainnya.
- (2) Pelaksanaan penutupan KCP atau KF wajib dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal surat penegasan dari Bank Indonesia.
- (3) Pelaksanaan penutupan KCP atau KF wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia melalui mekanisme pelaporan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan kantor pusat bank umum.
- (4) Bank wajib menyampaikan dokumen penutupan KCP atau KF paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal penutupan, yaitu:
 - a. dokumen yang membuktikan bahwa seluruh kewajiban Bank kepada nasabah dan pihak lain baik dari sisi aktiva maupun pasiva telah diselesaikan; dan
 - b. surat pernyataan dari Direksi Bank bahwa langkah-langkah penyelesaian seluruh kewajiban KCP atau KF kepada nasabah dan pihak lainnya telah diselesaikan dan apabila terdapat tuntutan di kemudian hari menjadi tanggung jawab Bank.

Pasal 68A

Pelaksanaan penutupan KK atau KPK wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia melalui mekanisme pelaporan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan kantor pusat bank umum.

Pasal 69

- (1) Rencana penutupan Kanwil wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal penutupan.
- (2) Pelaksanaan penutupan Kanwil wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia melalui mekanisme pelaporan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan kantor pusat bank umum.
- (3) Penutupan Kanwil yang melakukan kegiatan operasional sebagaimana KC dilakukan dengan mengikuti prosedur penutupan KC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Pasal 66, dan Pasal 67.

Pasal 70

- (1) Penutupan KC, kantor perwakilan, dan jenis-jenis kantor lainnya yang bersifat operasional maupun non operasional di luar negeri wajib memperoleh izin Pimpinan Bank Indonesia.

- (2) Permohonan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Bank kepada Bank Indonesia, disertai dengan penjelasan mengenai:
 - a. langkah-langkah yang ditempuh dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban kantor Bank kepada nasabah dan/atau pihak lainnya; dan
 - b. langkah-langkah yang ditempuh dalam rangka memperoleh izin penutupan dari otoritas di Negara setempat.
- (3) Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.
- (4) Penutupan kantor di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin dari otoritas di Negara setempat.
- (5) Pelaksanaan penutupan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia melalui mekanisme pelaporan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan kantor pusat bank umum.
- (6) Dalam rangka penutupan KC dan jenis-jenis kantor lainnya yang bersifat operasional, Bank wajib menyampaikan dokumen kepada Bank Indonesia paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan penutupan sebagai berikut:
 - a. dokumen yang membuktikan bahwa seluruh kewajiban Bank kepada nasabah dan pihak lain baik dari sisi aktiva maupun pasiva telah diselesaikan;
 - b. surat pernyataan dari Direksi Bank bahwa langkah-langkah penyelesaian seluruh kewajiban kantor kepada nasabah dan pihak lainnya telah diselesaikan dan apabila terdapat tuntutan di kemudian hari menjadi tanggung jawab Bank;
 - c. salinan/fotokopi izin penutupan dari otoritas di Negara setempat.

21. Diantara Bab XI dan Bab XII disisipkan 1 (satu) bab, yakni

Bab XIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XIA
PELAPORAN
Pasal 78A

Tata cara penyampaian laporan mengenai pengangkatan, pemberhentian, atau penggantian Pejabat Eksekutif serta pembukaan, pemindahan alamat, perubahan status, dan/atau penutupan kantor Bank, dan sanksi terhadap pelaporan, mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan kantor pusat bank umum.

Pasal 78B

- (1) Bank wajib menyampaikan laporan untuk posisi tanggal 31 Desember 2011 yang memuat:
 - a. seluruh Pejabat Eksekutif yang masih menjabat; dan
 - b. semua jenis kantor Bank berupa KC, KCP, Kanwil, KF, KK dan KPK, paling lambat tanggal 6 Februari 2012.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada format yang ditetapkan dalam ketentuan Bank Indonesia.

22. Ketentuan Bab XII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Bab XII
SANKSI**

Pasal 79

- (1) Bank yang melanggar Pasal 6, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 22 ayat (4), Pasal 24 ayat (3), Pasal 25, Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 29, Pasal 30 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 31A, Pasal 32 ayat (5), Pasal 33 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 34, Pasal 34A, Pasal 34C ayat (1), Pasal 35 ayat (1), Pasal 37 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 38 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 40 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 41 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 42 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 43 ayat (1), Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5), Pasal 48, Pasal 49 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 50 ayat (3), Pasal 51 ayat (1), Pasal 53 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 54 ayat (2), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 55 ayat (3), Pasal 56 ayat (2), Pasal 57 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 58 ayat (1), Pasal 59 ayat (1), Pasal 60 ayat (1), Pasal 61 ayat (5), Pasal 63 ayat (1), Pasal 64, Pasal 65, Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 69 ayat (1), Pasal 70 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 78A ayat (1), Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 87, Pasal 87A dan Pasal 87B dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Pasal 52 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.
- (2) Bank yang melanggar Pasal 3A dikenakan sanksi penilaian tingkat kesehatan Bank khususnya faktor profile risiko (*risk profile*) yang metode perhitungannya mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum.
- (3) Bank yang melanggar kewajiban pelaporan kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Pasal 21, Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 30 ayat (8) dan ayat (9), Pasal 31, Pasal 32 ayat (3), Pasal 43 ayat (3), Pasal 53 ayat (6), Pasal 55 ayat (4), Pasal 56 ayat (1), Pasal 57 ayat (5), Pasal 58 ayat (2), Pasal 61 ayat (5), Pasal 62, Pasal 63 ayat (2), Pasal 67 ayat (2), Pasal 68 ayat (4), Pasal 70 ayat (6), Pasal 84, Pasal 85, dan Pasal 86 dikenakan sanksi administratif sesuai Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, berupa:
 - a. teguran tertulis dan kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja keterlambatan penyampaian laporan dan/atau pemuaian pengumuman untuk setiap laporan dan/atau pengumuman;
 - b. teguran tertulis dan kewajiban membayar sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) apabila Bank tidak menyampaikan laporan dan/atau tidak melaksanakan pengumuman.
- (4) Bank dinyatakan tidak menyampaikan laporan dan/atau tidak melaksanakan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b apabila Bank belum menyampaikan laporan atau Bank tidak menyampaikan laporan secara

lengkap, dan/atau belum melaksanakan pengumuman setelah 30 (tiga puluh) hari kerja sejak batas akhir penyampaian laporan dan/atau pelaksanaan pengumuman.

- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku untuk laporan terkait pengangkatan, pemberhentian atau penggantian Pejabat Eksekutif serta laporan pelaksanaan pembukaan, perubahan status, pemindahan alamat dan/atau penutupan kantor Bank.
- (6) Pengenaan sanksi teguran tertulis dan kewajiban membayar karena dinyatakan tidak menyampaikan laporan dan/atau pelaksanaan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghapus kewajiban bank untuk menyampaikan laporan dan/atau pelaksanaan pengumuman.
- (7) Dalam hal penyampaian laporan dan/atau pelaksanaan pengumuman dilakukan secara gabungan maka apabila Bank dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sanksi dimaksud dihitung per jumlah laporan dan/atau pengumuman sebagaimana tercantum dalam laporan/pengumuman gabungan.

23. Di antara Pasal 87 dan Pasal 88 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni

Pasal 87A dan Pasal 87B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87A

- (1) Penyampaian laporan pengangkatan, pemberhentian atau penggantian Pejabat Eksekutif serta laporan pelaksanaan pembukaan, perubahan status, pemindahan alamat dan/atau penutupan kantor Bank melalui laporan kantor pusat bank umum efektif berlaku pada tanggal 2 Januari 2012.
- (2) Selama belum dimungkinkan pelaporan melalui laporan kantor pusat bank umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank wajib menyampaikan laporan secara offline setiap bulan, paling lambat pada tanggal 5 bulan berikutnya.
- (3) Penyampaian laporan pengangkatan, pemberhentian atau penggantian Pejabat Eksekutif serta laporan pelaksanaan pembukaan, perubahan status, pemindahan alamat dan/atau penutupan kantor Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk pertama kali disampaikan bersamaan dengan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78B ayat (1).

Pasal 87B

Kewajiban untuk menyampaikan kajian yang merupakan lampiran Rencana Bisnis Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A disampaikan pertama kali paling lama tanggal 30 Maret 2012.

Pasal II

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Desember 2011
GUBERNUR BANK INDONESIA,

DARMIN NASUTION

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Desember 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

AMIR SYAMSUDDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 147
DPNP

UNIVERSITAS TERBUKA

Lampiran 3. Pedoman Wawancara

Pedoman Wawancara Dengan Pekerja BRI Cabang Sintang

Identitas Informan:

Nama :

Jenis Kelamin :

Jabatan/ Unit kerja :

Alamat :

A. Komunikasi :

1. Bagaimana penyebaran informasi tentang implementasi kebijakan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sintang dalam membuka Kantor BRI Unit dan Teras BRI di wilayah Bapak/ Ibu bertempat tinggal? Kapan dilakukan, siapa yang memberikan informasi, menggunakan media apa dan siapa sasarannya?
2. Apakah penyebaran informasi tentang pembukaan Kantor BRI Unit dan Teras BRI di daerah ini merata disemua wilayah?
3. Informasi tentang pembukaan Kantor BRI Unit dan Teras BRI yang disampaikan kepada masyarakat meliputi apa saja ? Tujuan, prosedur, pelayanan dan tempat pemberian pelayanan ?
4. Menurut Bapak/ Ibu, jenis-jenis informasi tentang pembukaan Kantor BRI Unit dan Teras BRI, apakah dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat di daerah ini ? Pemahaman apa saja yang diperoleh oleh sasaran implementasi kebijakan tersebut ?
5. Apakah dengan mengertinya masyarakat akan program implementasi kebijakan tersebut mereka mendapatkan kemudahan dalam pelayanan perbankan di daerah ini?
6. Menurut Bapak/ Ibu, informasi yang ada pada program implementasi kebijakan PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Cabang Sintang, apakah sesuai dengan kenyataan ketika pelayanan perbankan diberikan ?
7. Menurut Bapak/ Ibu, apakah informasi yang ada pada program implementasi kebijakan PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Cabang Sintang tersebut membantu masyarakat di daerah ini dalam pelayanan perbankan ?

B. Sumber Daya :

1. Menurut Bapak/ Ibu, dalam implementasi kebijakan PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Cabang Sintang dalam membuka Kantor BRI Unit dan Teras BRI pihak manajemen dan pekerja serta administrasi memiliki kemampuan dan pengetahuan yang memadai ?
2. Kalau memadai, pelayanan yang diberikan apakah sangat optimal (baik) kepada masyarakat ?

3. Apakah keluhan Bapak / Ibu terhadap pelayanan pekerja di kantor PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Cabang Sintang terhadap pelayanan perbankan dan administrasi ?
4. Apakah pelayanan perbankan di daerah ini ditangani oleh pekerja yang ramah, cekatan dan cepat dalam melayani nasabah ?
5. Bagi para nasabah yang dilayani di kantor PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Cabang Sintang apakah ada kendala dalam pelayanan perbankan ?

C. Disposisi/Sikap

1. Bagaimana sikap atau tanggapan staf pelaksana dalam mendukung implementasi kebijakan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sintang?
2. Apakah ada kebebasan bertindak atau melakukan improvisasi dalam implementasi kebijakan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sintang ? jika ada dalam bentuk apa kebebasan itu diberikan?
3. Bagaimana komitmen atau kesepakatan para pelaksana kebijakan dalam mendukung Implementasi kebijakan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sintang? Jika ada dalam bentuk apa komitmen itu dituangkan?
4. Bagaimana pengetahuan dan pemahaman para pelaksana mengenai implementasi kebijakan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sintang? Apakah substansi kebijakan seperti tujuan, target, arah dan sasaran kebijakan tersebut sudah dipahami dengan baik?

D. Struktur Birokrasi :

1. Bagaimana mekanisme dalam pembukaan Kantor BRI Unit dan Teras BRI di wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sintang?
2. Bagaimana pembagian kerja dan fungsi masing-masing pekerja berdasarkan struktur organisasi di Kantor BRI Unit dan Teras BRI?
3. Apa fungsi-fungsi pekerja berdasarkan jabatan pekerja telah ditentukan oleh pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk?
4. Menurut Bapak/ Ibu apakah dalam pelaksanaan atau prosedur operasi kerja yang didapat dari Kantor Cabang mudah dipahami dan dimengerti oleh pekerja?

E. Kapabilitas Sumber Daya dan Organisasi

1. Menurut Bapak/ Ibu apakah setiap peningkatan karir karyawan untuk menduduki jabatan tertentu dinilai berdasarkan kemampuan dan kompetensi yang dimilikinya ?
2. Apakah setiap karyawan diberi kesempatan yang sama dalam mengembangkan karirnya di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sintang ?
3. Menurut Bapak/ Ibu, apakah SDM di Kantor Cabang sintang sudah dikelola dengan baik ?

4. Menurut Bapak/ Ibu apakah organisasi perusahaan Kantor Cabang Sintang merupakan organisasi yang baik, yang mendorong pekerja dalam meningkatkan kemampuan pekerja ?

UNIVERSITAS TERBUKA

Pedoman Wawancara Dengan Nasabah BRI Cabang Sintang

Identitas Informan:

Nama :
 Jenis Kelamin :
 Nasabah Unit kerja :
 Alamat :

A. Komunikasi

1. Bagaimana penyebaran informasi tentang implementasi kebijakan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sintang dalam membuka Kantor BRI Unit dan Teras BRI di wilayah Bapak/ Ibu bertempat tinggal? Kapan dilakukan, siapa yang memberikan informasi, menggunakan media apa dan siapa sasarannya?
2. Apakah penyebaran informasi tentang pembukaan Kantor BRI Unit dan Teras BRI di daerah ini merata di semua wilayah?
3. Informasi tentang pembukaan Kantor BRI Unit dan Teras BRI yang disampaikan kepada masyarakat meliputi apa saja? Tujuan, prosedur pelayanan dan tempat pemberian pelayanan?
4. Menurut Bapak/ Ibu, informasi tentang pembukaan Kantor BRI Unit dan Teras BRI, apakah dapat memberikan pemahaman kepada Bapak/Ibu? Pemahaman apa yang Bapak/Ibu peroleh dari implementasi kebijakan tersebut?
5. Apakah dengan mengertinya Bapak/ Ibu akan program implementasi kebijakan tersebut Bapak/ Ibu mendapatkan kemudahan dalam pelayanan perbankan di daerah ini?
6. Menurut Bapak/ Ibu, informasi yang ada pada program implementasi kebijakan PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Cabang Sintang, apakah sesuai dengan kenyataan ketika pelayanan perbankan diberikan?
7. Menurut Bapak/ Ibu, apakah informasi yang ada pada program implementasi kebijakan PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Cabang Sintang tersebut membantu Bapak/Ibu di daerah ini dalam pelayanan perbankan?

B. Sumber Daya :

1. Menurut Bapak/ Ibu, dalam implementasi kebijakan PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Cabang Sintang dalam membuka Kantor BRI Unit dan teras BRI, pihak manajemen, pekerja dan administrasi memiliki kemampuan dan pengetahuan yang memadai?
2. Apakah keluhan Bapak / Ibu terhadap pelayanan pekerja di kantor PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Cabang Sintang terhadap pelayanan perbankan dan administrasi?

3. Apakah pelayanan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Sintang di daerah ini ditangani oleh pekerja yang ramah, cekatan dan cepat dalam melayani nasabah ?
4. Bagi para nasabah yang dilayani di Kantor BRI Unit dan Teras BRI di wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Cabang Sintang apakah ada kendala dalam pelayanan perbankan ?

C. Disposisi/Sikap :

1. Bagaimana sikap atau tanggapan staf pelaksana dalam mendukung implementasi kebijakan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sintang?
2. Apakah Bapak/ Ibu mengetahui ada kebebasan bertindak atau melakukan improvisasi dalam implementasi kebijakan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sintang ? jika ada dalam bentuk apa kebebasan itu diberikan?
3. Menurut Bapak/ Ibu apakah ada komitmen atau kesepakatan para pelaksana kebijakan dalam mendukung Implementasi kebijakan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sintang?
4. Bagaimana pengetahuan dan pemahaman para pelaksana mengenai implementasi kebijakan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sintang? Apakah substansi kebijakan seperti tujuan, target, arah dan sasaran kebijakan tersebut sudah dipahami dengan baik?

D. Birokrasi

1. Bagaimana mekanisme dalam pembukaan Kantor BRI Unit dan Teras BRI di wilayah Kantor Cabang Sintang?
2. Bagaimana pembagian kerja dan tugas masing-masing pekerja berdasarkan struktur organisasi di Kantor BRI Unit dan Teras BRI?
3. Apakah dalam pelaksanaan atau prosedur operasi kerja yang didapat dari Kantor Cabang mudah didapat dan dimengerti oleh pekerja?
4. Apakah pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sintang juga membuat peraturan pelaksanaan mengenai pembukaan Kantor BRI Unit dan Teras BRI?

E. Kapabilitas sumber daya dan organisasi

1. Menurut pendapat Bapak/Ibu apakah sumber daya manusia dan organisasi di BRI Unit dan Teras BRI di wilayah Kantor Cabang Sintang telah dikelola dengan baik ?
2. Menurut Bapak/ Ibu, apakah sumber daya manusia di BRI Unit dan Teras BRI di wilayah Kantor Cabang Sintang sudah dikelola dengan baik ?
3. Menurut Bapak/ Ibu apakah organisasi perusahaan Kantor Cabang Sintang merupakan organisasi yang baik, yang mendorong pekerja dalam meningkatkan kemampuan pekerja?

Lampiran Wawancara Dengan Bapak Mohamad Djafari

PEDOMAN WAWANCARA

Identitas Informan:

Nama : Mohamad Djafari
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Jabatan/ unit kerja : Mantri Unit/ Unit Batu Buil
 Alamat : Jl. Propinsi Batu Buil

A. Komunikasi :

1. Bagaimana penyebaran informasi tentang implementasi kebijakan PF. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sintang dalam membuka Kantor BRI Unit dan Teras BRI di wilayah Bapak/ Ibu bertempat tinggal? Kapan dilakukan, siapa yang memberikan informasi, menggunakan media apa dan siapa sasarannya?
 Jawab :
 Jenis informasi yang disampaikan kepada masyarakat kurang sesuai dengan harapan sasaran kebijakan, sebagian besar informasi hanya mengenalkan informasi yang disampaikan melalui orang lain. Informasi yang terpasang pada Kantor BRI unit dan Teras BRI bagi masyarakat masih kurang informatif.
2. Apakah penyebaran informasi tentang pembukaan Kantor BRI Unit dan Teras BRI di daerah ini merata disemua wilayah?
 Jawab :
 Penyebaran informasi tentang pembukaan Kantor BRI Unit dan Teras BRI tidak merata di semua wilayah karena ada beberapa wilayah yang keadaannya alamnya sulit untuk dijangkau karena infrastruktur jalan yang rusak dan tidak terjangkau oleh jalur telekomunikasi (Telepon, sinyal Hp)
3. Informasi tentang pembukaan Kantor BRI Unit dan Teras BRI yang disampaikan kepada masyarakat meliputi apa saja? Tujuan, prosedur pelayanan dan tempat pemberian pelayanan?
 Jawab :
 Informasi tentang pembukaan Kantor BRI Unit dan Teras BRI yang disampaikan kepada masyarakat meliputi tanggal pembukaan Kantor BRI Unit dan Teras BRI dan produk-produk yang dilayani, tujuannya mendekatkan pelayanan perbankan kepada masyarakat dan mendapatkan nasabah lebih banyak, prosedur pelayanan dan tempat pelayanan menjadi lebih dekat dengan tempat tinggal nasabah.
4. Menurut Bapak/ Ibu, informasi tentang pembukaan Kantor BRI Unit dan Teras BRI, apakah dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat di daerah ini?

Pemahaman apa saja yang diperoleh oleh sasaran implementasi kebijakan tersebut ?

Jawab :

Informasi tentang pembukaan Kantor BRI Unit dan Teras BRI memberikan pemahaman kepada masyarakat di daerah tersebut bahwa dengan adanya pembukaan perbankan di daerah tersebut akan memudahkan mereka mendapatkan pelayanan perbankan dengan baik.

5. Apakah dengan mengertinya masyarakat akan program implementasi kebijakan tersebut mereka mendapatkan kemudahan dalam pelayanan perbankan di daerah ini?

Jawab :

Masyarakat akan mendapatkan kemudahan dalam mengelola keuangan mereka, kemudahan dalam bertransaksi perbankan, dan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat disekitarnya

6. Menurut Bapak/ Ibu, informasi yang ada pada program implementasi kebijakan PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Cabang Sintang, apakah sesuai dengan kenyataan ketika pelayanan perbankan diberikan ?

Jawab :

Informasi yang ada pada program implementasi kebijakan PT. Bank Rakyat Indonesia(Persero)Tbk. Cabang Sintang, sesuai dengan kenyataan ketika pelayanan perbankan diberikan, meskipun belum sepenuhnya berjalan dengan baik, seperti masih seringnya gangguan jaringan yang menyebabkan lambatnya pelayanan yang diberikan.

7. Menurut Bapak/ Ibu, apakah informasi yang ada pada program implementasi kebijakan PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Cabang Sintang tersebut membantu masyarakat di daerah ini dalam pelayanan perbankan ?

Jawab :

Informasi yang ada pada program implementasi kebijakan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sintang sangat membantu masyarakat dalam pelayanan perbankan, masyarakat akan semakin mengerti tentang perbankan, produk-produknya, fasilitas, teknologi yang digunakan dan prosedur yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf ekonomi dan kesejahteraannya.

B. Sumber Daya :

1. Menurut Bapak/ Ibu, dalam implementasi kebijakan PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Cabang Sintang dalam membuka Kantor BRI Unit dan Teras BRI pihak manajemen dan pekerja serta administrasi memiliki kemampuan dan pengetahuan yang memadai ?

Jawab :

Dalam implementasi kebijakan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sintang pihak manajemen, pekerja dan administrasi sudah memiliki kemampuan dan pengetahuan yang memadai, namun belum sepenuhnya mencapai apa yang diharapkan, oleh karena itu perlu ditingkatkan pelatihan dan pengembangan karyawan secara kontinyu dan terus menerus.

2. Apakah keluhan Bapak / Ibu terhadap pelayanan pekerja di kantor PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Cabang Sintang terhadap pelayanan perbankan dan administrasi ?

Jawab :

Pelayanan pekerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Sintang terhadap pelayanan perbankan dan administrasi sudah berjalan dengan baik, namun masih harus terus ditingkatkan

3. Apakah pelayanan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Sintang di daerah ini ditangani oleh pekerja yang ramah, cekatan dan cepat dalam melayani nasabah ?

Jawab :

Pelayanan perbankan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Sudah ditangani oleh pekerja yang ramah, cekatan dan cepat dalam melayani nasabah, namun belum sepenuhnya mencapai apa yang diharapkan oleh pihak manajemen.

4. Bagi para nasabah yang dilayani di Kantor PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Cabang Sintang apakah ada kendala dalam pelayanan perbankan ?

Jawab :

Bagi para nasabah yang dilayani di Kantor PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sintang, sudah dilayani dengan baik. Kendala dalam pelayanan perbankan, masih banyak daerah yang jaraknya jauh, dan infrastruktur jalan yang rusak, dan masih seringnya gangguan jaringan internet, sehingga mengganggu pelayanan kepada nasabah.

C. Disposisi/Sikap

1. Bagaimana sikap atau tanggapan staf pelaksana dalam mendukung implementasi kebijakan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sintang?

Jawab :

Sikap atau tanggapan staf pelaksana dalam mendukung implementasi kebijakan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sintang belum sepenuhnya mencapai apa yang diharapkan oleh pihak manajemen.

2. Apakah ada kebebasan bertindak atau melakukan improvisasi dalam implementasi kebijakan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sintang ? jika ada dalam bentuk apa kebebasan itu diberikan?

Jawab :

Pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sintang memberikan kebebasan melakukan improvisasi dalam implementasi kebijakan tersebut, namun harus tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kebebasan tersebut seperti kebebasan dalam mengusulkan ke pihak Kantor Wilayah BRI Jakarta berapa banyak Kantor BRI Unit dan Teras BRI yang akan dibuka di wilayah Kantor Cabang Sintang

3. Bagaimana komitmen atau kesepakatan para pelaksana kebijakan dalam mendukung Implementasi kebijakan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sintang? Jika ada dalam bentuk apa komitmen itu dituangkan?

Jawab :

Komitmen atau kesepakatan para pelaksana kebijakan dalam mendukung implementasi kebijakan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sintang, adalah dengan menandatangani secara bersama-sama kesepakatan tersebut yang tertuang dalam Rencana Kerja Anggaran yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan.

4. Bagaimana pengetahuan dan pemahaman para pelaksana mengenai implementasi kebijakan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sintang? Apakah substansi kebijakan seperti tujuan, target, arah dan sasaran kebijakan tersebut sudah dipahami dengan baik?

Jawab :

Pengetahuan dan pemahaman para pelaksana mengenai implementasi kebijakan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sintang, seperti tujuan, target, arah dan sasaran, belum semuanya pelaksana memahami kebijakan tersebut dengan baik.

D. Struktur Birokrasi

1. Bagaimana mekanisme dalam pembukaan Kantor BRI Unit dan Teras BRI di wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sintang?

Jawab :

Pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sintang mengusulkan ke pihak Kantor Wilayah BRI di Jakarta tentang rencana pembukaan Kantor BRI Unit dan Teras BRI. Pengusulan tersebut tertuang dalam Rencana Bisnis Mikro (RBM) untuk satu tahun ke depan. Setelah disetujui oleh pihak Kantor Wilayah BRI di Jakarta, pihak BRI Cabang Sintang segera melengkapi syarat-syarat yang telah ditentukan ke pihak Bank Indonesia, untuk mendapatkan persetujuan pembukaan.

2. Bagaimana pembagian kerja dan fungsi masing-masing pekerja berdasarkan struktur organisasi di Kantor BRI Unit dan Teras BRI?

Jawab :

Formasi pekerja di BRI Unit minimal terdiri dari 1 orang Kepala Unit, 1 orang Mantri Komersil, 1 orang Mantri Kredit Usaha Rakyat, 1 orang teller, 1 orang Customer Servis, 1 Orang Petugas Administrasi Kredit Usaha Rakyat, Formasi untuk Teras BRI terdiri dari 1 orang Mantr Teras, 1 orang Teller, 1 orang Customer Servis.

3. Apa fungsi-fungsi pekerja berdasarkan jabatan pekerja yang telah ditentukan oleh pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk?

Jawab :

Kepala Unit bertugas sebagai pemimpin unit kerja, Mantri Unit sebagai petugas pemasaran, Teller bertugas menerima uang dan menyerahkan uang ke nasabah sesuai dengan kewenangannya, Customer Service sebagai petugas administrasi.

4. Menurut Bapak/ Ibu apakah dalam pelaksanaan atau prosedur operasi kerja yang didapat dari Kantor Cabang mudah dipahami dan dimengerti oleh pekerja?

Jawab :

Prosedur kerja masing-masing pekerja yang tertuang dalam Uraian Jabatan Pekerja telah ditentukan oleh pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. dan wajib dibaca, dipahami, dimengerti dan ditandatangani oleh pekerja yang menduduki jabatan tersebut, untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

5. Bagaimana pengawasan atau monitoring terhadap perkembangan BRI Unit dan Teras BRI dilakukan?

Jawab :

Perkembangan BRI Unit dan Teras BRI yang telah dibuka akan dilihat keragaannya apabila tidak berkembang atau tidak menghasilkan keuntungan atau laba dalam beberapa tahun, maka dipertimbangkan untuk di relokasi/dipindahkan atau ditutup. Untuk pengawasan atau monitoring secara berkala setiap bulannya dilakukan oleh Kepala Unit sebagai pemimpin unit kerja, Asisten Manager Unit dan Pimpinan Cabang.

E. Kapabilitas Sumber Daya dan Organisasi

1. Menurut Bapak/ Ibu apakah setiap peningkatan karir pekerja untuk menduduki jabatan tertentu diawali berdasarkan kemampuan dan kompetensi yang dimilikinya ?

Peningkatan karir pekerja untuk menduduki jabatan tertentu, didasarkan atas kemampuan dan kompetensi pekerja terhadap pekerjaan yang akan dijabatnya.

2. Apakah setiap pekerja diberi kesempatan yang sama dalam mengembangkan karirnya di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sintang ?

Semua pekerja diberikan kesempatan yang sama dalam mengembangkan karirnya di BRI Cabang Sintang sepanjang pekerja tersebut memenuhi kriteria yang telah ditentukan oleh pihak BRI Cabang Sintang.

3. Menurut Bapak/ Ibu, apakah sumber daya manusia di Kantor Cabang Sintang sudah dikelola dengan baik ?

Jawab :

Sumber daya manusia di Kantor BRI Cabang Sintang perlu ditingkatkan kemampuan dan pengetahuan pekerjanya, Hak-hak pekerja perlu mendapat perhatian, seperti kenaikan grade pekerja, pengusulan pekerja untuk mengikuti *Job Opening*. Pihak mamajemen perlu secara berkala melakukan pembukaan/ penerimaan pekerja-pekerja baru, agar BRI Unit yang ada tidak kekurangan tenaga kerja, karena pekerja lainnya naik jabatan/promosi, pindah ke Kantor Cabang lain atau mengundurkan diri.

4. Menurut Bapak/ Ibu apakah organisasai perusahaan Kantor Cabang Sintang merupakan organisasi yang baik, yang mendorong pekerja dalam meningkatkan kemampua pekerja ?

Jawab :

Organisasi perusahaan Kantor BRI Cabang Sintang selalu mendorong pekerjanya dalam meningkatkan kemampuan pekerjanya

UNIVERSITAS TERBUKA

Lampiran Wawancara Dengan Bapak Oktavianus Ase:PEDOMAN WAWANCARA

Identitas Informan:

Nama : Oktavianus As
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Jabatan/ unit kerja : Kepala Unit/ BRI Unit Tebelian
 Alamat : Jl. Sintang – Pontianak Simpang Nanga Pinoh

A. Komunikasi :

8. Bagaimana penyebaran informasi tentang implementasi kebijakan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sintang dalam membuka Kantor BRI Unit dan Teras BRI di wilayah Bapak/ Ibu bertempat tinggal? Kapan dibakukan, siapa yang memberikan informasi, menggunakan media apa dan siapa sasarannya?

Jawab :

Tidak semua pelaksana di lapangan memberikan keterangan yang jelas kepada masyarakat tentang bagaimana prosedur memperoleh pelayanan perbankan. Informasi yang disampaikan sebagian besar dilakukan oleh petugas pemasaran/ mantri yang menyampaikannya kepada masyarakat atau nasabah. Penggunaan media komunikasi lainnya perlu dilakukan secara kontinyu seperti penggunaan brosur, iklan di radio dan surat kabar setempat.

9. Apakah penyebaran informasi tentang pembukaan Kantor BRI Unit dan Teras BRI di daerah ini merata disemua wilayah?

Jawab :

Penyebaran informasi tentang pembukaan Kantor BRI Unit dan Teras BRI tidak merata di semua wilayah karena ada beberapa wilayah yang keadaannya alamnya sulit untuk dijangkau karena infrastruktur jalan yang rusak dan tidak terjangkau oleh jalur telekomunikasi (Telepon, sinyal Hp)

10. Informasi tentang pembukaan Kantor BRI Unit dan Teras BRI yang disampaikan kepada masyarakat meliputi apa saja ? Tujuan, prosedur pelayanan dan tempat pemberian pelayanan ?

Jawab :

Informasi tentang pembukaan Kantor BRI Unit dan Teras BRI yang disampaikan kepada masyarakat meliputi tanggal pembukaan Kantor BRI Unit dan Teras BRI dan produk-produk yang dilayani, tujuannya mendekatkan pelayanan perbankan kepada masyarakat dan mendapatkan nasabah lebih banyak, prosedur pelayanan dan tempat pelayanan menjadi lebih dekat dengan tempat tinggal nasabah.

11. Menurut Bapak/ Ibu, informasi tentang pembukaan Kantor BRI Unit dan Teras BRI, apakah dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat di daerah ini ?
Pemahaman apa saja yang diperoleh oleh sasaran implementasi kebijakan tersebut ?

Jawab :

Informasi tentang pembukaan Kantor BRI Unit dan Teras BRI memberikan pemahaman kepada masyarakat di daerah tersebut bahwa dengan adanya pembukaan perbankan di daerah tersebut akan memudahkan mereka mendapatkan pelayanan perbankan dengan baik.

12. Apakah dengan mengertinya masyarakat akan program implementasi kebijakan tersebut mereka mendapatkan kemudahan dalam pelayanan perbankan di daerah ini?

Jawab :

Masyarakat akan mendapatkan kemudahan dalam mengelola keuangan mereka, kemudahan dalam bertransaksi perbankan, dan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat disekitarnya

13. Menurut Bapak/ Ibu, informasi yang ada pada program implementasi kebijakan PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Cabang Sintang, apakah sesuai dengan kenyataan ketika pelayanan perbankan diberikan ?

Jawab :

Informasi yang ada pada program implementasi kebijakan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk. Cabang Sintang, sesuai dengan kenyataan ketika pelayanan perbankan diberikan, meskipun belum sepenuhnya berjalan dengan baik, seperti masih seringnya gangguan jaringan yang menyebabkan lambatnya pelayanan yang diberikan.

14. Menurut Bapak/ Ibu, apakah informasi yang ada pada program implementasi kebijakan PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Cabang Sintang tersebut membantu masyarakat di daerah ini dalam pelayanan perbankan ?

Jawab :

Informasi yang ada pada program implementasi kebijakan PT. Bank Rakyat Indonesia(Persero) Tbk. Cabang Sintang sangat membantu masyarakat dalam pelayanan perbankan, karena masyarakat dapat segera dengan mudah mengelola keuangannya, serta dapat meningkatkan taraf ekonomi dan kesejahteraannya.

B. Sumber Daya :

5. Menurut Bapak/ Ibu, dalam implementasi kebijakan PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Cabang Sintang dalam membuka Kantor BRI Unit dan Teras BRI pihak manajemen dan pekerja serta administrasi memiliki kemampuan dan pengetahuan yang memadai ?

Jawab :

Dalam implementasi kebijakan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sintang pihak manajemen, pekerja dan administrasi sudah memiliki kemampuan dan pengetahuan yang memadai, namun belum sepenuhnya mencapai apa yang diharapkan, oleh karena itu perlu ditingkatkan pelatihan dan pengembangan karyawan secara kontinyu dan terus menerus.

6. Apakah keluhan Bapak / Ibu terhadap pelayanan pekerja di kantor PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Cabang Sintang terhadap pelayanan perbankan dan administrasi ?

Jawab :

Pelayanan pekerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Sintang terhadap pelayanan perbankan dan administrasi sudah berjalan dengan baik, namun masih harus terus ditingkatkan

7. Apakah pelayanan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Sintang di daerah ini ditangani oleh pekerja yang ramah, cekatan dan cepat dalam melayani nasabah ?

Jawab :

Pelayanan perbankan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Sudah ditangani oleh pekerja yang ramah, cekatan dan cepat dalam melayani nasabah, namun belum sepenuhnya mencapai apa yang diharapkan oleh pihak manajemen.

8. Bagi para nasabah yang dilayani di Kantor PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Cabang Sintang apakah ada kendala dalam pelayanan perbankan ?

Jawab :

Bagi para nasabah yang dilayani di Kantor PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sintang, sudah dilayani dengan baik. Kendala dalam pelayanan perbankan, masih banyak daerah yang jaraknya jauh, dan infrastruktur jalan yang rusak.

C. Disposisi/Sikap

5. Bagaimana sikap atau tanggapan staf pelaksana dalam mendukung implementasi kebijakan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sintang?

Jawab :

Sikap atau tanggapan staf pelaksana dalam mendukung implementasi kebijakan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sintang belum sepenuhnya mencapai apa yang diharapkan oleh pihak manajemen.

6. Apakah ada kebebasan bertindak atau melakukan improvisasi dalam implementasi kebijakan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sintang ? jika ada dalam bentuk apa kebebasan itu diberikan?

Jawab :

Pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sintang diberikan kebebasan melakukan improvisasi dalam implementasi kebijakan tersebut, namun harus tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kebebasan tersebut seperti kebebasan dalam mengusulkan ke pihak Kantor Wilayah BRI Jakarta berapa banyak Kantor BRI Unit dan Teras BRI yang akan dibuka di wilayah Kantor Cabang Sintang

7. Bagaimana komitmen atau kesepakatan para pelaksana kebijakan dalam mendukung Implementasi kebijakan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sintang? Jika ada dalam bentuk apa komitmen itu dituangkan?

Jawab :

Komitmen atau kesepakatan para pelaksana kebijakan dalam mendukung implementasi kebijakan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sintang, adalah dengan menandatangani secara bersama-sama kesepakatan tersebut yang tertuang dalam Rencana Kerja Anggaran yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan.

8. Bagaimana pengetahuan dan pemahaman para pelaksana mengenai implementasi kebijakan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sintang? Apakah substansi kebijakan seperti tujuan, target, arah dan sasaran kebijakan tersebut sudah dipahami dengan baik?

Jawab :

Pengetahuan dan pemahaman para pelaksana mengenai implementasi kebijakan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sintang, seperti tujuan, target, arah dan sasaran, belum semuanya pelaksana memahami kebijakan tersebut dengan baik.

D. Struktur birokrasi

1. Bagaimana mekanisme dalam pembukaan Kantor BRI Unit dan Teras BRI di wilayah Kantor Cabang Sintang?

Jawab :

Pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sintang mengajukan usulan ke pihak Kantor Wilayah BRI di Jakarta tentang rencana membuka Kantor BRI Unit dan Teras BRI berdasarkan data-data penelitian dan kelayakan untuk pendirian unit kerja. Setelah mendapat persetujuan oleh pihak Kantor Wilayah BRI di Jakarta, pihak BRI Cabang Sintang segera melengkapi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pihak Bank Indonesia, untuk mendapatkan persetujuan pembukaan.

2. Bagaimana pembagian kerja dan tugas masing-masing pekerja berdasarkan struktur organisasi di Kantor BRI Unit dan Teras BRI?

Jawab :

Formasi pekerja di BRI Unit minimal terdiri dari 1 orang Kepala Unit, 1 orang Mantri, 1 orang teller, 1 orang Customer Servis. Formasi untuk Teras BRI terdiri dari 1 orang Mantri Teras, 1 orang Teller, 1 orang Customer Servis. Untuk unit kerja yang potensial dan sudah berkembang formasi untuk mantri, terdiri dari 1 orang mantri komersil, 1 orang mantri Kredit Usaha Rakyat. Untuk keamanan kantor pihak BRI berkerjasama dengan lembaga outsorsing menempatkan 1 orang satpam sebagai petugas keamanan

3. Apa fungsi-fungsi pekerja berdasarkan jabatan pekerja yang telah ditentukan oleh pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk?

Jawab :

Kepala Unit bertugas sebagai *Manager* unit kerja, Mantri Unit sebagai petugas pemasaran yang menagai pinjaman, simpanan, *Teller* bertugas menerima uang dan menyerahkan uang ke nasabah sesuai dengan kewenangannya, *Customer Service* sebagai petugas administarsi.

4. Menurut Bapak/ Ibu apakah dalam pelaksanaan atau prosedur operasi kerja yang didapat dari Kantor Cabang mudah dipahami dan dimengerti oleh pekerja?

Jawab :

Prosedur kerja masing-masing pemegang jabatan sudah ditentukan oleh pihak Kantor Cabang. Untuk pekerja yang menduduki jabatan tersebut harus melaksanakan sesuai dengan ketentuan dan uraian jabatan yang telah ditentukan

5. Bagaimana pengawasan atau monitoring terhadap perkembangan BRI Unit dan Teras BRI dilakukan di Kantor Cabang Sintang?

Jawab :

Perkembangan BRI Unit dan Teras BRI yang telah dibuka akan dilihat perkembangannya apakah dapat menghasilkan laba setelah jangka waktu yang telah ditentukan, apabila tidak berkembang maka dipertimbangkan untuk di relokasi/dipindahkan atau ditutup.

E. Kapabilitas Sumber Daya dan Organisasi

1. Menurut Bapak/ Ibu apakah setiap peningkatan karir pekerja untuk menduduki jabatan tertentu dinilai berdasarkan kemampuan dan kompetensi yang dimilikinya ?

Jawab :

Untuk menduduki jabatan tertentu, pekerja harus memiliki kemampuan dan kompetensi di bidang tersebut, persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi seperti tingkat pendidikan, masa kerja, penilaian pekerja, dan rekomendasi dari atasan.

2. Apakah setiap pekerja diberi kesempatan yang sama dalam mengembangkan karirnya di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sintang ?

Jawab :

Setiap pekerja diberi kesempatan yang sama dalam mengembangkan karirnya sepanjang memiliki kemampuan dan sanggup dalam melaksanakan pekerjaan di jabatan tersebut

3. Menurut Bapak/ Ibu, apakah sumber daya manusia di Kantor Cabang Sintang sudah dikelola dengan baik ?

Jawab :

Sumber daya manusia di Kantor BRI Cabang Sintang, perlu mendapat pembinaan, pengembangan dan pelatihan agar berkualitas. Pihak manajemen harus terus meningkat dan memperhatikan sumber daya manusia yang ada, baik kewajiban dan hak-hak pekerja.

4. Menurut Bapak/ Ibu apakah organisasai perusahaan Kantor Cabang Sintang merupakan organisasi yang baik, yang mendorong pekerja dalam meningkatkan kemampua pekerja ?

Jawab :

Organisasi perusahaan Kantor BRI Cabang Sintang, perlu ditingkatkan dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusianya, kemampuan pekerja untuk meningkatkan kemajuan organisasi perusahaan

UNIVERSITAS TERBUKA

Lampiran Wawancara Dengan Nasabah Bapak KhairulPEDOMAN WAWANCARA

Identitas Informan:

Nama : Khairul
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Nasabah Unit kerja : Nasabah Teras BRI Pasar Pagi BRI Unit Nanga Pinoh
 Alamat : Jalan Propinsi Sintang – Ng.Pinoh, Desa Labang Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi.

A. Komunikasi

1. Bagaimana penyebaran informasi tentang implementasi kebijakan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sintang dalam membuka Kantor BRI Unit dan Teras BRI di wilayah Bapak/ Ibu bertempat tinggal? Kapan dilakukan, siapa yang memberikan informasi, menggunakan media apa dan siapa sasarannya?

Jawab :

Informasi tentang pembukaan Kantor Teras Pasar Pagi BRI Unit Nanga Pinoh diketahui setelah Kantor Teras BRI di buka, informasi tersebut di peroleh dari informasi masyarakat tentang telah dibukanya Teras BRI di lokasi pasar pagi Nanga Pinoh. Pihak Bank BRI masih kurang dalam menginformasikan ke masyarakat tentang pembukaan kantor tersebut.

2. Apakah penyebaran informasi tentang pembukaan Kantor BRI Unit dan Teras BRI di daerah ini merata di semua wilayah?

Jawab :

Penyebaran informasi tentang pembukaan Kantor BRI Unit dan Teras BRI tidak merata, karena tempat tinggal yang terpencar-pencar dan ada beberapa wilayah yang jarak dan jangkauannya jauh dari BRI Unit dan Teras BRI.

3. Informasi tentang pembukaan Kantor BRI Unit dan Teras BRI yang disampaikan kepada masyarakat meliputi apa saja ? Tujuan, prosedur pelayanan dan tempat pemberian pelayanan ?

Jawab :

Informasi tentang pembukaan Kantor BRI Unit dan Teras BRI yang disampaikan meliputi jenis-jenis pelayanan yang diberikan, syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pelayanan dan lokasi dari BRI Unit dan Teras BRI yang baru dibuka.

4. Menurut Bapak/ Ibu, informasi tentang pembukaan Kantor BRI Unit dan Teras BRI, apakah dapat memberikan pemahaman kepada Bapak/Ibu ? Pemahaman apa yang Bapak/Ibu peroleh dari implementasi kebijakan tersebut ?

Jawab :

Informasi tentang pembukaan Kantor BRI Unit dan Teras BRI memberikan pemahaman kepada saya bahwa berhubungan dengan bank akan semakin mudah, karena jaraknya yang dekat dengan tempat tinggal saya, sehingga memudahkan saya dalam bertransaksi, selain itu memudahkan saya dalam bermitra mengembangkan kegiatan usaha yang saya jalani

5. Apakah dengan mengertinya Bapak/ Ibu akan program implementasi kebijakan tersebut Bapak/ Ibu mendapatkan kemudahan dalam pelayanan perbankan di daerah ini?

Jawab :

Dengan mengertinya saya akan program implementasi kebijakan tersebut, saya dapat memfaatkannya dalam mengelola keuangan dan usaha yang saya jalani, dan dapat memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang telah disediakan seperti fasilitas *E. Chanel* dan fasilitas *ATM* dalam melakukan transaksi perbankan

6. Menurut Bapak/ Ibu, informasi yang ada pada program implementasi kebijakan PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Cabang Sintang, apakah sesuai dengan kenyataan ketika pelayanan perbankan diberikan ?

Jawab :

Informasi yang ada pada program implementasi kebijakan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk. Cabang Sintang, belum sepenuhnya saya pahami. Staf pelaksana di lapangan belum memberikan keterangan secara jelas dan menyeluruh kepada saya tentang bagaimana memperoleh prosedur pelayanan perbankan secara lebih lengkap

7. Menurut Bapak/ Ibu, apakah informasi yang ada pada program implementasi kebijakan PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Cabang Sintang tersebut membantu Bapak/Ibu di daerah ini dalam pelayanan perbankan ?

Jawab :

Informasi yang ada pada program implementasi kebijakan PT. Bank Rakyat Indonesia(Persero) Tbk. Cabang Sintang sangat membantu saya mendapatkan informasi bagaimana memperoleh pelayanan perbankan, mendapatkan fasilitas yang ada sehingga memudahkan dan saya dalam bertansaksi,

B. Sumber Daya

1. Menurut Bapak/ Ibu, dalam implementasi kebijakan PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Cabang Sintang dalam membuka Kantor BRI Unit dan teras BRI, pihak manajemen, pekerja dan administrasi memiliki kemampuan dan pengetahuan yang memadai ?

Jawab :

Dalam implementasi kebijakan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sintang pihak manajemen, pekerja dan administrasi sudah cukup memiliki kemampuan dan pengetahuan yang memadai.

2. Apakah keluhan Bapak / Ibu terhadap pelayanan pekerja di kantor PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Cabang Sintang terhadap pelayanan perbankan dan administrasi ?

Jawab :

Pelayanan pekerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Sintang terhadap pelayanan perbankan dan administrasi sudah cukup baik, Namun belum semua pekerja memberikan pelayanan perbankan dengan baik.

3. Apakah pelayanan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Sintang di daerah ini ditangani oleh pekerja yang ramah, cekatan dan cepat dalam melayani nasabah ?

Jawab :

Pelayanan perbankan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. sudah ditangani oleh pekerja yang cukup ramah, cekatan dan cepat dalam melayani nasabah.

4. Bagi para nasabah yang dilayani di Kantor BRI Unit dan Teras BRI di wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Cabang Sintang apakah ada kendala dalam pelayanan perbankan ?

Jawab :

Kendala nasabah yang dilayani di Kantor BRI Unit dan Teras BRI di wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sintang dalam pelayanan perbankan adalah sering terjadinya gangguan jaringan internet, sehingga pelayanan menjadi lambat.

C. Disposisi/Sikap

1. Bagaimana sikap atau tanggapan staf pelaksana dalam mendukung implementasi kebijakan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sintang?

Jawab :

Belum semua staf pelaksana memahami dan mendukung sepenuhnya implementasi kebijakan yang dijalankan. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sintang.

2. Apakah Bapak/ Ibu mengetahui ada kebebasan bertindak atau melakukan improvisasi dalam implementasi kebijakan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sintang ? jika ada dalam bentuk apa kebebasan itu diberikan?

Jawab :

Pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sintang diberikan kebebasan melakukan improvisasi dalam implementasi kebijakan tersebut, seperti

kebebasan untuk pengusulan lokasi tempat pembukaan unit-unit kerja baru di wilayah Kantor Cabang Sintang

3. Menurut Bapak/ Ibu apakah ada komitmen atau kesepakatan para pelaksana kebijakan dalam mendukung Implementasi kebijakan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sintang?

Jawab :

Komitmen atau kesepakatan para pelaksana kebijakan dalam mendukung implementasi kebijakan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sintang, adalah dengan cara melaksanakan rapat secara bersama sama untuk membahas implementasi kebijakan tersebut.

4. Bagaimana pengetahuan dan pemahaman para pelaksana mengenai implementasi kebijakan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sintang? Apakah substansi kebijakan seperti tujuan, target, arah dan sasaran kebijakan tersebut sudah dipahami dengan baik?

Jawab :

Pengetahuan dan pemahaman para pelaksana mengenai implementasi kebijakan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sintang, seperti tujuan, target, arah dan sasaran, belum semua pelaksana melaksanakan dengan baik,

C. Birokrasi

1. Bagaimana mekanisme dalam pembukaan Kantor BRI Unit dan Teras BRI di wilayah Kantor Cabang Sintang?

Jawab :

Dalam pembukaan Kantor BRI Unit dan Teras BRI pihak BRI Cabang Sintang tidak mendapat kesulitan, karena masyarakat merasa dengan pembukaan tersebut sangat membantu dalam meningkatkan perekonomian masyarakat disekitarnya

2. Bagaimana pembagian kerja dan tugas masing-masing pekerja berdasarkan struktur organisasai di Kantor BRI Unit dan Teras BRI?

Jawab :

Petugas yang ada di Kantor BRI Unit dan Teras BRI sudah cukup jumlahnya, namun perlu ditingkatkan kemampuannya agar lebih baik lagi dalam melayani nasabah.

3. Apakah dalam pelaksanaan atau prosedur operasi kerja yang didapat dari Kantor Cabang mudah didapat dan dimengerti oleh pekerja?

Jawab :

Prosedur operasi kerja di BRI Unit dan Teras BRI sudah baik, agar terus ditingkatkan untuk menjamin kenyamanan dan keamanan dalam bertansaksi perbankan.

4. Apakah pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sintang juga membuat peraturan pelaksanaan mengenai pembukaan Kantor BRI Unit dan Teras BRI?

Jawab :

Pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Cabang Sintang menerapkan peraturan yang sama untuk semua Kantor BRI Unit dan Teras BRI di wilayah Kantor Cabang Sintang.

D. Kapabilitas sumber daya dan organisasi

1. Menurut pendapat Bapak/Ibu apakah sumber daya manusia dan organisasi di BRI Unit dan Teras BRI di wilayah Kantor Cabang Sintang telah dikelola dengan baik ?

Jawab :

Sumber daya manusia di BRI Unit dan Teras BRI di wilayah Kantor Cabang Sintang telah cukup dikelola dengan baik, terhadap lingkungan sekitarnya hubungan organisasi perusahaan dengan lingkungan masyarakat juga berjalan dengan baik.

2. Menurut Bapak/ Ibu, apakah sumber daya manusia di BRI Unit dan Teras BRI di wilayah Kantor Cabang Sintang sudah dikelola dengan baik ?

Jawab :

Sumber daya manusia di BRI Unit dan Teras BRI di wilayah Kantor Cabang Sintang, perlu peningkatan kuantitas dan kualitas pekerja agar mampu bersaing dengan lembaga keuangan dan perbankan lainnya.

3. Menurut Bapak/ Ibu apakah organisasi perusahaan Kantor Cabang Sintang merupakan organisasi yang baik, yang mendorong pekerja dalam meningkatkan kemampuan pekerja?

Jawab :

Organisasi perusahaan Kantor Cabang Sintang termasuk organisasi yang terus berkembang, pihak Kantor BRI Cabang Sintang agar terus meningkatkan kuantitas dan kualitas pekerjaannya dan diharapkan membuka unit-unit baru agar dapat membantu dan memudahkan masyarakat di sekitarnya dalam pelayanan perbankan.

Lampiran 4.

PEDOMAN OBSERVASI

No	Fokus Pengamatan	Ada	Tidak	Keterangan
1	Daerah dan wilayah yang potensial (Terdapat perusahaan perkebunan dan industri serta banyak sektor usaha masyarakat) untuk pembukaan Kantor BRI Unit dan Teras BRI di wilayah Kantor Cabang Sintang	v	-	Lokasi strategis (terletak di pusat ekonomi) dan mudah dijangkau masyarakat
2	Apakah ada kendala teknis, dan kemampuan / skil karyawan di dalam pembukaan Kantor BRI Unit dan Teras BRI di wilayah Kantor Cabang Sintang	v	-	Infrastruktur jalan yang rusak berat dan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang belum memadai
3	Apakah ada strategi dalam pembukaan Kantor BRI Unit dan Teras BRI di wilayah Kabupaten Sintang dan Kabupaten Melawi	v	-	Lokasi terletak di tempat yang banyak sektor usaha masyarakat (perdagangan, perkebunan, pertanian, industri dan jasa lainnya)
4	Apakah kebijakan tersebut disertai dengan adanya peningkatan komunikasi, sumber daya, disposisi/ sikap dan struktur birokrasi	v	-	Merekrut pegawai baru, melaksanakan pendidikan dan pelatihan serta promosi produk. (Pesta Rakyat Simpedes, simpedes hadiah langsung, panen bulanan simpedes, Grebek Pasar)
5	Apakah kebijakan tersebut dapat meningkatkan pelayanan dan kemajuan perusahaan	v	-	Mendekatkan dan meningkatkan pelayanan dan kepuasan nasabah. Karena tempat tempat pelayanan semakin dekat dengan tempat tinggal nasabah
6	Apakah ada kendala dalam pengembangan pembukaan Kantor BRI Unit dan Teras BRI	-	v	Kualitas sumber daya manusia yang masih kurang seperti kemampuan,

				pengetahuan dan pengalaman yang terbatas,
7	Apakah ada penelitian sebelum dilakukan pembukaan Kantor BRI Unit dan Teras BRI	v	-	Untuk memastikan tempat tersebut strategis (terletak di pusat ekonomi) dan layak (akan memberikan keuntungan/laba).
8	Apakah ada manfaat bagi masyarakat dalam membuka Kantor BRI Unit dan Teras BRI	v	-	Untuk mendekatkan pelayanan perbankan pada masyarakat (memudahkan dalam menabung, meminjam uang, transfer dan jasa bank lainnya)
9	Apakah ada upaya promosi dan pemasaran dalam membuka Kantor BRI Unit dan Teras BRI	v	-	Promosi lewat papan pengumuman di kantor, pemberian souvenir
10	Apakah ada faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan pembukaan Kantor BRI Unit dan Teras BRI (jaringan IT, Jaringan Listrik, telepon)	v	-	Tidak semua desa dan kecamatan ada jaringan listrik, dan jaringan teleko komunikasi)

UNIVERSITAS TERBUKA



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
KANTOR CABANG SINTANG

Jl. Adi Sucipto No.2 Telp. (0565)21504 Facs. (0565)22309 Sintang

41603

SURAT KEPUTUSAN

Nokep : B. 422 / KC-XV/MKR/09/2012

Tentang

**PENETAPAN REVISI RKA TAHUN 2012
UNTUK BRI UNIT
KANTOR CABANG BRI SINTANG**

PEMIMPIN CABANG PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) SINTANG

MENIMBANG: 1. Untuk memberikan arah pengembangan bisnis setiap BRI Unit di wilayah Kantor Cabang BRI Sintang maka dipandang perlu ditetapkan angka Rencana Kerja Anggaran (RKA) untuk tahun 2012.

2. Untuk memberikan ukuran dan penilaian terhadap kinerja para Kaunit dan Mantri BRI Unit serta mengukur tingkat keberhasilan pencapaian keragaan usaha masing-masing BRI Unit tahun 2012.

3. Mendorong kompetisi di BRI Unit dalam Program Penghargaan BRI Unit untuk memenangkan hadiah PPBU/SIPK.

MENINGGAT: 1. Penetapan Revisi Breakdown RKA dari Kanwil BRI Jakarta 3 untuk Kanca BRI Sintang sesuai Surat Keputusan Kanwil BRI Jakarta 3 Nokep 202/KW XV/OJL/AMK/08/2012 tanggal 23 Agustus 2012 serta dengan mempertimbangkan potensi bisnis di wilayah kerja unit masing-masing.

2. Surat Edaran Kanpus BRI Jakarta Nose: S.04-DIR/MKR/02/2011 tanggal 28 Pebruari 2011 tentang Program Penghargaan BRI Unit.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: Angka Revisi RKA Tahun 2012 untuk Mikro dan masing-masing BRI Unit Kantor Cabang Sintang sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

Dengan

Dengan Catatan :

1. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan ralat seperlunya, dan apabila terdapat perubahan penetapan RKA tahun 2012 dari Kanwil BRI Jakarta 3 maka akan dibuat Revisi.
2. Seterimanya surat keputusan ini tentang breakdown RKA tahun 2012 agar segera dilakukan tindak lanjut perencanaan demi pencapaian yang maksimal dan menjadi motivasi dalam meraih keberhasilan serta menjadi bahan evaluasi terhadap pencapaian setiap bulan.
3. Surat Keputusan ini diberikan kepada :
 1. Sdr Kaunit BRI Sintang Kota
 2. Sdr Kaunit BRI Nanga Pinoh
 3. Sdr. Kaunit BRI Sepauk
 4. Sdr. Kaunit BRI Pasar Inpres
 5. Sdr. Kaunit BRI Kelam Permai
 6. Sdr Kaunit BRI Tebelian
 7. Sdr Kaunit BRI Batu Buil
 8. Sdr. Kaunit BRI Simpang Lima
 9. Sdr. Kaunit BRI Manis Raya
 10. Sdr. AMBM Kanca BRI Sintang.

Surat Keputusan ini disampaikan kepada saudara untuk dipedomani dan dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di : Sintang
 Pada tanggal : 03 September 2012

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)
 KANTOR CABANG SINTANG



Wahyu Widotomo
 Pemimpin Cabang


Tindasan.

1. Sdr. Penilik Kanca BRI Sintang.
2. Arsip.

No	BRI UNIT	LABA				
		Des 2010	Des 2011	Delta (Δ)	Des 2012	Delta (Δ)
1	Nanga Pinoh	4,917	4,859	(58)	5717	858
2	Sintang Kota	3,312	3,665	353	4160	495
3	Sepauk	1,793	2,064	271	2400	336
4	Pasar Inpres	590	943	353	1175	232
5	Kelam Permai	922	1,896	974	2200	304
6	Tebelian	1,005	1,597	592	2000	403
7	Batu Buil	584	1,004	420	1,100	96
8	Simpang Lima	(160)	(223)	(63)	711	934
9	Manis Raya	-	(185)	(185)	0.10	185
	Total	12,963	15,620	2,657	19,463	3,843

Sintang, 03 September 2012
 PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
 KANTOR CABANG SINTANG



 Wahyu Widotomo
 Pemimpin Cabang



 Faisal Achmad
 AMBM

UNIVERSITAS TERBUKA

No	BRI UNIT	P H				
		Des 2010	Des 2011	Delta (Δ)	Des 2012	Delta (Δ)
1	Nanga Pinoh	-	406	406	350	(56)
2	Sintang Kota	1	89	88	157	68
3	Sepauk	-	94	94	120	26
4	Pasar Inpres	57	291	234	285	(6)
5	Kelam Permai	35	277	242	280	3
6	Tebelian	7	218	211	200	(18)
7	Batu Buil	-	35	35	75	40
8	Simpang Lima	-	5	5	40	35
9	Manis Raya	-	-	-	-	-
	Total	100	1,415	1,315	1,507	92

Sintang, 03 September 2012
 PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
 KANTOR CABANG SINTANG


Wahyu Widotomo
 Pemimpin Cabang


Faisal Achmad
 AMBM


UNIVERSITAS TERBUKA

REVISI RENCANA KERJA ANGGARAN BRI UNIT TAHUN 2012

No	BRI UNIT	TAHUN 2011				RKA TAHUN 2012			
		KOMERSIL	KUR	BRIGUNA	TOTAL	KOMERSIL	KUR	BRIGUNA	TOTAL
1	Nanga Pinoh	10,431	2,253	27,398	40,082	15,300	5,430	35,948	56,678
2	Sintang Kota	8,514	1,784	8,987	19,285	11,250	4,427	11,643	27,320
3	Sepauk	6,796	2,004	6,750	15,550	9,752	5,011	8,690	23,453
4	Pasar Inpres	7,029	2,372	590	9,991	10,137	5,716	300	16,153
5	Kelam Permai	7,926	2,245	3,538	13,709	10,900	5,533	6,050	22,483
6	Tebelian	10,905	3,399	87	14,391	14,500	7,497	50	22,047
7	Batu Buil	7,687	3,377	19	11,083	12,653	6,764	19	19,436
8	Simpang Lima	3,947	3,236	-	7,183	8,200	6,091	-	14,291
9	Manis Raya	-	31	-	31	3,750	3,500	-	7,250
	Total	63,235	20,701	7,369	131,305	96,442	49,969	62,700	209,111

Sintang, 03 September 2012
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
KANTOR CABANG SINTANG



Wahyu Widotomo
Pemimpin Cabang



Faisal Achmad
AMBM

REVISI RENCANA KERJA ANGGARAN BRI UNIT TAHUN 2012

No	BRI UNIT	NPL TAHUN 2011 (Rp)				RKA NPL TAHUN 2012 (Rp)			
		KOMERSIL	KUR	BRIGUNA	TOTAL	KOMERSIL	KUR	BRIGUNA	TOTAL
1	Nanga Pinoh	118	52	98	268	200	105	65	370
2	Sintang Kota	159	26	129	314	90	80	44	214
3	Sepauk	55	-	-	55	100	45	10	155
4	Pasar Inpres	70	31	-	101	90	20	-	110
5	Kelam Permai	96	27	-	123	150	80	-	230
6	Tebelian	67	-	-	67	60	40	-	100
7	Batu Buil	-	28	-	28	35	90	-	125
8	Simpang Lima	-	-	-	-	47	40	-	87
9	Manis Raya	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	565	164	227	956	772	500	119	1.391

Sintang, 03 September 2012
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
KANTOR CABANG SINTANG



Wahyu Widotomo
Pemimpin Cabang


Faisal Achmad
AMBM

REVISI RENCANA KERJA ANGGARAN BRI UNIT TAHUN 2012

No	BRI UNIT	NPL TAHUN 2011 (%)				RKA NPL TAHUN 2012 (%)			
		KOMERSIL	KUR	BRIGUNA	TOTAL	KOMERSIL	KUR	BRIGUNA	TOTAL
1	Nanga Pinoh	1.74	0.80	-	1.11	1.31	1.93	0.18	0.65
2	Sintang Kota	1.67	0.13	0.24	0.35	0.80	1.81	0.38	0.78
3	Sepauk	1.87	-	-	1.34	1.03	0.90	0.12	0.66
4	Pasar Inpres	0.54	3.86	2.94	2.00	0.89	0.35	-	0.68
5	Kelam Permai	2.33	1.00	-	0.77	1.38	1.45	-	1.02
6	Tebelian	1.85	2.20	1.53	1.87	0.41	0.53	-	0.45
7	Batu Buil	0.45	0.99	2.07	1.16	0.28	1.33	-	0.64
8	Simpang Lima	0.81	4.46	0.80	1.19	0.57	0.66	-	0.61
9	Manis Raya	1.63	0.34	0.04	0.84	-	-	-	-
	Total	1.35	1.09	0.69	1.02	0.80	1.00	0.19	0.67

Sintang, 03 September 2012
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
KANTOR CABANG SINTANG


Wahyu Widotomo
Pemimpin Cabang


Faisal Achmad
AMEM

REVISI RENCANA KERJA ANGGARAN BRI UNIT TAHUN 2012

No	BRI UNIT	TAHUN 2011						RKA TAHUN 2012					
		Giro	Deposito	Simpedes	Britama	Lainnya	TOTAL	Giro	Deposito	Simpedes	Britama	Lainnya	TOTAL
1	Nanga Pinoh	1.559	11.703	66.453	12.408	823	92.946	1.559	13.600	74.428	12.408	1.028	103.023
2	Sintang Kota	-	3.945	51.787	3.258	673	59.663	-	4.225	58.519	3.258	800	66.802
3	Sepauk	31	2.467	23.305	1.198	132	27.137	35	2.500	27.616	1.198	154	31.503
4	Pasar Inpres	-	490	9.479	242	215	10.426	-	650	11.470	242	248	12.610
5	Kelam Permai	-	361	14.949	249	186	15.725	-	425	15.193	249	192	19.059
6	Tebelian	-	145	9.501	329	243	10.218	-	167	12.104	329	282	12.832
7	Batu Buih	-	455	9.556	1.227	98	11.336	-	400	12.136	1.227	113	13.936
8	Simpang Lima	-	757	3.732	2.080	107	6.676	-	800	5.436	2.080	123	8.439
9	Manis Raya	-	-	74	-	25	101	-	140	2.000	3	26	2.169
	Total	1.594	20.323	188.836	20.994	2.432	234.228	1.594	22.997	221.902	20.994	2.566	270.429

Sintang 03 September 2012

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
KANTOR CABANG SINTANG

Winda Widodo
Pemimpin Cabang



Faisol Achmad
AMBIA

REVISI RENCANA KERJA ANGGARAN BRI UNIT TAHUN 2012

No	BRI UNIT	FEE BASED INCOME				
		Des 2010	Des 2011	Delta (Δ)	Des 2012	Delta (Δ)
1	Nanga Pinoh	853	905	52	1.420	515
2	Sintang Kota	509	549	40	800	251
3	Sepauk	274	329	55	430	101
4	Pasar Inpres	99	144	45	190	46
5	Kelam Pemaar	136	182	46	255	73
6	Tebelian	64	117	53	175	58
7	Batu Buil	49	90	41	140	50
8	Simpang Lima	-	50	50	126	76
9	Manis Raya	-	5	5	45	40
	Total	1.934	2.371	387	3.581	1.210

Sintang, 03 September 2012
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
KANTOR CABANG SINTANG


Wanyu Widotomo
Pemimpin Cabang



Faisal Achmad
AMBM


UNIVERSITAS TERBUKA

REVISI RENCANA KERJA ANGGARAN BRI UNIT TAHUN 2012

No	BRI UNIT	PEMASUKAN DH				
		Des 2010	Des 2011	Delta (Δ)	Des 2012	Delta (Δ)
1	Nanga Pinoh	104	91	(13)	95	4
2	Sirong Kola	300	276	(24)	280	4
3	Sepauk	62	101	19	104	3
4	Pasar Inpres	23	164	141	170	6
5	Kelam Permai	140	252	112	260	8
6	Tebelian	77	276	199	277	1
7	Batu Buil	41	63	22	64	1
8	Simpang Lima	-	-	-	-	-
9	Manis Raya	-	-	-	-	-
	Total	767	1.223	456	1.250	27

Sintang 03 September 2012
 PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
 KANTOR CABANG SINTANG


 Wahyu Widotomo
 Pemimpin Cabang


 Faisal Achmad
 AMBM

UNIVERSITAS TERBUKA



**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
KANTOR CABANG SINTANG**

Jl. Adi Sucipto No.2 Telp.(0565)21504 Facs.(0565)22309 Sintang

SURAT KEPUTUSAN

Nokep : B. /KC-XV/MKR/01/2013

Tentang

**PENETAPAN RKA TAHUN 2013
UNTUK BRI UNIT
KANTOR CABANG BRI SINTANG**

PEMIMPIN CABANG PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) SINTANG

MENIMBANG: 1. Untuk memberikan arah pengembangan bisnis setiap BRI Unit di wilayah Kantor Cabang BRI Sintang maka dipandang perlu ditetapkan angka Rencana Kerja Anggaran (RKA) untuk tahun 2013.

2. Untuk memberikan ukuran dan penilaian terhadap kinerja para Kaunit dan Mantri BRI Unit serta mengukur tingkat keberhasilan pencapaian keragaan usaha masing-masing BRI Unit tahun 2013.

3. Mendorong kompetisi di BRI Unit dalam Program Penghargaan BRI Unit untuk memenangkan hadiah PPBU/SIPK.

MENINGGAT: 1. Penetapan RKA dan Kam 1 BRI Jakarta 3 untuk Kantor BRI Sintang sesuai Surat Keputusan Kanwil BRI Jakarta 3 Nokep : KW-XV/OJL/AMK/01/2013 tanggal 18 Januari 2013 serta dengan mempertimbangkan potensi bisnis di wilayah kerja unit masing-masing.

2. Surat Edaran Kampus BRI Jakarta Nose: S.04-DIR/MKR/02/2011 tanggal 28 Februari 2011 tentang Program Penghargaan BRI Unit.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: Angka RKA Tahun 2013 untuk Mikro dan masing-masing BRI Unit Kantor Cabang Sintang sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

Dengan Catatan :

1. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan ralat seperlunya, dan apabila terdapat perubahan penetapan RKA tahun 2013 dari Kanwil BRI Jakarta 3 maka dibuat Revisi.
2. Seterimanya surat keputusan ini tentang breakdown RKA tahun 2013 agar segera dilakukan tindak lanjut perencanaan demi pencapaian yang maksimal dan menjadi motivasi dalam meraih keberhasilan serta menjadi bahan evaluasi terhadap pencapaian setiap bulan.
3. Surat Keputusan ini diberikan kepada :
 1. Sdr. Kaunit BRI Sintang Kota
 2. Sdr. Kaunit BRI Nanga Pinoh
 3. Sdr. Kaunit BRI Sepauk
 4. Sdr. Kaunit BRI Pasar Inpres
 5. Sdr. Kaunit BRI Kelam Permai
 6. Sdr. Kaunit BRI Tebelian
 7. Sdr. Kaunit BRI Batu Bull
 8. Sdr. Kaunit BRI Simpang Lima
 9. Sdr. Kaunit BRI Manis Raya
 10. Sdr. AMBM Kanca BRI Sintang.

Surat Keputusan ini disampaikan kepada saudara untuk dipedomani dan dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di : Sintang
 Pada tanggal : 28 Januari 2013

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)
 KANTOR CABANG SINTANG

Wahyu Widotomo
 Pemimpin Cabang

Tindakan :

1. Bagian Mikro KW BRI Jakarta 3.
2. Arsip.

RENCANA KERJA ANGGARAN BRI UNIT TAHUN 2013

No	BRI UNIT	LABA				
		Des 2011	Des 2012	Delta (Δ)	RKA Des 2013	Delta (Δ)
1	Nanga Pinoh	4,859	6,610	1,751	7,710	1,100
2	Sintang Kota	3,665	4,069	404	4,921	852
3	Sepauk	2,064	2,981	917	3,833	852
4	Pasar Inpres	943	1,773	830	2,375	602
5	Kelam Permai	1,896	2,603	707	3,405	802
6	Tebelian	1,597	2,706	1,109	3,558	852
7	Batu Buil	1,004	1,322	318	1,774	452
8	Simpang Lima	(223)	909	1,132	1,361	452
9	Manis Raya	(185)	(149)	36	250	399
	Total	15,620	22,824	7,204	29,187	6,363

Sintang, 21 Januari 2013

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
KANTOR CABANG SINTANG


Wahyu Wicaksono
Pemimpin Cabang



Faisal Achmad
AMB


UNIVERSITAS TERBUKA

RENCANA KERJA ANGGARAN BRI UNIT TAHUN 2013

NO	BRI UNIT	P H				
		Des 2011	Des 2012	Delta (Δ)	Des 2013	Delta (Δ)
1	Nanga Pinoh	406	370	(36)	430	60
2	Sintang Kota	89	178	89	208	30
3	Sepauk	94	120	26	145	25
4	Pasar Inpres	291	285	(6)	315	30
5	Kelam Permai	277	290	13	315	25
6	Tebelian	218	200	(18)	225	25
7	Batu Buil	35	150	115	175	25
8	Simpang Lema	5	40	35	50	10
9	Manis Raya	0	0	0	20	20
TOTAL		1.415	1.633	218	1.883	250

Sintang, 21 Januari 2013

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
KANTOR CABANG SINTANG

Wahyu Widotomo
Pemimpin Cabang

Faisal Achmad
AMBM

UNIVERSITAS TERBUKA

RENCANA KERJA ANGGARAN BRI UNIT TAHUN 2013

No	BRI UNIT	TAHUN 2012				RKA TAHUN 2013						
		KOMERSIL	KUR	BRIGUNA	TOTAL	KOMERSIL	DELTA	KUR	DELTA	BRIGUNA	DELTA	TOTAL
1	Nanga Pinoh	16,078	8,628	28,744	50,448	21,287	5,189	11,652	3,026	34,401	8,657	67,320
2	Sintang Kota	11,475	2,592	9,775	23,842	15,914	4,439	5,618	3,026	13,432	3,657	34,964
3	Sepauk	9,781	3,159	6,053	18,993	13,570	3,789	6,185	3,026	7,710	1,657	27,465
4	Pasar Inpres	9,404	4,115	313	13,832	13,093	3,689	7,141	3,026	883	550	21,097
5	Kelam Permai	10,391	4,188	4,110	18,687	14,380	3,989	7,212	3,026	6,318	2,208	27,910
6	Tebati	13,249	3,697	1,153	18,999	17,871	4,188	6,723	3,026	283	200	24,955
7	Batu Buil	9,282	3,005	93	12,380	12,971	3,389	5,507	2,502	293	200	18,771
8	Simpang Lima	8,627	6,139	-	14,766	11,926	3,301	9,165	3,026	200	200	21,293
9	Manis Raya	3,838	2,164	-	6,002	6,333	2,500	5,190	3,026	100	100	11,628
	Total	92,116	37,683	46,141	175,940	127,140	35,324	64,393	26,710	63,570	17,429	265,403

Sintang, 21 Januari 2013

PT BANK RAYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
KANTOR CABANG SINTANG


Wahyu Widotomo
Pemimpin Cabang



Faisal Achmed
AMB

RENCANA KERJA ANGGARAN BRI UNIT TAHUN 2013

No	BRI UNIT	NPL TAHUN 2012 (Rp)				RKA NPL TAHUN 2013 (Rp)						
		KOMERSIL	KUR	BRIGUNA	TOTAL	KOMERSIL	DELTA	KUR	DELTA	BRIGUNA	DELTA	TOTAL
1	Nanga Pinoh	590	294	32	916	450	(140)	150	(144)	88	56	688
2	Sintang Kota	218	57	131	406	250	32	85	28	85	(46)	420
3	Sepauk	70	10	4	84	219	149	70	80	15	11	304
4	Pasar Inpres	74	19	-	93	184	110	70	51	-	-	254
5	Kelam Permai	90	87	-	177	209	119	75	(12)	10	10	294
6	Tebelian	-	45	-	45	199	199	75	30	-	-	274
7	Batu Buil	101	55	-	186	200	99	79	(6)	-	-	279
8	Simpang Lima	24	39	-	63	184	160	70	31	-	-	254
9	Manis Raya	-	-	-	-	100	100	50	50	-	-	150
	Total	1,187	636	167	1,970	1,665	828	724	88	198	31	2,917

Sintang, 28 Januari 2013

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
KANTOR CABANG SINTANG

Wahyu Widotomo
Pemimpin Cabang


Faisal Achmed
AMBM

RENCANA KERJA ANGGARAN BRI UNIT TAHUN 2013

No	BRI UNIT	NPL TAHUN 2011 (%)				RKA NPL TAHUN 2013 (%)			
		KOMERSIL	KUR	BRIGUNA	TOTAL	KOMERSIL	KUR	BRIGUNA	TOTAL
1	Nanga Pinoh	3.67	3.41	0.12	1.82	2.12	1.29	0.26	1.70
2	Sintang Kota	1.90	2.20	1.31	1.70	1.57	1.51	0.63	1.68
3	Sepauk	0.72	0.32	0.07	0.44	1.61	1.13	0.19	0.57
4	Pasar Inpres	0.79	0.46	-	0.67	1.41	0.98	-	0.72
5	Kelam Permai	0.87	2.08	-	0.95	1.45	1.04	0.16	0.90
6	Tebelian	-	1.22	-	0.26	1.11	1.12	-	0.57
7	Batu Bull	1.09	2.83	-	1.50	1.54	1.43	-	1.40
8	Simpang Lima	0.28	0.34	-	0.43	1.54	0.76	-	0.54
9	Manis Raya	-	-	-	-	1.58	0.86	-	0.61
	Total	1.27	1.08	0.36	1.02	1.67	1.12	0.31	1.14

Sintang, 28 Januari 2013

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
KANTOR CABANG SINTANG

Wahyu Widagdo
Pemimpin Cabang


Faisal Achmad
AMBM

BRI UNIT	TAHUN 2012							TAHUN 2013										
	Giro	Deposito	Simpedes	Britania	Tbku	Tb.Haji	TOTAL	Giro	Deposito	Delta	Simpedes	Delta	Britania	Delta	Tbku	Tb.Haji	Delta	TOTAL
Nanga Pinoh	1.505	13.908	84.793	12.582	187	790	92.975	1.510	14.908	1.000	70.745	5.982	9.852	(2.730)	1	740	(50)	97.755
Sintang Kota	-	4.510	54.081	2.920	-	795	61.511	-	5.139	629	60.033	5.982	1.566	(1.354)	-	750	(45)	67.488
Sepauk	27	1.780	30.984	2.096	-	220	33.987	22	2.309	429	34.064	4.000	1.516	(580)	-	170	(50)	37.981
Pasar Inpres	-	475	10.893	416	31	79	11.815	-	704	229	14.893	4.000	380	(36)	-	48	(31)	18.029
Kelam Permai	-	591	18.556	521	258	29	19.926	-	880	289	22.556	4.000	450	(71)	1	30	1	23.917
Tebolan	-	108	10.284	304	2	88	10.698	-	337	229	15.338	4.952	380	(54)	-	57	(31)	15.886
Batu Bull	-	90	10.620	1.437	-	141	12.147	-	278	188	14.620	4.000	1.284	(143)	-	110	(31)	16.291
Simpang Lima	-	822	8.237	2.295	-	137	11.354	-	1.051	229	13.190	4.953	1.364	(931)	-	100	(37)	15.709
Manis Raya	-	148	2.143	127	-	-	2.418	-	312	164	4.143	2.000	110	(17)	-	24	24	4.589
Total	1.532	22.432	209.871	22.698	476	2.279	295.811	1.532	28.818	3.386	249.480	39.909	16.772	(5.828)	2	2.029	(250)	295.619

Sintang, 21 Januari 2013
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
KANTOR CABANG SINTANG


Wahyu Widotomo
Pemimpin Cabang


Faizal Achmad
AMBM

RENCANA KERJA ANGGARAN BRI UNIT TAHUN 2013

NO	BRI UNIT	FEE BASED INCOME				
		Des 2011	Des 2012	Delta (Δ)	Des 2013	Delta (Δ)
1	Nanga Pinoh	905	1,050	145	1,208	158
2	Sintang Kota	549	605	56	696	91
3	Sepauk	329	335	6	385	50
4	Pasar Inpres	144	151	7	174	23
5	Kelam Permai	182	205	23	233	28
6	Tebelian	117	143	26	164	21
7	Batu Bull	90	110	20	120	10
8	Simpang Lima	50	71	21	82	11
9	Manis Raya	5	45	40	60	20
	TOTAL	2,371	2,715	344	3,122	412

Sintang, 21 Januari 2013

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
KANTOR CABANG SINTANGWahyu Widoto no
Pemimpin CabangFaisal Achmad
AMBM

UNIVERSITAS TERBUKA


RENCANA KERJA ANGGARAN BRI UNIT TAHUN 2013

NO	BRI UNIT	PEMASUKAN DH				
		Des 2011	Des 2012	Delta (Δ)	Des 2013	Delta (Δ)
1	Nanga Pinoh	91	130	39	175	45
2	Sintang Kota	276	255	.(21)	350	95
3	Sepauk	101	104	3	175	71
4	Pasar Inpres	164	170	6	215	45
5	Kelam Permai	252	260	8	335	75
6	Tebelian	276	238	.(38)	278	40
7	Batu Bull	63	65	2	104	39
8	Simpang Lima	0	0	0	25	25
9	Manis Raya	0	0	0	0	0
	TOTAL	1,223	1,222	.(1)	1,657	435

Sintang, 21 Januari 2013

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
KANTOR CABANG SINTANG

 Wakil Kepala
 Perencanaan


 Kasal / hand
 AMIM

UNIVERSITAS TERBUKA